



International
Labour
Organization

▶ Dampak Sosial Ekonomi Pandemi COVID-19 di Indonesia

Analisis Pasar Kerja dan Rekomendasi Kebijakan



▶ **Dampak Sosial Ekonomi
Pandemi COVID-19
di Indonesia**

**Analisis Pasar Kerja dan
Rekomendasi Kebijakan**

Hak Cipta©International Labour Organization 2022
Terbitan pertama 2022

Publikasi-publikasi Kantor Perburuhan Internasional mendapatkan hak cipta menurut Protokol 2 Konvensi Hak Cipta Universal. Namun demikian, kutipan singkat dari publikasi dapat direproduksi tanpa izin, dengan syarat bahwa sumbernya disebutkan. Untuk hak reproduksi atau terjemahan, permintaan harus diajukan ke Publikasi ILO (Hak dan Perizinan), Kantor Perburuhan Internasional, CH-1211 Geneva 22, Swiss, atau melalui email:rights@ilo.org.

Kantor Perburuhan Internasional menyambut baik permohonan tersebut. Perpustakaan, institusi, dan pengguna lain yang terdaftar di organisasi hak reproduksi dapat membuat salinan sesuai dengan lisensi yang diberikan kepada mereka untuk tujuan ini. Kunjungi www.ifrro.org untuk menemukan organisasi dengan hak reproduksi di negara Anda.

Dampak Sosial Ekonomi Pandemi Covid-19 di Indonesia: Analisis Pasar Kerja dan Rekomendasi Kebijakan
Jakarta: ILO 2022.

105 p.

ISBN: 9789220394311 (web pdf)

Juga tersedia dalam versi Inggris: *Socioeconomic Impact of the COVID-19 Pandemic in Indonesia* ISBN: 9789220394304 (web pdf)

Penunjukan yang digunakan dalam publikasi ILO, yang sesuai dengan praktik Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan penyajian materi di dalamnya tidak menyiratkan ungkapan pendapat pihak Kantor Perburuhan Internasional dalam hal apapun mengenai status hukum negara, wilayah atau wilayah mana pun. atau otoritasnya, atau mengenai batas perbatasannya.

Tanggung jawab atas pendapat yang diungkapkan dalam artikel, kajian, dan kontribusi lain yang ditandatangani merupakan tanggung jawab penulisnya, dan publikasi ini tidak merupakan dukungan dari Kantor Perburuhan Internasional atas pendapat yang disampaikan di dalamnya.

Rujukan untuk nama perusahaan dan produk dan proses komersial tidak menyiratkan dukungan Kantor Perburuhan Internasional kepada mereka, dan kegagalan untuk menyebutkan perusahaan, produk komersial, atau proses tertentu bukanlah tanda ketidaksetujuan.

Informasi tentang publikasi ILO dan produk digital dapat ditemukan di:www.ilo.org/publns.

Versi Bahasa Indonesia dicetak di Jakarta

Sambutan Kantor ILO untuk Indonesia dan Timor Leste

Krisis COVID-19 telah mengakibatkan gangguan besar pada ekonomi dan pasar kerja di Indonesia, dengan dampak yang tidak proporsional pada kelompok rentan.

Untuk mengatasi masalah ini dan sejalan dengan mandatnya, Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) sebagai badan PBB untuk dunia kerja yang ditujukan untuk memajukan keadilan sosial dan mempromosikan pekerjaan yang layak, menugaskan studi tentang dampak sosial-ekonomi pandemi COVID-19 di Indonesia.

Kantor ILO untuk Indonesia, termasuk Proyek Industry Skill for Inclusive Growth Phase-2 (INSIGHT-2) yang didanai oleh Pemerintah Jepang berkolaborasi penuh dengan Biro Kegiatan Pekerja (ACTRAV) dan dukungan teknis dari Tim ILO untuk Pekerjaan yang Layak Kawasan Asia Tenggara dan Pasifik dan Unit ILO untuk Analisis Ekonomi dan Sosial di Kawasan Asia dan Pasifik mendukung studi yang dilakukan oleh Universitas Indonesia.

Dengan menggunakan data makro, studi ini telah diselesaikan dan didiskusikan dengan Pemerintah Indonesia sebagai konstituen ILO (Kemenko Perekonomian, BAPPENAS, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan Badan Pusat Statistik, pengusaha (APINDO dan KADIN) dan serikat pekerja (KSBSI; KSARBUMUSI; KSPSI; KSPI dan KSPN), dan pemangku kepentingan utama lainnya untuk dukungan lebih lanjut dalam memperkuat lapangan kerja produktif, pengembangan sektor dan keterampilan di Indonesia.

Ditambah rekan-rekan dari Kantor ILO untuk Indonesia, Proyek InSIGHT-2, ACTRAV, Tim ILO untuk Pekerjaan yang Layak di Kawasan Asia Tenggara dan Pasifik dan Unit ILO untuk Analisis Ekonomi dan Sosial di Kawasan Asia dan Pasifik memberikan masukan dan umpan balik teknis.

Tujuan penelitian ini adalah untuk lebih memahami dampak sosial ekonomi dari COVID-19 krisis di pasar kerja, pekerjaan, dan pengembangan keterampilan, dan menganalisis tanggapan kebijakan, kesenjangan dan pilihan untuk pemulihan.

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim Universitas Indonesia (Padang Wicaksono, Flora Aninditya, Aditya Harin Nugroho, Kitta Aquillah Zebua, Faris Azhari and Muhammad Abdul Rohman). Selanjutnya, rekan ILO, Kazutoshi Chatani, Felix Weidenkaff, Phu Huynh, Ravindra C. Samithadasa, Tauvik Muhamad, Dede Shinta Sudono, Tendy Gunawan, Julia Lusiani atas masukan dan komentar teknisnya serta Eka Novitasari, Gita Lingga dan Budi Setiawati yang memungkinkan laporan penelitian ini dicetak dan diterbitkan.

Saya berharap temuan dan rekomendasi kebijakan ini menangkap dampak akibat pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia, membantu mengatasi dampak sosial ekonomi COVID-19 khususnya di pasar kerja dan pengembangan keterampilan, termasuk kelompok rentan.

Selain itu, hal ini akan berguna sebagai dasar dialog kebijakan dalam perumusan kebijakan terkait keterampilan masa depan dan implementasinya, penguatan lapangan kerja produktif, pengembangan sektor dan keterampilan dan memastikan “tidak ada yang tertinggal” dalam merealisasikan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan inklusif untuk Indonesia.

Michiko Miyamoto

Direktur – Kantor ILO untuk Indonesia dan Timor Leste

▶ Daftar Isi

Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	viii
Akronim	x
Ringkasan Eksekutif	xiii
1. Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
2. Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian Indonesia	3
2.1. Ikhtisar Pandemi COVID-19 dan Respons Kesehatan Publik oleh Pemerintah di Indonesia	3
2.2. Dampak Pandemi terhadap Perekonomian dan Sektor-sektor di Indonesia	8
2.3. Dampak terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	12
2.4. Respons Kebijakan Pemerintah di Bidang Ekonomi dan Pasar kerja	15
3. Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Pasar kerja	19
3.1. Gambaran Dampak Pandemi terhadap Pasar kerja	19
3.2. Ketenagakerjaan	19
3.3. Tenaga Kerja Kurang Termanfaatkan	30
3.4. Jam Kerja	33
3.5. Upah dan Pendapatan	36
4. Dampak COVID-19 terhadap Kelompok Rentan	39
4.1. Kaum Muda dan NEET	39
4.2. Perempuan	42
4.3. Pekerja Informal	44
4.4. Pekerja dengan Disabilitas	45
4.5. Pekerja Migran	46
5. Dampak COVID-19 terhadap Pengembangan Keterampilan	49
5.1. Terganggunya Pendidikan dan Pelatihan	49

5.2	Dampak terhadap Permintaan Keterampilan dan Ketidaksesuaian Keterampilan	51
5.3	Pendidikan dan Pelatihan di Masa Kenormalan Baru	54
5.4	Kesenjangan Digital di Kalangan Kaum Muda	58
<hr/>		
6.	Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Ketimpangan Ekonomi dan Mobilitas Sosial	65
6.1	Kemiskinan	65
6.2	Distribusi Pendapatan	68
6.3	Mobilitas Sosial dan Dampak Jangka Panjang	69
<hr/>		
7.	Meningkatkan Keamanan Pasar kerja	71
7.1	Jaminan Pendapatan Bila Terjadi Kehilangan Pekerjaan	71
7.2	Bantuan Terpadu untuk Pencari Kerja	74
<hr/>		
8.	Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan	77
<hr/>		
	Bibliografi	81

▶ Daftar Tabel

Tabel 2.1.	Rangkuman Kebijakan Pembatasan Pergerakan di Indonesia	6
Tabel 2.2.	Pertumbuhan PDB menurut Pendekatan Pengeluaran	9
Tabel 2.3.	Posisi Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Bank Komersial 1 (miliar rupiah) Berdasarkan Sektor UMKM	13
Tabel 3.1.	Kondisi Pasar kerja Indonesia	20
Tabel 3.2.	Ketenagakerjaan menurut Jenis Kelamin	21
Tabel 3.3	Sektor-sektor Tertentu dengan Elastisitas Ketenagakerjaan pada 2020	22
Tabel 3.4	Persentase Ketenagakerjaan di Sub-Sektor Manufaktur	22
Tabel 3.5.	Ketenagakerjaan Per Sektor Berdasarkan Jenis Kelamin antara Agustus 2019 dan Agustus 2020	25
Tabel 3.6.	Jumlah Pekerja Formal dan Informal menurut Sektor	26
Tabel 3.7.	Ketenagakerjaan Formal dan Informal menurut Jenis Kelamin	28
Tabel 3.8.	Pengangguran Berdasarkan Klasifikasi Perkotaan Perdesaan	28
Tabel 3.9.	Pengangguran menurut Jenis Kelamin	29
Tabel 3.10.	Setengah Pengangguran dan Pekerja Paruh Waktu menurut Jenis Kelamin	31
Tabel 3.11.	Setengah Pengangguran menurut Sektor	32
Tabel 3.12.	Setengah Pengangguran menurut Jabatan Utama (KBJI 2000)	33
Tabel 3.13.	Pekerja menurut Jam Kerja	34
Tabel 3.14.	Rata-rata Jam Kerja menurut Sektor	35
Tabel 3.15.	Rata-rata Jam Kerja menurut Status Pekerjaan	36
Tabel 3.16.	Rata-rata Pendapatan Menurut Jenis Kelamin	37
Tabel 6.17.	Upah Rata-rata menurut Provinsi	37
Tabel 4.1	Tingkat Pengangguran Muda 2019-2020	40
Tabel 4.2	Populasi NEET menurut Jenis Kelamin 2018-2020	42
Tabel 4.3	Angka Pengangguran perempuan berdasarkan Kelompok Usia	42
Tabel 4.4	Penempatan Pekerja Migran Indonesia 2014-2020	47
Tabel 5.1	Ketidaksesuaian Keterampilan pada Agustus 2019 hingga Agustus 2020	53
Tabel 5.2	Pekerja dan Pengangguran yang Mengikuti Pelatihan	55
Tabel 5.3	Peserta Kartu Prakerja menurut Latar Belakang Pendidikan	56

Tabel 5.4	Keluaran Program Menanggapi COVID-19 di BLK pada 2020	57
Tabel 5.5	Distribusi Kartu Prakerja menurut Provinsi	59
Tabel 5.6	Persentase Rumah Tangga yang Mengakses Internet dan Memiliki Telepon Seluler	61
Tabel 6.1	Kesenjangan Kemiskinan dan Keparahan Kemiskinan di Indonesia	67
Tabel 6.2	Angka Kemiskinan di Indonesia menurut Karakteristik Tertentu 2019-2020	67
Tabel 6.3	Rata-rata Pendapatan dan Status Ketenagakerjaan di Indonesia 2018-2020	68
Tabel 6.4	Distribusi Populasi menurut Status Kemiskinan di Indonesia	69
Tabel 7.1	Perbandingan Skema JKP, JHT dan Pesangon	72

▶ Daftar Gambar

Gambar 2.1.	Kasus Harian COVID-19 dan Tingkat Reproduksi Efektif	3
Gambar 2.2.	Mobilitas Penduduk ke Retail dan Rekreasi, Toko Kelontong dan Apotek dan Tempat Kerja pada 2021	4
Gambar 2.3.	Pertumbuhan PDB menurut Sektor	10
Gambar 2.4.	Konsumsi Swasta dan Kondisi Riil Swasta di Indonesia	11
Gambar 2.5.	Indeks Penjualan Retail (Rata-rata)	11
Gambar 2.6.	Kontribusi UMKM terhadap PDB, 2010-2020	12
Gambar 2.7	Status Operasional Usaha	14
Gambar 2.8.	Masalah dalam Aspek Produksi	14
Gambar 2.9.	Persentase Kondisi Penjualan UMKM	15
Gambar 2.10.	Total Paket Respons Kebijakan Fiskal COVID-19 Tahun 2020-2021 (Persentase PDB 2019)	16
Gambar 3.1.	Pertumbuhan Ketenagakerjaan menurut Sektor	21
Gambar 3.2.	Ketenagakerjaan menurut Status Pekerjaan Utama	27
Gambar 3.3	Kategori Pengangguran	29
Gambar 3.4.	Setengah Pengangguran menurut Klasifikasi Perkotaan Perdesaan	30
Gambar 4.1.	Tren Populasi NEET Pengangguran dan Tidak dalam Angkatan Kerja di Indonesia 2018-2020	41
Gambar 4.2	Pekerja Formal dan Informal menurut Jenis Kelamin dari 2018-2020	44
Gambar 4.3	Pekerja dengan Disabilitas menurut Kelompok Usia 2018-2020	45
Gambar 5.1.	Keterampilan yang Mendapatkan Banyak Permintaan setelah Pandemi	51
Gambar 5.2	Permintaan Keterampilan Teknologi menurut Klasifikasi Pekerjaan	52
Gambar 5.3	Pemagangan Indonesia pada 2019 dan 2020	54
Gambar 5.4.	Penetrasi Internet menurut Wilayah	59
Gambar 6.1	Tren Angka Kemiskinan di Indonesia 2001-2021	66

Akronim

ACTRAV	<i>The Bureau for Workers Activities</i> / Biro Kegiatan untuk Buruh/ Pekerja
ADB	<i>Asian Development Bank</i> (Bank Pembangunan Asia)
ALMPs	<i>Active Labour Market Policies</i> (Kebijakan Pasar Ketenagakerjaan Aktif)
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APINDO	Asosiasi Pengusaha Indonesia/ <i>The Indonesian Employers Association</i>
APF	<i>Asia Pacific Fibers</i>
APJII	Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet
APRISINDO	Asosiasi Persepatuan Indonesia
APSyFi	Asosiasi Produsen Serta dan Benang Filament Indonesia
ASEAN	<i>Association of Southeast Asian Nations</i> (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara)
BAPPENAS	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BBPLK BI	Balai Besar Pelatihan Pengembangan Latihan Kerja Bank Indonesia
BLT	Bantuan Langsung Tunai
BLK	Balai Latihan Kerja
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
BPU	Bukan Penerima Upah
BPUM	Balai Produktif Usaha Mikro
BP2MI	Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
BPJS-Kesehatan	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
BPJS-Ketenagakerjaan	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
BP Jamsostek	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
BPS	Badan Pusat Statistik
bps	<i>basic points</i>
ILO	International Labour Organization
ILFS	<i>Indonesia Labor Force Survey</i> (Sakernas)
IPM	Indeks Pembangunan Manusia
JHT	Jaminan Hari Tua
JKK	Jaminan Kecelakaan Kerja
JKM	Jaminan Kematian

JKN	Jaminan Kesehatan Nasional
JKP	Jaminan Kehilangan Pekerjaan
JP	Jaminan Pensiun
Cedefop	<i>European Centre for Development of Vocational Training</i> (Pusat untuk Pengembangan Pelatihan Kejuruan Eropa)
EdTech	<i>Educational Technology</i>
TSK	Tekstil, Sandang dan Kulit
KSPSI	Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
KSarbumusi	Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia
KSPN	Konfederasi Serikat Pekerja Nasional
KSBSI	Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia
SPSI	Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
PDB	Produk Domestik Bruto
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto
TIK	Teknologi Informasi dan Komunikasi
Rp.	Rupiah
Jabodetabek	Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, Kabupaten Bekasi, Tangerang Selatan, dan kabupaten Tangerang
JKP	Jaminan Kehilangan Pekerjaan
KADIN	Kamar Dagang dan Industri Indonesia
LPS	Lembaga Penjamin Simpanan
LPEM	Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat
LPK	Lembaga Pelatihan Kerja
LSP	Lembaga Sertifikasi Profesi
M2	Jumlah Uang Beredar
KM	Keluarga Miskin
Kemdikbud-ristek	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Kebudayaan
Kemenkeu	Kementerian Keuangan
Kemenkes	Kementerian Kesehatan
Kemenkop UKM	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Kemnaker	Kementerian Ketenagakerjaan
Kemen PPPA	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
UMKM	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

NEET	<i>Not in Employment, Education, or Training</i> (Tidak Bekerja, Bersekolah atau Mengikuti Pelatihan)
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
NPL	<i>Non-Performing Loan</i> (Pinjaman Macet)
OECD	<i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i> (Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi)
Program PEN	Program Pemulihan Ekonomi Nasional
PHRI	Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia
PMI	Pekerja Migran Indonesia
APD	Alat Perlindungan Diri
PPKM	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
PSBB	Pembatasan Sosial Berskala Besar
PKWTT	Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu
PKWT	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Q1	Kuartal pertama
Q2	Kuartal kedua
Q3	Kuartal ketiga
Q4	Kuartal keempat
Rt	<i>Effective Reproductive Rate</i> (Tingkat Reproduksi Efektif)
SAKERNAS	Survei Angkatan Kerja Nasional
SUSENAS	Survei Sosial Ekonomi Nasional
Diklat Vokasi	Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Vokasi
UNESCO	<i>United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization</i> (Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa)
WHO	<i>World Health Organization</i> (Organisasi Kesehatan Dunia)
YoY	<i>Year on Year/Tahun demi Tahun</i>

► Ringkasan Eksekutif

Penelitian ini berupaya mengkaji dampak sosial ekonomi pandemi COVID-19 di Indonesia, dengan fokus khusus pada tingkat sektoral dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM); lapangan kerja dan pasar kerja; kelompok rentan; pengembangan keterampilan; kemiskinan dan mobilitas sosial; dan perlindungan sosial. Kendati Indonesia telah meraih kemajuan dalam mengurangi dampak sosial-ekonomi pandemi COVID-19, namun kelompok kurang beruntung di kalangan pekerja menjadi yang paling terimbas dan masih berjuang untuk bertahan dari pandemi.

Untuk mencapai tujuan utama, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif berdasarkan kombinasi kajian pustaka yang ekstensif serta wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan utama. Narasumber utama dan orang yang diwawancarai ini diidentifikasi, dilibatkan dan dihubungi dengan dukungan tak ternilai dari staf ILO Jakarta. Untuk melengkapi kajian pustaka dan wawancara mendalam, penelitian ini juga menganalisis laporan statistik, khususnya survei sosial-ekonomi dan angkatan kerja di tingkat nasional pada 2018-2021.

Penelitian ini mengungkapkan temuan kunci sebagai berikut. **Pertama**, sementara masih berjuang untuk menekan kasus harian COVID-19, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah cepat, terlebih setelah DPR menyetujui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk mengatasi masalah tersebut. PEN dialokasikan untuk mendukung

- a) sektor kesehatan;
- b) komunitas bisnis yang terdampak parah oleh pandemi, misalnya akomodasi dan restoran, dan transportasi dan pergudangan, yang termasuk di antara sektor-sektor yang paling terdampak; dan
- c) bantuan sosial bagi orang miskin dan orang yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi.

Patut dicatat usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), sebagai bagian penting dari komunitas bisnis, telah menerima Rp 2,4 juta untuk masing-masing pelaku usaha dari PEN agar bisa bertahan serta mampu mengatasi dampak pandemi.

Kedua, masalah pengangguran juga disorot karena Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan tajam sekitar 38,6 persen (sekitar 2,72 juta pekerja kehilangan pekerjaan) selama pandemi (Sakernas) antara Agustus 2019 dan Agustus 2020). Selanjutnya, sebagai akibat penurunan jam kerja di semua status dan jenis pekerjaan di berbagai sektor, pekerja setengah menganggur dan paruh waktu meningkat, terutama di sektor pertanian (termasuk kehutanan dan perikanan); manufaktur; transportasi dan pergudangan; dan pendidikan. Selain itu, secara geografis, kurang dimanfaatkannya tenaga kerja di perkotaan yang lebih terdampak daripada di pedesaan.

Ketiga, terdapat pergeseran status ketenagakerjaan lulusan baru selama pandemi COVID-19, dari pekerja tetap menjadi pekerja mandiri dan pekerja tidak dibayar atau pekerja keluarga menyebabkan para lulusan baru yang bekerja kehilangan perlindungan ketenagakerjaannya (informalisasi). Misalnya di asuransi kesehatan, serta pendapatan tidak stabil. Sementara itu, perempuan menjadi kelompok yang paling rentan dibandingkan kelompok lain yang mengalami dampak negatif pandemi COVID-19 karena perempuan bekerja pada pekerjaan rumah tangga tidak berbayar sebagai ibu. Selain itu dampak juga dialami perempuan bekerja pada pekerjaan berbayar sebagai pegawai dan perempuan mengasuh anak yang bersekolah di rumah selama pembatasan sosial. Pekerja informal lebih rentan selama pandemi COVID-19. Hal ini karena ketidakpastian kontrak dan jam kerja. Akibatnya pekerja jenis ini tidak memiliki pendapatan yang stabil dan mengalami guncangan keamanan finansial akibat pandemi.

Keempat, dapat dikatakan berkah terselubung. Sebagai konsekuensi dari kebijakan menjaga jarak akibat pandemi, COVID-19 tidak hanya mengganggu pendidikan dan pelatihan tetapi juga mendorong inovasi pembelajaran jarak jauh. Padahal, meskipun terjadi peningkatan pekerjaan yang melampaui kualifikasi, peserta pelatihan mencatatkan peningkatan positif selama pandemi. Program pelatihan Kartu Prakerja, misalnya, memberikan kontribusi pada peningkatan peserta pelatihan selama pandemi karena fleksibilitasnya yang tidak memerlukan kualifikasi pendidikan tertentu untuk mengikuti pelatihan.

Kelima, Indonesia telah berhasil menurunkan angka kemiskinan lebih dari separuh dan meningkatkan kesetaraan dalam dua dasawarsa terakhir. Namun, karena pandemi COVID-19 terjadi peningkatan kemiskinan nasional Indonesia dan akibatnya potensi ketimpangan jadi meningkat.

Keenam, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan berkenaan dengan pelaksanaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Misalnya terbatasnya partisipasi pekerja tidak tetap, integrasi dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), penurunan jumlah iuran premi skema saat ini dan percepatan peserta JKP.

Berdasarkan temuan-temuan utama ini, kami mengajukan sejumlah rekomendasi penting, yang kami yakini akan meningkatkan kapasitas Indonesia untuk memitigasi dampak sosial ekonomi akibat pandemi COVID-19.

Pertama, pemerintah juga dapat melanjutkan dukungan kebijakan yang ditargetkan kepada perusahaan, sejauh ruang fiskal memungkinkan stimulus ekonomi, karena kapasitas perusahaan dalam mengatasi dampak ekonomi dari pandemi dan memanfaatkan pemulihan itu berbeda-beda.

Kedua, di saat pemulihan terus berlanjut, pengambil kebijakan di Indonesia harus lebih memperhatikan kualitas dan inklusivitas bagi kelompok rentan. Misalnya perempuan yang menanggung beban tanggung jawab perawatan yang sangat besar di rumah;

Pekerja dengan disabilitas; dan kaum muda, terutama lulusan sekolah tahun ini dan tahun lalu. Oleh karena itu, investasi lebih banyak dalam kebijakan pasar kerja aktif, misalnya pengembangan keterampilan dan layanan ketenagakerjaan diperlukan untuk mendukung kelompok-kelompok rentan ini.

Ketiga, dalam menghadapi transformasi digital dan digitalisasi ekonomi, berinvestasi lebih lanjut dalam digitalisasi pengembangan kapasitas manusia dan penguatan kapabilitas UMKM tentu saja sangat diperlukan.

Keempat, langkah-langkah berbasis sektor yang terkena dampak dan memiliki potensi penyerapan tenaga kerja dalam jangka pendek dan menengah harus diambil untuk mengatasi tidak meratanya pemulihan ekonomi antarindustri. Ini memungkinkan provinsi atau kabupaten/kota untuk memacu kegiatan ekonomi lokal. Misalnya, provinsi-provinsi yang bergantung pada pariwisata akan membutuhkan dukungan berkelanjutan. Hal ini contohnya insentif perjalanan untuk menarik pengunjung selama kebangkitan pariwisata serta subsidi pendapatan lanjutan untuk UMKM dan pekerja di sektor pariwisata. Langkah-langkah ini dapat membantu provinsi yang bergantung pada pariwisata menavigasi pemulihan yang berkepanjangan dan tidak pasti.

Kelima, meskipun sangat perlu memperluas cakupan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk memberi manfaat bagi pekerja kontrak tidak tetap, Indonesia harus mempercepat upaya menuju formalisasi di tahun-tahun mendatang karena krisis pandemi telah menunjukkan keterbatasan respons kebijakan untuk menjangkau dan mendukung pekerjaan informal.

BAB 1

Pendahuluan



1.1. Latar Belakang

Coronavirus 2 (SARS-2) atau COVID-19 merupakan varian virus Corona yang ditemukan di Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019, serta diumumkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai pandemi global pada 30 Januari 2020. Pada 4 Maret 2020, 77 negara melaporkan kasus COVID-19, dan pada 29 Juli 2021, jumlah orang yang terinfeksi pandemi ini mencapai 197 juta dengan tingkat kematian 2,1 persen (4,2 juta). Sejak Wuhan memberlakukan penguncian sosial pertama selama dua bulan, dampak ekonomi mulai menyebar. Selama periode ini, kerugian finansial bulanan mencapai 177.413 miliar Yuan (*You et al., 2020*). Selain itu, sejak menyebar secara global pada 2020, pandemi ini menyebabkan PDB dunia menyusut - 3,15 persen, lebih tinggi daripada krisis keuangan global pada 2008. Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan ekonomi global akan mengalami kontraksi sebesar USD 22 triliun antara 2020 -2025 (*IMF, 2021a*) dan menyatakan krisis ekonomi akibat COVID-19 sebagai krisis terparah sejak depresi besar sekitar 1930.¹

Di Indonesia, pemerintah mengidentifikasi tiga kasus pertama COVID-19 di Depok pada Maret 2020. Pada 29 Juli 2021, jumlah orang yang terinfeksi virus ini sekira 3,3 juta, dengan tingkat kematian yang sedikit lebih tinggi daripada dunia (2,7 persen). Dampak sosial dari pandemi ini sangat besar. Bulan pertama setelah pemerintah Indonesia mengidentifikasi kasus pertama, sekitar 50 persen konsumen mengurangi kegiatan hiburan di luar rumah.² Selain itu, kegiatan sosial lainnya, misalnya sekolah, harus beradaptasi dan beralih ke metode pembelajaran daring. Penutupan sekolah, isolasi sosial, dan ketidakpastian ekonomi juga membuat anak menghadapi risiko lain, termasuk masalah kesehatan mental bagi anak dan ibu (*UNICEF, UNDP, Prospera dan SMERU, 2021*). Dari sisi ekonomi, pandemi membuat Indonesia mengalami resesi pertama sejak krisis keuangan 1998, setelah satu dasawarsa pertumbuhan ekonomi baru stabil. Kombinasi antara penyesuaian pendidikan dan resesi diperkirakan akan berlangsung lama, terutama bagi kaum muda yang telah mengalami gangguan sekolah selama setahun dan menghadapi kondisi pasar kerja yang sulit (*OECD, 2021*). Data dari Survei Angkatan Kerja Nasional (*Sakernas 2020*) menunjukkan, pandemi ini berdampak negatif pada sekitar 26,59 juta penduduk usia kerja dengan 24,03 juta di antaranya mengalami penurunan jam kerja. Sementara 2,56 juta lainnya teridentifikasi sebagai pengangguran baru. Perubahan profil ketenagakerjaan tersebut mengantarkan pada kenaikan tingkat kemiskinan dan memperburuk tingkat keparahan kemiskinan.

Sebagai bagian dari tindakan melawan pandemi, pemerintah Indonesia telah melewati peraturan defisit 3 persen pada 2020 untuk menyediakan dana bagi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Akibat respons kebijakan tersebut, Indonesia telah berhasil melakukan perbaikan ekonomi secara bertahap karena bisnis terus tumbuh dan memiliki pertumbuhan positif pada triwulan II-2021. Selain itu, program bantuan sosial pemerintah juga mampu mengurangi kemungkinan hasil yang lebih buruk (*Bank Dunia, 2021a*). Namun, pemulihan ekonomi ke depan masih menjadi jalan yang bergelombang (*OECD, 2021*) dan kebijakan terkait kesehatan saat ini memberikan hasil yang ambigu. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki seperangkat kebijakan yang mampu menyeimbangkan kembali kepentingan kesehatan dan ekonomi.

1 BBC News, "Coronavirus: Worst economic crisis since 1930s depression, IMF says", <https://www.bbc.com/news/business52236936>, diakses terakhir 21.50 WIB 29 Juli 2021

2 Nielsen. Jakarta. "Race Against COVID-19: A Deep Dive on How Indonesian Consumers are Reacting to the Virus. diakses terakhir 14.15 WIB 4 Agustus 2021

Laporan ini menyajikan kompilasi temuan terkini tentang dampak sosial ekonomi pandemi COVID-19 di Indonesia dan diskusi untuk arah masa depan sehingga menjadi aset besar untuk menciptakan kebijakan yang lebih baik terhadap pandemi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif dilakukan melalui kajian pustaka dan wawancara mendalam dengan asosiasi pengusaha, serikat pekerja dan perwakilan perusahaan dari sektor-sektor terpilih dan konsultasi dengan pihak terkait, termasuk ILO. Analisis untuk pendekatan kuantitatif terutama menggunakan data Survei Nasional (*Survei Sosial Ekonomi Nasional/Susenas dan Sakernas*) pada 2018-2021.

Bab satu menyajikan pendahuluan singkat untuk laporan ini. **Bab dua** menyajikan data dan temuan dampak pandemi terhadap perekonomian Indonesia, khususnya di tingkat makro, sektor, dan UMKM. **Bab tiga** menguraikan dampak terhadap ketenagakerjaan dan pasar kerja, yang dimulai dengan tinjauan umum tentang perubahan profil ketenagakerjaan dan isu-isu khusus yang muncul di pasar kerja. Di **bab empat**, dibahas dampak terhadap kelompok tertentu dan rentan, yaitu kaum muda yang tidak sedang bekerja, bersekolah atau mengikuti pelatihan (NEET), perempuan, pekerja informal, pekerja dengan disabilitas dan pekerja migran. Masih terkait dengan masalah ketenagakerjaan, **bab lima** membahas dampak pandemi terhadap pengembangan keterampilan dan fokus pada perubahan dalam pendidikan dan pelatihan. Bab lima juga menyajikan pembaruan tentang bagaimana proses pengembangan keterampilan melalui pendidikan dan pelatihan berubah. **Bab enam** menyajikan data dan temuan dampak pandemi terhadap kemiskinan, ketimpangan dan mobilitas sosial. **Bab tujuh** memperkenalkan skema terbaru dalam keamanan pasar kerja dan perkembangan terkini tentang bantuan bagi pencari kerja. Terakhir, **bab delapan** menyimpulkan penelitian ini dengan mengungkapkan beberapa temuan utama dan mengajukan rekomendasi kebijakan bagi pengambil kebijakan yang akan meningkatkan kapasitas Indonesia untuk memitigasi dampak sosial ekonomi akibat pandemi COVID-19.

BAB 2

Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian Indonesia




2.1 Ikhtisar Pandemi COVID-19 dan Respons Kesehatan Publik oleh Pemerintah Indonesia

Sejak Maret 2020, Indonesia telah berjuang untuk menahan kasus COVID-19. Meskipun pemerintah telah mengambil beberapa langkah, misalnya menerapkan PSBB pertama, namun jumlah kasus harian yang dilaporkan tidak melambat. Selain itu, kasus yang dilaporkan terus meningkat hingga mencapai puncaknya pada 15 Juli 2021, dengan 56,757 kasus, yang menyebabkan WHO mengeluarkan peringatan melalui *WHO 64 Situation Report*³ dan menyebut Indonesia sebagai episentrum COVID-19 di Asia setelah India.⁴ Beberapa ahli juga berpendapat Indonesia saat itu masih menghadapi puncak gelombang pertama pandemi (*Sparrow et al., 2020; Tempo.co, 2021*) dan akan mengalami hal yang sama seperti Brasil dan India, yang mengalami gelombang pertama pandemi yang panjang. (*Tempo.co, 2021*).

Melalui perjuangan yang terus berlanjut, terdapat beberapa momen di mana pemerintah Indonesia berhasil

Gambar 2.1. Kasus Harian COVID-19 dan Tingkat Reproduksi Efektif




Sumber: Our World in Data

3 <https://www.who.int/publications/m/item/situation-report---64>

4 CNN World. "Indonesia overtakes India as Asia's New Covid-19 Epicenter", <https://edition.cnn.com/2021/07/14/asia/indonesia-covid-intl-hnk/index.html>, diakses terakhir 16.24 WIB 31 Juli 2021.

menangani COVID-19 dengan baik, yang direpresentasikan oleh R_t (jumlah rata-rata infeksi baru yang disebabkan oleh satu individu yang terinfeksi). Jika angkanya lebih besar dari 1, maka infeksi dapat menyebar di masyarakat. Sebaliknya jika angkanya di bawah 1, maka jumlah kasus di masyarakat secara bertahap akan menurun menjadi nol. Yang pertama terjadi pada periode 14 Oktober-4 November 2020, yang kedua pada 2 Februari-10 April 2021, dan yang ketiga terjadi antara 24 April-17 Mei 2021, yang menunjukkan kondisi yang kondusif untuk mengendalikan COVID-19 dan menurunkan jumlah kasus secara bertahap. Namun, pada saat Idul Fitri tahun 2021, R_t Indonesia kembali ke tingkat di atas 1, dengan tren peningkatan di atas satu tepatnya pada 18 Mei 2021 dan mencapai puncak di angka 1,42 pada 25 Juni seiring dengan peningkatan mobilitas penduduk selama periode tersebut, terutama ke bidang retail dan rekreasi, toko kelontong dan apotek sementara pergerakan ke tempat kerja terus meningkat setelah liburan Idul Fitri (Gambar 2.2).

Gambar 2.2. Mobilitas Penduduk ke Retail dan Rekreasi, Toko Kelontong dan Apotek dan Tempat Kerja pada 2021



Sumber: Google Mobility Report

Sejak awal pandemi, pemerintah Indonesia tidak berhenti bertindak, tetapi pandemi meminta respons lebih (Ariawan *et al.*, 2020). Kendati terlambat merespons di awal pandemi (Wicaksono, 2020) dan lebih mengutamakan perekonomian dibandingkan kesehatan (Jaili, 2021; Wicaksono, 2020), pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa kebijakan untuk mengatasi pandemi. Laporan ini akan menawarkan sejumlah kebijakan dalam beberapa kategori:

Pembatasan Kontak/Jaga Jarak

Pemerintah menyerukan ketentuan jaga jarak dua minggu setelah kasus pertama terkonfirmasi. Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato meminta masyarakat untuk bekerja di rumah, beribadah di rumah dan belajar di rumah pada 16 Maret 2020,⁵ mengikuti saran WHO untuk menjaga jarak minimal satu meter karena virus tersebut terbukti menular pada jarak dua meter (Yesudhas *dkk.*, 2020). Namun, kebijakan ini dianggap hanya sebagai pencegahan dan tindakan dini. Pengumuman lebih lanjut oleh pemerintah meringkas kebijakan ini ke dalam istilah 5M: mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas, sebagai tambahan dari menjaga jarak yang diumumkan di awal.

5 Suara.com. "Jokowi Terapkan Social Distancing Untuk Atasi Wabah COVID-19, Apa Artinya?". <https://www.suara.com/lifestyle/2020/03/16/064500/jokowi-terapkan-social-distancing-untuk-atasi-wabah-covid-19-apa-artinya?page=all19-apa-artinya?page=all>, diakses terakhir 16.28 WIB 30 Maret 2021.

Pembatasan Pergerakan Orang

Terdapat beberapa macam pembatasan pergerakan untuk COVID-19 di seluruh dunia. Sementara beberapa negara seperti Italia dan Australia secara ketat membatasi pergerakan orang dengan penguncian total. Indonesia dan negara lain seperti Filipina menerapkan pembatasan sosial untuk membatasi pergerakan orang di dalam atau di luar negeri. Kebijakan pertama Indonesia terkait hal ini, PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), diatur dalam Keputusan Presiden No. 21 Tahun 2020. Keputusan tersebut mengatur pergerakan orang antar wilayah, jam operasional bisnis dan penutupan sekolah dan dilaksanakan mulai 9 April-4 Juni 2020 (Tabel 2.1). PSBB pertama berhasil menekan angka penularan hingga 50 persen, tetapi terbukti relatif tidak efektif dalam hal Tingkat Reproduksi Riil. Rt diperkirakan masih mencapai 1,2 saat PSBB dilonggarkan—sedangkan, menurut WHO, angka reproduksi harus tetap di bawah satu selama dua minggu sebelum dinyatakan terkendali. Akibatnya, jumlah infeksi meningkat tajam. Pada akhir Agustus 2020 dan setelah beberapa hari libur nasional yang melibatkan lonjakan perjalanan dalam negeri, kasus baru harian yang dilaporkan melewati angka 3.000 untuk pertama kalinya, dengan infeksi harian mencapai 4.000 pada akhir September dan tingkat reproduksi masih di atas satu di semua provinsi (Ariawan dkk., 2020). Selama pasang surut Rt tersebut, Indonesia menerapkan serangkaian masa PSBB dengan berbagai pembatasan pergerakan, yang bertujuan untuk menyeimbangkan kepentingan kesehatan dan ekonomi.

Sejak 2 Juli 2021, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan penguncian sosial sebagian dan memperkenalkan istilah baru untuk kebijakan ini, yaitu PPKM (Tabel 2.1).

PSBB dan PPKM memiliki fitur yang cukup berbeda. Misalnya, PSBB diterapkan di Jawa dan di beberapa provinsi di luar Jawa yang memiliki tingkat infeksi tinggi. Sementara itu, PPKM awalnya diterapkan di Jawa dan Bali dan diperluas ke 15 kabupaten di luar Jawa dan Bali pada 12 Juli 2021. Ketentuan lainnya terkait dengan lama implementasi kebijakan. Durasi PSBB adalah dua minggu. Sementara itu, masa PPKM disesuaikan secara bertahap karena Indonesia lebih berhati-hati untuk memperpanjang PPKM. Perpanjangan PPKM dilaksanakan dengan beberapa modifikasi untuk membuka kegiatan perekonomian secara progresif hingga semua indikator, misalnya Rt dan kasus harian semakin kondusif. Pada 26 Juli, data menunjukkan Rt Indonesia adalah 1,03 dengan laju kasus harian yang masih mengkhawatirkan (38,679 kasus baru) meskipun tren penurunan mulai terjadi. Dengan kombinasi langkah-langkah yang lebih hati-hati dan meningkatnya jumlah orang yang divaksinasi, tren penurunan ini diharapkan dapat terus berlanjut hingga Rt mencapai di bawah 1.

Pemerintah Indonesia juga membuat kebijakan pelengkap untuk membatasi pergerakan orang saat hari raya, terutama Idul Fitri, yang selalu diikuti dengan tradisi mudik (berkunjung ke desa asal untuk berkumpul dengan keluarga besar). Untuk menekan mobilitas masyarakat pada masa mudik, pemerintah melansir Peraturan Menteri Perhubungan No. 25 Tahun 2020 Resp. No. 13 Tahun 2021 yang secara tegas membatasi perjalanan sejak beberapa hari sebelum hingga beberapa hari setelah Idul Fitri. Selain itu, polisi memasang penghalang di jalan arteri kota-kota besar untuk menegakkan aturan itu. Selanjutnya, untuk mengantisipasi lolosnya pembatasan oleh pemudik seperti yang terjadi pada 2020, selama Idul Fitri tahun 2021, pemerintah Indonesia memberlakukan langkah-langkah tambahan untuk menghalangi orang bepergian dalam waktu yang lebih lama sebelum dan sesudah liburan tersebut (Schmitz dan Ibrahim, 2021). Sebagian pemerintah daerah juga berkomitmen untuk menutup atau menerapkan pembatasan di beberapa tempat rekreasi guna membatasi jumlah orang di tempat yang sama, terutama saat hari libur.

Tabel 2.1. Rangkuman Kebijakan Pembatasan Pergerakan di Indonesia

	Sekolah	Perkantoran	Tempat Ibadah	Mal, Toko Kelontong, dan Pasar	Transportasi dan Pergerakan orang	Isolasi Covid dan Lain-lain
PSBB I (9 Apr - 4 Jun)	Tutup dan Sekolah pindah daring	Tutup dengan sebagian besar pindah ke bekerja dari rumah (WFH), pengecualian untuk 11 kegiatan esensial	Tutup dengan layanan pindah virtual	Tutup kecuali supermarket, apotek dan pasar tradisional	Mobil kapasitas 50% Angkutan umum 50% pembatasan sebagian antar provinsi	Gejala ringan bisa isolasi mandiri di rumah. Rumah sakit COVID-19 yang ditunjuk dan bangsal isolasi didirikan
PSBB Transisi I 5 Jun - 13 Sep	Tidak ada perubahan	50% WFH	50% kapasitas	Mal buka 50% kapasitas Restoran buka dengan jarak	Tidak ada perubahan & tidak ada batasan perjalanan antar provinsi	Terus menambah tempat tidur untuk pasien COVID-19
PSBB Transisi I 5 Jun - 13 Sep	Tidak ada perubahan	50% WFH	50% kapasitas	Mal buka 50% kapasitas Restoran buka dengan jarak	Tidak ada perubahan & tidak ada batasan perjalanan antar provinsi	Terus menambah tempat tidur untuk pasien COVID-19 Isolasi mandiri di rumah tidak diperbolehkan. Semua kasus harus diisolasi di tempat yang ditunjuk (menambahkan beberapa hotel). Wajib pakai masker dengan sanksi
PSBB Transisi II muali 12 Oktober tetapi berakhir berbeda-beda tiap daerah	Tidak ada perubahan	50% WFH	Tidak ada perubahan	Tidak ada perubahan Restoran diperbolehkan terbuka tetapi dengan jaga jarak	Tidak ada perubahan	Tidak ada perubahan

	Sekolah	Perkantoran	Tempat Ibadah	Mal, Toko Kelontong, dan Pasar	Transportasi dan Pergerakan orang	Isolasi Covid dan Lain-lain
PSBB II (Rem Darurat)	Tidak ada perubahan	Tidak ada perubahan	Tidak ada perubahan	Tidak ada perubahan	Tidak ada perubahan	Tidak ada perubahan
PPKM Mikro (Zona Merah, Oranye, Kuning dan Hijau di tingkat RT (Rukun Tetangga) 23 Februari 2021 - Sekarang	Tidak ada perubahan	Tidak ada perubahan	Tergantung zona: Merah: Tutup dengan layanan pindah virtual, Oranye: 50% kapasitas, Kuning dan Hijau: Tidak ada pembatasan	Restoran dan Mal buka dengan 50% kapasitas	Tidak ada perubahan	Tergantung zona: Merah, oranye, dan kuning: gejala ringan dapat diisolasi mandiri dengan pengawasan ketat dan pelacakan kontak efektif. Hijau: Secara berkala melakukan kegiatan pengawasan untuk menemukan <i>suspect</i>
PPKM Level 2-4 2 Jul-sekarang *	Tidak ada perubahan	Pada level 4, tutup dengan esensial WFH 50% dan sektor kritis dapat beroperasi penuh dengan protokol kesehatan ketat di awal. Secara bertahap dilonggarkan berdasarkan level	Pada level 4, tutup dengan layanan pindah virtual. Secara bertahap dilonggarkan berdasarkan level	Tutup kecuali supermarket, apotek dan pasar tradisional dengan 50% kapasitas dengan waktu operasi terbatas Restoran hanya untuk dibawa pulang (secara bertahap dilonggarkan berdasarkan level)	Mobil 70% kapasitas. Pergerakan antar kabupaten perlu menunjukkan tes PCR 1x24, sertifikat vaksin dosis pertama & surat tugas kecuili logistik. Secara bertahap dilonggarkan berdasarkan level	Tidak ada perubahan

Sumber: Habir dan Wardana (2020) dimodifikasi oleh penulis

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Untuk mendukung sektor kesehatan, pada 2020 pemerintah Indonesia mengalokasikan Rp 75 triliun atau USD 3,8 miliar (13 persen dari total alokasi PEN) untuk pembelian peralatan dan persediaan medis, mulai dari alat tes dan ventilator, alat pelindung diri dan insentif bagi tenaga medis, meliputi dokter dan perawat (ILO, 2020). Pada 2021, awalnya pemerintah mengalokasikan Rp 70 triliun, tetapi karena varian delta dan lonjakan infeksi COVID-19, pemerintah menaikkan alokasi ini menjadi Rp 214 triliun.⁶ Menyusul kebijakan ini, sejak awal pandemi, pemerintah Indonesia juga menanggung semua biaya pengobatan pasien COVID-19 yang diperkirakan sekira Rp 70 juta per orang yang ditanggung melalui alokasi APBN untuk Kemenkes.⁷

Vaksinasi

Meskipun pemerintah Indonesia telah mengumumkan peraturan berkenaan dengan vaksinasi pada Agustus 2020 melalui Keputusan Presiden No. 99 Tahun 2020, dan program vaksinasi harus dimulai sekitar November 2020, pemerintah Indonesia secara resmi memulai program vaksinasi COVID-19 pada 13 Januari 2021. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Vaksinasi, pemerintah Indonesia mewajibkan vaksinasi bagi tiap warga negara. Program ini dipecah ke dalam empat tahap, dengan petugas kesehatan menerima vaksin angkatan pertama, diikuti oleh pegawai negeri dan kemudian anggota masyarakat lainnya. Pemerintah Indonesia menargetkan untuk menyuntik total 208.265.720 orang pada akhir 2021. Per 12 Agustus 2021, sebanyak 51.894.566 orang Indonesia (15 persen dari penduduk usia >15) telah menerima vaksin pertama dan 25.744.850 (13 persen dari penduduk usia >15 tahun) telah menerima vaksinasi kedua (Ekonid, 2021). Vaksin yang digunakan di Indonesia bervariasi mulai dari Sinovac (vaksin utama), AstraZeneca, Pfizer dan Moderna. Pada saat yang sama, kekurangan vaksin dan kesulitan logistik menimbulkan ancaman bagi program tersebut, yang diperburuk oleh penyebaran mutasi virus yang lebih menular di seluruh dunia (Bank Dunia, 2021).

Respons Kesehatan Masyarakat Terkait Lainnya

Di masa-masa awal pandemi, kelangkaan APD membuat banyak tenaga medis Indonesia kesulitan menangani pandemi. Maka, Kemenkes telah mempercepat proses permohonan izin yang diperlukan untuk memproduksi di dalam negeri serta mendistribusikan alat kesehatan dan pasokan rumah tangga khusus untuk menangani COVID-19. Kemenkes telah mempercepat layanan sertifikasi untuk sertifikat produksi dan distribusi dan menawarkan layanan satu hari untuk izin edar (Raharja, 2020). Gugus Tugas COVID-19 Nasional pun telah mendistribusikan pasokan ke seluruh provinsi yang dibantu oleh TNI (Mahendrata, dkk, 2021). Selanjutnya, untuk mendukung ketersediaan pasokan APD, pusat pelatihan di bawah Kemnaker ditugaskan untuk mendukung produksi APD dan memproduksi sekira 1,6 juta pada April 2020.⁸

2.2. Dampak Pandemi terhadap Perekonomian dan Sektor-sektor di Indonesia

Meskipun COVID-19 berdampak pada perekonomian dalam banyak hal, namun terdapat beberapa saluran atas pandemi untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi. Saluran-saluran tersebut meliputi penurunan konsumsi dalam negeri yang tajam, penurunan kegiatan pariwisata dan perjalanan bisnis, limpahan lemahnya permintaan ke sektor dan ekonomi lain melalui hubungan perdagangan dan produksi, gangguan sisi penawaran terhadap produksi dan perdagangan (yang berbeda dari guncangan sisi permintaan yang melimpah melalui hubungan perdagangan dan produksi) dan dampak pada kesehatan. Misalnya peningkatan penyakit dan kematian serta pergeseran pengeluaran perawatan kesehatan (ADB, 2020). Situasi tersebut mencerminkan kombinasi unik antara jaga jarak sukarela, pembatasan yang

6 Kementerian Keuangan RI. www.kemenkeu.go.id. "Realisasi PEN 2021 Capai Rp 326,74 Triliun". <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/realisasi-pen-2021-capai-rp326-74-triliun/>. Diakses terakhir 19.14 WIB 15 September 2021

7 Katadata. katadata.co.id. "Pemerintah Sudah Biayai Perawatan 99 Corona Rp 6,9 Triliun", <https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/608145bab61fa/pemerintah-sudah-biayai-perawatan-99-ribu-pasienhttps://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/608145bab61fa/pemerintah-sudah-biayai-perawatan-99-ribu-pasien-corona-rp-6-9-triliuncorona-rp-6-9-triliun>. diakses terakhir 17.19 WIB 30 Maret

8 Antara News. "BLK Kemnaker Produksi 1,6 Juta Alat Kesehatan Bantu Atasi COVID-19". <https://www.antaranews.com/berita/1624114/blk-kemnaker-produksi-16-juta-alat-kesehatan-bantu-atasi-covidhttps://www.antaranews.com/berita/1624114/blk-kemnaker-produksi-16-juta-alat-kesehatan-bantu-atasi-covid-19> - mobile-src19#mobile-src. diakses terakhir 17.19 WIB 30 Maret 2021

diperlukan untuk memperlambat penularan dan memungkinkan sistem perawatan kesehatan meningkatkan beban kasus dengan cepat, kehilangan pendapatan yang tajam, dan melemahnya kepercayaan konsumen karena pandemi (IMF, 2020).

Tabel 2.2. Pertumbuhan PDB menurut Pendekatan Pengeluaran


Deskripsi	2020				2021		
	Q1	Q2	Q3	Q4	2020	Q1	Q2
Konsumsi rumah tangga	2,83	-5,52	-4,05	-3,61	-2,63	-2,22	5,93
Konsumsi organisasi nirlaba	-5,01	-7,82	-1,97	-2,14	-4,29	-4,03	4,12
Pengeluaran pemerintah	3,77	-6,90	9,76	1,76	1,94	2,34	8,06
Pembentukan modal tetap bruto	1,70	-8,61	-6,48	-6,15	-4,95	-0,23	7,54
Ekspor	0,36	-12,02	-11,66	-7,21	-7,70	7,03	31,78
Impor	-3,62	-18,29	-23,00	-13,52	-14,71	5,46	31,22
PDB	2,97	-5,32	-3,49	-2,19	-2,07	-0,71	7,07

Sumber: BPS

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, perekonomian Indonesia telah mengalami resesi pertama sejak krisis keuangan 1998, dengan pertumbuhan YoY PDB pada 2020 berkontraksi sebesar -2,07 persen dan PDB Indonesia Q2, Q3, dan Q4 berkontraksi masing-masing sebesar -5,3 persen, -3,5 persen, dan -2,2 persen (Gambar 2.1). Akibatnya, kecepatan pemulihan (tingkat pertumbuhan rata-rata antara kuartal keempat dan kedua pada 2020) perekonomian Indonesia ditemukan paling rendah di antara negara-negara lain (Bank Dunia, 2021; Habir dan Wardana, 2020), dengan hanya 1,3 persen (Bank Dunia, 2021). Selain itu, tren ini akan berlanjut di kuartal I-2021 dengan pertumbuhan -0,7 persen bahkan dengan kontraksi yang semakin kecil.

Pengukuran PDB di Indonesia secara formal dilakukan oleh BPS dengan pendekatan pengeluaran dan sektoral. Dengan pendekatan pengeluaran, PDB dihitung dari konsumsi swasta (konsumsi rumah tangga dan organisasi nirlaba), investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto. Konsumsi rumah tangga masih mendominasi komposisi PDB pada tahun 2020 sebesar 57,66 persen, diikuti oleh investasi yang diukur dengan pembentukan modal tetap bruto (31,73 persen), ekspor (17,17 persen) dan konsumsi pemerintah (9,29 persen) (Prakoso, 2021). Dalam hal konsumsi rumah tangga, tren kontraksi dapat ditemukan di hampir semua kuartal selama pandemi, namun pergerakannya sendiri terus menurun dengan kontraksi YoY pada 2020 sebesar -2,63 persen. Sementara pertumbuhan YoY Q2, Q3, Q4 -5,5 persen, -4,05 persen, -3,61 persen dan untuk Q1 2021 adalah -2,2 persen (Tabel 2.2). Kontraksi tersebut tercermin dari penurunan penjualan eceran (12,03 persen), impor barang konsumsi (-10,93 persen) dan perdagangan besar mobil penumpang dan sepeda motor (-50,49 persen dan -43,54 persen) (Prakoso, 2021). Investasi yang diukur dengan pertumbuhan modal tetap bruto mengalami penurunan sebesar 1,63 persen, dengan kontraksi paling signifikan pada kendaraan (-41,83 persen) (Prakoso, 2021). Namun, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagian masih disangga oleh pertumbuhan ekspor neto (1,1 persen) dan pertumbuhan positif konsumsi pemerintah sebagai kunci pertumbuhan ekonomi (Nazara, 2021).

Gambar 2.3. Pertumbuhan PDB menurut Sektor




Sumber: BPS

Berdasarkan sektor ekonomi, dampak pandemi sangat bervariasi antarsektor. Selama 2020, kontraksi terjadi hampir di semua sektor di mana sektor-sektor padat kontak mengalami kerusakan lebih berat (*Bank Dunia, 2021*), misalnya transportasi dan pergudangan (15,04 persen) dan akomodasi dan restoran (-10,22 persen). Kedua sektor ini sangat terdampak karena sifat pandemi yang membatasi kontak dan pergerakan manusia. Untuk sektor retail, penurunan belanja rumah tangga membuat sektor retail mengalami kontraksi sebesar -4,07 persen pada 2020, dan rata-rata indeks retail turun 34,8 poin antara Januari hingga November (Gambar 2.5), terutama untuk produk kendaraan. Sektor lain yang tumbuh negatif adalah pertambangan dan penggalian (-1,95 persen), manufaktur (-2,93 persen), konstruksi (-3,26 persen), perdagangan besar dan eceran: reparasi kendaraan bermotor dan sepeda motor (-3,72 persen), administrasi publik & pertahanan (0,03 persen) dan kegiatan jasa lain (-4,1 persen) (Gambar 2.3).


Berbeda dengan sektor-sektor tersebut, sektor layanan kesehatan dan TIK mencatat pertumbuhan dua digit sebesar 11,60 persen dan 10,58 persen pada 2020. Tren positif sektor kesehatan diprediksi karena "perang" intens melawan pandemi di sektor ini. Sementara itu, untuk sektor TIK, bekerja dari rumah dan pembatasan sosial meningkatkan ketergantungan Indonesia pada TIK, misalnya teknologi seluler, yang berkontribusi pada pertumbuhan dua digit di sektor TIK dari tahun ke tahun. Ini berdampak positif pada ketenagakerjaan di sektor tersebut. Namun, karena sektor ini memiliki pangsa PDB kurang dari 5 persen, peningkatan ketenagakerjaan dikerdilkan oleh kontraksi di sektor lain. Oleh karena itu, kemungkinan besar menguntungkan sektor pekerja formal dan lebih terdidik (*Sparrow, et al, 2020*). Sektor lain yang mencatat pertumbuhan positif selama 2020 adalah pertanian, kehutanan dan perikanan (1,75 persen), persediaan air bersih, saluran pembuangan, pengelolaan limbah dan kegiatan pemulihan (4,94 persen), keuangan dan asuransi (3,25 persen), lahan yasan (*real estate*) (2,32 persen) dan pendidikan (2,63 persen).

Gambar 2.4. Konsumsi Swasta Nominal dan Riil di Indonesia



Sumber: BPS

Gambar 2.5. Indeks Penjualan Retail (Rata-rata)



Sumber: BPS

Sisi moneter perekonomian juga belum menunjukkan kondisi yang baik selama tahun 2020. Meskipun beberapa kebijakan telah diambil untuk mendukung sektor perbankan oleh Bank Indonesia, namun kredit sektor swasta turun sejak awal pandemi. Pinjaman bank komersial berkontraksi sebesar -3,7 persen pada Maret 2021 (laju terendah dalam lebih dari satu dasawarsa), dan perlambatan tersebut meluas, yang menyangkut semua jenis kredit, ukuran perusahaan dan sektor. Selain itu, pinjaman yang lebih tinggi kepada pemerintah menyebabkan jumlah uang beredar (M2) meningkat dari 9 persen YoY pada April-Juni 2020 menjadi 12,3 persen YoY selama paruh kedua tahun 2020, neraca dan jumlah uang beredar belum berkembang secara signifikan. Pemotongan cadangan wajib juga berkontribusi terhadap penurunan simpanan bank komersial di BI dan peningkatan likuiditas di sistem keuangan. Tetapi indikator-indikator itu sekalipun tidak menunjukkan yang terbaik. Uji tekanan cadangan (*reverse stress test*) Bank Dunia menunjukkan bahwa sistem perbankan Indonesia akan tahan terhadap guncangan kredit macet atau NPL yang signifikan dan likuiditas serta profitabilitas bank juga tetap memadai (*Bank Dunia, 2021a*).


Meskipun jalannya terlihat bergelombang, Kemenkeu memprediksi pada 2021 akan menjadi tahun pemulihan bagi Indonesia karena pertumbuhan PDB Indonesia pada Q2 semakin baik dengan pertumbuhan 7,07 persen (Tabel 2.2), dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan terus membaik secara konsisten sejak pandemi tahun lalu (*Nazara, 2021*). Selain itu, indikator utama menunjukkan pembalikan yang lebih kuat selama kuartal II-2021 (*Bank Dunia, 2021a*), dan OECD bahkan memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sekira 5 persen pada 2021 dan 2022 (*OECD, 2021*). Kendati ada banyak hal yang perlu diapresiasi terkait proyeksi tersebut, namun puncak dampak COVID-19 terhadap perekonomian dan pelaksanaan PPKM pada Juli 2021 belum diperhitungkan dalam proyeksi

tersebut. Banyak lembaga, misalnya BI telah menurunkan perkiraan ekonomi untuk Q2 2021 dan seterusnya karena perkembangan saat ini.⁹ Namun, menurut wawancara mendalam dengan beberapa asosiasi bisnis, dunia usaha masih positif bahwa pemulihan ekonomi akan terus berlanjut sepanjang program vaksinasi berlanjut. Ini didukung oleh kepercayaan konsumen yang melewati ambang batas optimis, setara dengan 100, pada April 2021 untuk pertama kalinya sejak pandemi merebak, yang didorong oleh perkiraan membaiknya kondisi ke depan yang diprediksi akan segera meningkatkan konsumsi (*Bank Dunia, 2021a*).

2.3. Dampak terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Selama masa pandemi, peraturan WFH dan pembatasan pergerakan lainnya pada akhirnya berdampak pada UMKM, terutama yang mengandalkan operasi sehari-hari padat kontak (misalnya mengunjungi toko), yang pada akhirnya kehilangan pendapatan secara bertahap. Hilangnya pendapatan di sektor UMKM membuat pemilik usaha mengambil kebijakan penghematan dengan mengurangi jam kerja atau memberhentikan pekerjanya. Pemberhentian (PHK) tersebut kemudian menciptakan arus sirkular negatif yang pada akhirnya menjalar ke seluruh sektor UMKM, terutama sektor makanan dan minuman, pariwisata, hiburan dan lain-lain. Akibatnya, daya beli masyarakat menurun. Untuk mendukung UMKM, pemerintah Indonesia telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2,4 juta per UMKM.

Gambar 2.6. Kontribusi UMKM terhadap PDB, 2010-2020



Sumber: Kemenkop UKM (2021)

Data Kemenkop UKM menunjukkan perkembangan UMKM dalam tiga tahun terakhir sejak 2016 hingga 2018 relatif stabil. Meskipun terjadi penurunan pada 2017, namun itu tidak terlalu signifikan. Peningkatan signifikan terjadi pada 2018, yang disebabkan oleh semakin banyaknya UMKM mulai menggunakan teknologi digital. Laporan dari kominfo.go.id menunjukkan 3,79 juta UMKM sudah menggunakan pelantar daring untuk memasarkan produknya. Jumlah tersebut setara dengan delapan persen dari total pelaku UMKM di Indonesia, yaitu 59,2 juta (*Yuliani, 2020*).

9 Kontan.co. "BI Turunkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 2021, Ini Kisarannya." <https://newssetup.kontan.co.id/news/bi-turunkan-proyeksi-pertumbuhan-ekonomi-kuartal-ii-2021-ini-kisarannya>, diakses terakhir 15.09 WIB 31 Maret 2021


Tabel 2.3. Posisi Kredit UMKM pada Bank Komersial (miliar rupiah) Berdasarkan Sektor

Sektor UMKM	2019	2020	Pertumbuhan
Pertanian, perburuan dan kehutanan	109.544	130.012	15,74%
Perikanan	9.379	11.416	17,84%
Pertambangan dan galian	8.544	8.039	-6,28%
Industri pengolahan	111.401	112.601	1,07%
Listrik, gas dan air	6.669	4.039	-65,12%
Konstruksi	72.033	59.164	-21,75%
Perdagangan besar dan eceran	548.276	530.653	-3,32%
Penyediaan akomodasi dan makan minum	45.137	50.623	10,84%
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	44.767	42.710	-4,82%
Perantara keuangan	17.233	12.167	-41,64%
Lahan yasan, usaha persewaan dan jasa perusahaan	58.427	50.702	-15,24%
Admistrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	160	100	-60,00%
Jasa pendidikan	6.872	7.235	5,02%
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	11.718	10.257	-14,24%
Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	53.399	54.513	2,04%
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	3.093	2.875	-7,58%
Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	6	7	14,29%
Kegiatan yang belum jelas batasannya	583	1.219	52,17%

Sumber: BPS

Sejalan dengan perkembangan UMKM dalam tiga tahun (2017-2019), penyaluran kredit ke berbagai sektor UMKM juga mengalami peningkatan. Namun, UMKM dianggap sebagai usaha yang tidak memenuhi persyaratan bank, sehingga sulit mendapatkan modal karena risiko kerugian yang cukup besar. Dalam memberikan kredit, lembaga keuangan pada umumnya menerapkan konsep 5C, yang meliputi 1. *Character* (karakter); 2. *Capacity/cash flow* (kapasitas/ arus kas); 3. *Capital* (modal); 4. *Condition* (kondisi); dan 5. *Collateral* (agunan). Kemudian BI menambahkan satu konsep lagi, yaitu *constraint* (kendala), yang membatasi suatu bisnis untuk beroperasi. Keenam hal ini sulit dipenuhi oleh pelaku UMKM, apalagi dengan adanya agunan.


Gambar 2.7 Status Operasional Usaha



Sumber: Survei yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi UMKM bekerja sama dengan TNP2K

Berdasarkan laporan dari Kemenkop UKM bekerja sama dengan TNP2K, 2,85 persen usaha tutup selama pandemi. Beberapa faktor menjadi alasan situasi ini, misalnya penurunan jumlah pelanggan (61,1 persen), kebijakan pembatasan pergerakan (41,7 persen), kehabisan modal (36,1 persen), anak-anak tidak bersekolah (8,3 persen), alasan lain (8,3 persen), akan berganti jenis usaha (5,6 persen), dan pemilik atau pekerja sakit (2,8 persen). Selanjutnya, berdasarkan data yang dirilis Lembaga Demografi FEB UI pada 2020, selama masa pandemi, 62 persen-85 persen UMKM mengalami penurunan transaksi, dengan 49 persen-69 persen di antaranya mengalami kontraksi sekitar 50 persen sebelum pandemi. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk memberikan bantuan ekonomi dan sosial untuk menghindarkan risiko semakin banyak penutupan usaha akibat pandemi. Salah satu bantuan yang diberikan oleh pemerintah adalah program BPUM yang membantu 97,15 persen penerima untuk menjalankan usaha.

Gambar 2.8. Masalah dalam Aspek Produksi




Sumber: Survei yang dilakukan oleh Kemenkop UKM bekerja sama dengan TNP2K

Sebagian besar UMKM mengaku mengalami masalah penurunan permintaan (sekitar 75 persen-86 persen), kenaikan harga bahan baku (sekitar 43,8 persen-52,2 persen), kesulitan memperoleh bahan baku (sekitar 30,1 persen-34,4 persen), dan pembatasan jam operasional (sekitar 34,7 persen-45,8 persen). Temuan ini sesuai dengan laporan LPEM dan UNDP, di mana sembilan dari 10 UMKM mengalami penurunan permintaan produk selama pandemi. Selanjutnya, sekitar 81 persen UMKM melaporkan bahwa usaha mengalami masalah distribusi selama pandemi. Lebih dari 45 persen UMKM kesulitan memperoleh bahan baku akibat kenaikan harga bahan baku. Selain itu, dua pertiga UMKM mengalami penurunan pendapatan selama pandemi, sementara lebih dari 80 persen memiliki margin keuntungan lebih rendah selama COVID-19, dan lebih dari 53 persen UMKM mengalami penurunan nilai aset.

Salah satu strategi utama yang diterapkan oleh UMKM adalah meminimalkan pengeluaran dengan mengurangi konsumsi utilitas. Strategi lainnya adalah menerapkan penjualan daring. Berdasarkan laporan LPEM bekerja sama dengan UNDP, sekitar 44 persen UMKM bergabung dengan pasar kerja daring atau pelantar niaga elektronik (Tokopedia, Shopee dan sebagainya) selama pandemi COVID-19 dengan 40 persen UMKM telah menjual produknya melalui pasar daring (UNDP & LPEM, 2021). Pada Februari 2021, kondisi penjualan daring adalah lebih tinggi dibandingkan penjualan luring, yaitu 12,4 persen untuk penjualan daring dan 4,5 persen untuk penjualan luring. Kondisi ini sangat berbanding terbalik dengan kondisi penjualan pada Oktober 2020 yang menunjukkan penjualan luring, 80,1 persen lebih besar dari penjualan daring, 59,8 persen.

Gambar 2.9. Persentase Kondisi Penjualan UMKM



Sumber: Survei yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi UMKM bekerja sama dengan TNP2K

2.4 Respons Kebijakan Pemerintah di bidang Ekonomi dan Pasar kerja


Kendati mengalami dampak resesi COVID-19 pada 2020, namun pemerintah Indonesia telah berhasil meningkatkan pengeluaran dalam bentuk kebijakan fiskal untuk meminimalkan kontraksi PDB, sementara BI telah membuat beberapa kebijakan untuk mendukung pemulihan ekonomi Indonesia. Hingga Agustus 2021, pemerintah mengucurkan total Rp 1.752 triliun (sekitar 10,3 persen dari PDB 2019) sebagai bagian dari PEN. Dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya, nominal pengeluaran bijak ini berada di peringkat ke-2, dan ke-4 dalam hal persentase terhadap PDB, sejajar dengan Vietnam (Gambar 2.10).

Terdapat beberapa program yang termasuk dalam paket ini yakni,

- (i) dukungan kepada sektor perawatan kesehatan untuk meningkatkan kapasitas tes dan pengobatan untuk kasus COVID-19;

- (ii) peningkatan manfaat dan perluasan cakupan skema bantuan sosial yang ada kepada rumah tangga berpenghasilan rendah misalnya bantuan makanan, bantuan tunai bersyarat, dan subsidi listrik;
- (iii) perluasan tunjangan pengangguran, termasuk untuk pekerja di sektor informal,
- (iv) keringanan pajak, termasuk untuk sektor pariwisata dan orang pribadi (dengan pagu pendapatan); dan
- (v) penurunan permanen tarif pajak penghasilan korporasi dari 25 persen menjadi 22 persen pada 2020-2021 dan 20 persen mulai 2022. PEN juga mencakup suntikan modal ke badan usaha milik negara, subsidi bunga, penjaminan kredit dan dana restrukturisasi pinjaman untuk usaha mikro, kecil dan menengah (*IMF, 2021b*). Selain itu, khusus untuk sektor pariwisata, pemerintah Indonesia memberikan bantuan tunai sebesar Rp 3,3 triliun kepada perusahaan yang terkait dengan sektor tersebut, misalnya, hotel, restoran, biro perjalanan dan taman rekreasi.¹⁰ Selanjutnya, berdasarkan wawancara mendalam dengan PHRI, hibah ini hanya diberikan kepada perusahaan dengan catatan kepatuhan pajak baik.¹¹

Gambar 2.10. Total Paket Respons Kebijakan Fiskal COVID-19 Tahun 2020-2021 (Persentase PDB 2019)



Sumber: ADB

Catatan: Paket respons kebijakan total mencakup pengumuman pengeluaran fiskal untuk i) dukungan likuiditas, ii) penciptaan kredit, iii) pinjaman jangka panjang langsung, iv) dukungan ekuitas, v) Dukungan pemerintah untuk pendapatan dan penghasilan, vi) pengeluaran lain tanpa perincian per 30 Agustus 2021

10 Indonesia.go.id. "Mengerek Angka Dana Hibah Pariwisata di 2021", <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/2780/mengerek-angka-dana-hibah-pariwisata-di-2021>. diakses terakhir 10.06 WIB 18 Agustus 2021

11 Rincian untuk masing-masing program dapat dilihat di Lampiran I

Untuk memberikan dukungan lebih kepada pasar kerja, pemerintah Indonesia bahkan memperluas program Kartu Prakerja untuk menjadi penyangga bagi peningkatan jumlah pengangguran dan memberikan lebih banyak pelatihan kepada angkatan kerja. Awalnya, program ini dijanjikan agar lulusan sekolah menengah umum dan vokasi bisa mendapatkan pelatihan reguler atau pelatihan vokasi sehingga mereka dapat memberikan modal bagi lulusan untuk memasuki dunia kerja (*CNN Indonesia, 2019*). Namun, akibat pandemi COVID-19, terjadi perubahan pada sistem pelaksanaan program Kartu Prakerja, khususnya pada kriteria seleksi. Program Kartu Prakerja disesuaikan dengan program yang tujuan utamanya membantu daya beli pekerja formal/informal dan pelaku usaha mikro yang terdampak penurunan kegiatan ekonomi akibat COVID-19, misalnya korban PHK, diberhentikan dengan cuti tidak dibayar, atau mereka yang mengalami penurunan pendapatan (Kartu Prakerja, 2020). Besaran manfaat yang diterima per peserta dari program ini adalah Rp 3,55 juta, dengan rincian (i) insentif Rp 600 ribu per bulan per peserta selama empat bulan atau total Rp 2,4 juta per peserta, (ii) insentif survei kebekerjaan sebesar Rp 50 ribu per survei per peserta untuk tiga survei atau total Rp 150 ribu per peserta, dan (iii) biaya pelatihan maksimal Rp 1 juta per peserta. Pada 2020, sekitar 6,1 juta orang mengikuti sebagai peserta program dan sekira 5,3 juta sudah mendapatkan insentif tersebut (*Tempo, 2021*).

Untuk kebijakan moneter, BI menurunkan suku bunga kebijakan sebesar 125 bps secara kumulatif pada Februari, Maret, Juni, Juli dan November 2020 dan 25 bps pada Februari 2021 menjadi 3,5 persen. Selain itu, BI juga mengumumkan langkah-langkah lain untuk melonggarkan persyaratan likuiditas, meliputi i) menurunkan rasio cadangan wajib untuk bank, ii) menaikkan durasi maksimum operasi repo dan reverse repo (hingga 12 bulan), yang memperkenalkan lelang repo harian, iii) menaikkan frekuensi lelang FX swap untuk tenor 1, 3, 6 dan 12 bulan dari tiga kali per minggu menjadi lelang harian; dan iv) menaikkan ukuran operasi pembiayaan ulang (*refinancing*) mingguan utama sesuai kebutuhan.

Pemerintah Indonesia, melalui Keputusan Presiden, memperluas kewenangan BI untuk menjaga stabilitas sistem keuangan selama pandemi dengan memfasilitasi bantuan likuiditas BI kepada perbankan, yang memungkinkan BI untuk membeli obligasi pemerintah di pasar perdana, dan membiayai LPS untuk masalah solvabilitas bank. Skema ini, yang diterapkan pada 2020, mencakup (i) pembelian obligasi pemerintah oleh BI dengan kupon sesuai suku bunga kebijakan BI untuk membiayai pengeluaran prioritas untuk barang publik misalnya perlindungan kesehatan dan sosial; (ii) transfer BI ke anggaran yang akan menyubsidi biaya bunga anggaran dari dukungan pengeluaran untuk perusahaan; dan (iii) BI akan bertindak sebagai pembeli terakhir untuk obligasi mata uang lokal jangka panjang untuk membiayai pengeluaran lain. Selain itu, BI juga telah mengambil langkah-langkah untuk memperkuat pendalaman keuangan lebih lanjut, akses ke layanan keuangan, dan operasi moneter, termasuk memfasilitasi kolaborasi antara industri perbankan dan perusahaan Fintech, mendukung pembayaran digital di berbagai sektor, dan memperkenalkan instrumen berbasis syariah (*IMF, 2020*).

BAB 3

Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Pasar Kerja



3.1 Gambaran Dampak Pandemi terhadap Pasar Kerja

Di Indonesia, prospek ketenagakerjaan berada dalam kondisi yang buruk (*Reuters, 2020*). Pada Juni 2020, Menteri Bappenas, Suharso Monoarfa menjelaskan dalam sidang parlemen bahwa angka pengangguran pada 2020 lebih besar daripada angka pengangguran 2019. Angka pengangguran naik dari 5,28 persen pada 2019 menjadi 8,1 persen-9,2 persen pada 2020. Suharso Monoarfa juga menjelaskan, tren angka pengangguran pada 2021 tetap sama dengan 2020, dengan perkiraan angka pengangguran 7,7 persen-9,1 persen. Selain itu, kondisi tenaga kerja berisiko karena hilangnya jam kerja besar-besaran antara 30 Maret hingga 6 Juni, dan PDB diperkirakan turun 3,8 persen pada Q2 2020. Bagian selanjutnya bab ini akan menilai dampak COVID-19 dalam aspek ketenagakerjaan secara lebih rinci pada Agustus 2019 dan Agustus 2020.

Dalam konteks ketenagakerjaan yang lebih luas, kawasan Asia Tenggara dan Pasifik terdampak tren negatif dunia kerja di masa pandemi COVID-19. Berdasarkan laporan ILO (*ILO, 2021, hal. 152*), tren negatif tersebut berdampak pada hilangnya jam kerja, penurunan angka ketenagakerjaan dan kenaikan angka pengangguran. Kehilangan jam kerja relatif terhadap kuartal keempat 2021 menurun menjadi 28 jam per total jam mingguan atau setara dengan 282 juta kehilangan pekerjaan pada 2021. Sedangkan pada 2020, kehilangannya adalah 27 jam per total jam mingguan atau setara dengan 270 juta pekerjaan. Untuk 2022, perkiraan kehilangan adalah 28,9 jam per total jam mingguan, atau setara dengan 294 juta kehilangan pekerjaan. Meskipun jumlah jam kerja meningkat, kehilangan pekerjaan tetap tinggi karena pasar kerja belum sepenuhnya pulih.

Sementara itu, angka ketenagakerjaan menunjukkan sedikit peningkatan dengan 65,7 persen pada 2019, 63,5 persen pada 2020, dan 63,9 persen pada 2021. Di sisi lain, angka pengangguran terus memiliki tren negatif dengan 2,6 persen pada 2019, 3,2 persen pada 2020, dan 3,6 persen pada 2021. Dengan demikian, meskipun terdapat tanda-tanda pemulihan pasar kerja, namun masih perlu waktu untuk pulih sepenuhnya.

3.2. Ketenagakerjaan

Tren ketenagakerjaan Indonesia antara Agustus 2019 dan Agustus 2020 berubah dalam beberapa hal. Semua data yang ditampilkan di bab ini berasal dari Sakernas berdasarkan tanggal publikasi. Data Sakernas menggunakan rekomendasi ILO tentang survei tenaga kerja dalam publikasi "*Surveys of Economically Active Population, Employment, Unemployment, and Under-employment: An ILO Manual on Concept and Methods*" pada 1992. Publikasi ini memberikan Konsep Standar Angkatan Kerja untuk definisi dasar dan ILFS mengadopsi konsep penduduk, penduduk aktif secara ekonomi, penduduk saat ini aktif (tenaga kerja), penduduk saat ini tidak aktif, acuan waktu dan kriteria satu jam (*BPS, 2020, hal. 93*).

Sebelum melihat lebih dalam data ketenagakerjaan, penting untuk memahami kondisi ketenagakerjaan secara umum di Indonesia dari Agustus 2019 hingga Agustus 2020. Pada tabel 3.1, data menunjukkan kemunduran kondisi ketenagakerjaan untuk meningkatkan ketenagakerjaan. Meskipun penduduk, penduduk usia kerja dan angkatan kerja mengalami peningkatan jumlah, namun jumlah ketenagakerjaan cenderung stabil atau mengalami sedikit penurunan dari Agustus 2019 hingga Agustus 2020. Dengan kata lain, penawaran tenaga kerja tetap tinggi, tetapi permintaannya rendah.

Tabel 3.1. Kondisi Pasar kerja Indonesia

Indikator	Agustus 2019	Agustus 2020	Pertumbuhan
Penduduk	267.357.295	270.043.414	1,0%
Penduduk usia kerja	201.185.014	203.972.460	1,4%
Penduduk saat ini aktif (angkatan kerja)	135.859.695	138.221.938	1,7%
Bekerja	128.755.271	128.454.184	-0,2%
Menganggur	7.104.424	9.767.754	37,5%

Sumber: Sakernas 2019 dan 2020

Rincian lebih lanjut untuk penawaran tenaga kerja pada Tabel 3.1 menunjukkan jumlah angkatan kerja meningkat sebesar 4,7 juta dari Agustus 2019 sebanyak 133,6 juta ke Agustus 2020 sebanyak 138,22 juta. Peningkatan angkatan kerja baru tidak diikuti dengan peningkatan jumlah penyerapan tenaga kerja karena jumlah penduduk bekerja stabil di angka 126,5 juta (-0,2 persen) antara Agustus 2019 dan 128,4 juta dalam Agustus 2020. Di sisi lain, peningkatan angkatan kerja diikuti oleh pengangguran (meningkat 2,7 juta atau meningkat 37,5 persen).

Selain data yang menunjukkan kondisi sulit untuk mendapatkan pekerjaan, angkatan kerja baru menghadapi tiga tantangan yang menyebabkan turunnya penyerapan tenaga kerja dan rendahnya kualitas pekerjaan dalam memasuki pasar kerja di masa COVID-19 (*Dzulfikar, 2020*). Pertama, tingginya hambatan memasuki pasar kerja karena angkatan kerja baru bersaing dengan sesama pendatang baru dan bersaing dengan pekerja yang terkena PHK di masa pandemi. Kedua, periode panjang tingkat pendapatan rendah memperingatkan mereka yang dipekerjakan dalam pandemi karena pandemi membatasi perusahaan untuk berinvestasi dalam sumber daya manusia. Ketiga, memburuknya kondisi tenaga kerja karena resesi menyebabkan semakin kecilnya kesempatan kerja. Ini menyebabkan pencari kerja berpotensi harus menerima pekerjaan dengan gaji lebih rendah, kualifikasi terlalu tinggi, kontrak rentan dan pekerjaan informal.


Sementara tren Agustus 2019 hingga Agustus 2020 menunjukkan kemajuan yang buruk. Sakernas antara Februari 2020 dan Februari 2021 mengonfirmasi penurunan penduduk bekerja dan kenaikan penduduk menganggur selama pandemi COVID-19. Penduduk menganggur meningkat 26,29 persen antara Februari 2020 dengan 6,9 juta hingga Februari 2021 dengan 8,7 juta. Penduduk bekerja menyusut -1,67 persen antara Februari 2020 dengan 133,2 juta menjadi 131 juta pada Februari 2021. Krisis ini berdampak pada jumlah angkatan kerja yang berkurang -0,29 persen atau -0,4 juta antara Februari 2020 dengan 140,2 juta menjadi 139,8 juta pada Februari 2021. Perbandingan lebih lanjut dalam publikasi SAKERNAS antara Agustus dan Februari harus berhati-hati dalam menyajikan dan menafsirkan data pada bab ini karena perbedaan ukuran sampel dan akibat penyesuaian musim.

Tabel 3.2. Ketenagakerjaan menurut Jenis Kelamin

Gender	Agustus 2019	Agustus 2020	Pertumbuhan	Perubahan
Laki-laki	77,766,374	77,755,026	-0.0%	-11,348
Perempuan	48,748,745	50,699,158	4.0%	1,950,413

Sumber: Sakernas 2019 dan 2020

Penilaian lebih lanjut terhadap data ketenagakerjaan, dimensi jenis kelamin menunjukkan kesenjangan jenis kelamin tetap menjadi masalah antara Agustus 2019 dan Agustus 2020 (Tabel 3.2). Ketenagakerjaan perempuan naik sebesar 1,95 juta (4 persen) dalam nominal tenaga kerja dari 48,74 juta pada Agustus 2019 menjadi 50,69 juta pada Agustus 2020. Sebaliknya, ketenagakerjaan laki-laki sedikit menurun sebesar 0,01 juta (-0,01) pada Agustus 2019 dari 77,76 juta menjadi 77,75 juta pada Agustus 2020. Kesenjangan jumlah pengangguran antara laki-laki dan perempuan pada Agustus 2019 dan Agustus 2020 masih berlanjut. Data menunjukkan ketenagakerjaan perempuan berkontribusi sebesar 38,5 persen terhadap total ketenagakerjaan pada Agustus 2019 dan 39,5 persen pada Agustus 2020. Sebagai perbandingan, ketenagakerjaan laki-laki lebih banyak dengan 22,9 persen (29 juta) dari total pekerja yang dipekerjakan pada Agustus 2019 dan 21,1 persen (27 juta) jumlah pekerja yang dipekerjakan pada Agustus 2020 dibandingkan ketenagakerjaan perempuan.

Gambar 3.1. Pertumbuhan Ketenagakerjaan menurut Sektor

Sumber: Sakernas 2019 dan 2020

Permintaan pasar kerja berubah akibat pandemi. Sektor-sektor dengan pertumbuhan ketenagakerjaan positif dan negatif menunjukkan bahwa sektor-sektor penting pada masa COVID-19 cenderung menyerap lebih banyak pekerjaan daripada sektor lain (Gambar 3.1). Sektor-sektor yang menyangkut produksi pangan menunjukkan peningkatan jumlah tenaga kerja. Misalnya, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, perdagangan besar dan eceran, serta sektor layanan akomodasi dan makanan. Sektor penting lainnya yang terkait dengan kesehatan manusia serta informasi dan komunikasi juga menunjukkan pertumbuhan positif dalam jumlah tenaga kerja. Kedua sektor tersebut menjadi semakin penting di masa COVID-19. Kedua sektor tersebut vital di masa COVID-19. Sektor yang pertama sangat dibutuhkan tergantung pada kasus harian COVID-19 untuk permintaan perawatan kesehatan. Sektor yang kedua penting untuk mendukung disrupsi teknologi di masa COVID-19 yang sangat bergantung pada TIK.

Tabel 3.3 Sektor-sektor Tertentu dengan Elastisitas Ketenagakerjaan pada Tahun 2020

Sektor	Pertumbuhan		
	Lapangan Kerja	Produk Domestik Bruto	Elastisitas Lapangan Kerja
Pertanian, Kehutanan and Perikanan	10.6	1.8	6.0
Manufaktur	-7.6	-2.9	2.6
Transportasi dan Pergudangan	0.5	-15.0	0.0
Akomodasi dan Layanan Kuliner	1.0	-10.2	-0.1
Informasi dan Komunikasi	2.3	10.6	0.2

Sumber: Sakernas 2019 dan 2020

Data elastisitas ketenagakerjaan menunjukkan selama 2019 dan 2020, beberapa sektor menyerap lebih banyak tenaga kerja, dan sektor lainnya menunjukkan sebaliknya (Tabel 3.3). Elastisitas negatif ditemukan di transportasi dan pergudangan, dan kegiatan akomodasi dan layanan makanan–sektor-sektor yang berkontribusi terhadap pariwisata. Misalnya, kegiatan layanan akomodasi dan makanan memiliki elastisitas -0,10, yang berarti dalam setiap 1 persen kenaikan PDB, terdapat penurunan 0,10 persen dalam tenaga kerja atau lainnya. Sebaliknya, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memiliki elastisitas 6,03 yang berarti untuk setiap kenaikan 1 persen PDB terdapat peningkatan tenaga kerja sebesar 6,03 persen.

Berkecenderungan dengan pertumbuhan ketenagakerjaan, stagnasi ketenagakerjaan lazim terjadi karena sebagian besar sektor memiliki pertumbuhan tenaga kerja yang negatif. Tercatat 10 dari 17 sektor pekerjaan menunjukkan tren negatif. Sektor dengan dampak terbesar pada tenaga kerja adalah listrik dan gas dengan penurunan -15,05 persen, kegiatan finansial dan asuransi turun -11,11 persen dan manufaktur turun -7,64 persen. Namun secara nominal tenaga kerja, sektor yang paling banyak mengalami kontraksi adalah manufaktur sebesar 1,44 juta, konstruksi sebesar 0,43 juta, serta administrasi publik dan pertahanan/jaminan sosial wajib sebesar 0,29 juta.

Tabel 3.4 Persentase Ketenagakerjaan di Sub-Sektor Manufaktur

Sub Sektor Manufaktur	2019	2020	Pertumbuhan
Manufaktur produk makanan	25,12%	22,46%	-2,66
Manufaktur minuman	2,01%	1,80%	-0,22
Manufaktur produk tembakau	2,28%	2,04%	-0,25
Manufaktur tekstil	6,72%	22,46%	15,74
Manufaktur pakaian jadi	13,97%	1,86%	-12,11
Manufaktur produk kulit dan produk terkait	4,57%	1,92%	-2,65
Manufaktur kayu dan produk kayu dan gabus, kecuali furnitur; Manufaktur barang dari jerami dan bahan anyaman	9,00%	5,15%	-3,85
Manufaktur kertas dan produk kertas	1,48%	10,84%	9,36
Cetakan dan reproduksi media rekaman	1,81%	3,11%	1,30

Sub Sektor Manufaktur	2019	2020	Pertumbuhan
Manufaktur kokas dan produk minyak bumi olahan	0,27%	7,54%	7,28%
Manufaktur kimia dan produk kimia	2,08%	1,14%	-0,94%
Manufaktur obat-obatan, bahan kimia obat dan produk botani	0,87%	1,32%	0,44%
Manufaktur produk karet dan plastik	3,16%	0,18%	-2,98%
Manufaktur produk mineral non-logam lainnya	6,85%	1,56%	-5,29%
Manufaktur logam dasar	1,34%	0,60%	-0,74%
Manufaktur produk logam fabrikasi, kecuali mesin dan peralatan	3,63%	2,63%	-0,99%
Manufaktur komputer, elektronik dan produk optik	9,4%	5,15%	-4,21%
Manufaktur peralatan listrik	1,14%	1,14%	0,00%
Manufaktur mesin dan peralatan n.e.c.	1,14%	2,81%	1,67%
Manufaktur kendaraan bermotor, trailer dan semi-trailer	1,21%	0,72%	-0,49%
Manufaktur peralatan transportasi lainnya	1,34%	0,84%	-0,50%
Manufaktur furnitur	4,23%	0,84%	-3,39%
Manufaktur lainnya	3,83%	0,96%	-2,87%
Reparasi dan instalasi mesin dan peralatan	1,01%	0,96%	-0,05%

Sumber: BPS, 2021

Sektor manufaktur tetap mengalami penurunan nominal terbesar dalam penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan penyerapan tenaga kerja sub-sektor manufaktur antara 2019 dan 2020, karakteristik industri padat karya lebih terdampak daripada industri padat modal (Tabel 3.4). Sub-sektor dengan peningkatan persentase penyerapan tenaga kerja terbesar adalah sub-sektor manufaktur tekstil, manufaktur kertas dan produk kertas, manufaktur kokas dan produk minyak olahan masing-masing sebesar 15,75 persen, 9,36 persen, dan 7,28 persen.

Manufaktur tekstil muncul sebagai pertumbuhan terbesar dalam jumlah pekerja antara 2019 dan 2020. Industri melonjak 15,74 persen yang meningkat dari 6,72 persen menjadi 22,46 persen antara tahun tersebut dalam komposisi sub-sektor manufaktur. Sebagai industri hulu, industri tekstil tetap stabil karena keyakinan industri tersebut di awal pandemi bahwa industri akan berjalan kembali. Selain itu, pekerja tekstil memiliki kualifikasi keterampilan tinggi yang akan membebaskan biaya bagi industri tersebut bila mengganti pekerja mereka saat ini. Dengan demikian, industri tekstil tetap mempertahankan pekerjaannya meskipun mereka mengelola mekanisme kerja yang menekankan pada keseimbangan sistem jadwal di tempat kerja berdasarkan aturan pembatasan pemerintah. Selain itu, beberapa industri tekstil telah bergeser untuk menyediakan APD dan masker sebagai adaptasi terhadap pandemi saat ini dan beberapa perusahaan dikategorikan sebagai industri kritis yang memungkinkan mereka beroperasi secara penuh. Di pasar global, industri tekstil Indonesia, khususnya di bawah organisasi *APSyFI* memiliki proporsi kecil dengan 15-20 persen produksi untuk ekspor dan sisa produksi di pasar lokal. Ekspor tekstil tidak sepenuhnya terdampak karena kondisi pandemi yang lebih baik di negara-negara tujuan ekspor dan produk Indonesia yang bernilai tambah, tetapi biaya pengiriman tetap menjadi tantangan seperti yang dihadapi oleh negara-negara lain (*Redma Gita Wirawasta, wawancara mendalam dengan APSyFI*).

Di sisi lain, beberapa industri paling terpuak dengan penurunan ketenagakerjaan. Menurut sub-sektornya, penurunan ketenagakerjaan paling besar terjadi pada manufaktur pakaian jadi, manufaktur produk mineral non logam lainnya, dan manufaktur kayu dan produk dari kayu dan gabus, kecuali furnitur; manufaktur barang dari jerami dan bahan anyaman masing-masing dengan -12,11 persen, -5,29 persen, dan -3,85 persen. Pandemi memaksa beberapa industri yang memiliki fleksibilitas untuk merasionalisasi jumlah pekerjanya karena terganggunya arus kas. Industri dapat memberhentikan pekerjanya mereka untuk sementara dan mempekerjakan mereka kembali ketika industri menjadi lebih baik di masa mendatang. Selain itu, beberapa industri berada dalam posisi yang kurang menguntungkan selama pandemi karena aturan pembatasan yang membatasi operasinya dan penutupan atau pembatasan pasar dalam negeri yang menyebabkan rendahnya permintaan produk.

Ketika sebagian besar sektor memiliki pertumbuhan tenaga kerja yang negatif, beberapa sektor memiliki pertumbuhan tenaga kerja yang positif. Sektor dengan pertumbuhan tenaga kerja tertinggi adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan (10,55 persen), perdagangan besar dan eceran; reparasi kendaraan bermotor dan sepeda motor sebesar 3,78 persen, dan kegiatan kesehatan manusia dan pekerjaan sosial sebesar 2,72 persen. Sementara itu, peningkatan nominal tenaga kerja terbesar terjadi pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan 3,64 juta tenaga kerja, perdagangan besar dan eceran; reparasi kendaraan bermotor dan sepeda motor sebesar 0,9 juta, dan kegiatan jasa lainnya dengan 0,12 juta tenaga kerja.

Sektor yang terlihat memiliki peningkatan tinggi adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Sektor pertanian bisa dianggap sebagai sektor yang menjadi pelarian dari lapangan pekerjaan di masa pandemi. Alasan nomor satu petani meninggalkan pertanian ke sektor lain sebelum pandemi adalah pendapatan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (*Iswara, 2020*). Sebagai perbandingan, petani menghasilkan Rp 55.503 per hari pada Juni, dan pekerjanya konstruksi menghasilkan Rp 89.737 per hari pada Juni 2020 (menurut BPS). Selain itu, upah minimum Jakarta adalah Rp 3,9 juta per bulan atau setara dengan Rp 160.000 per hari (tiga kali lipat dari penghasilan petani). Setelah pandemi, situasi pekerjaan berubah, dengan sebagian besar sektor mengalami penurunan pendapatan. Situasi tersebut memaksa pekerjanya untuk beralih pekerjaan ke pertanian, terutama pekerjanya dengan sumber daya yang cukup untuk membuka usaha pertanian.

Secara umum, sektor yang paling terdampak berkaitan dengan aspek kesehatan. Menurut Donthu dan Gustafsson (2020), COVID-19 memiliki konsekuensi yang berbeda di berbagai sektor pekerjaan. Sektor-sektor yang berkaitan dengan kesehatan menjadi sektor yang paling aktif dengan karakteristik tugas yang tidak ada habisnya dan hari kerja yang panjang. Sektor-sektor tersebut menuntut banyak pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan perawatan medis COVID-19. Salah satu tantangan sektor-sektor tersebut adalah mengatasi kekurangan pekerjanya yang terkadang berada dalam situasi terburuk saat kasus COVID-19 meningkat.

Kondisi sebaliknya dihadapi di sektor-sektor hiburan dan mengharuskan kehadiran fisik pelanggan, misalnya perhotelan, pariwisata dan hiburan. Permintaan untuk sektor-sektor tersebut menurun karena meningkatnya risiko kesehatan dari penyebaran virus serta peraturan pemerintah yang membatasi perjalanan dan pertemuan publik. Meskipun sektor-sektor tersebut dibuka secara bertahap dengan mengikuti protokol kesehatan dan pelonggaran regulasi dari pemerintah, namun sektor-sektor tersebut masih belum bisa beroperasi secara normal seperti sebelum pandemi. Dampak langsung dari penurunan permintaan adalah meningkatnya pengangguran.

Dampak pandemi terhadap ketenagakerjaan gender per sektor mengungkapkan mayoritas sektor berdampak pada kedua jenis kelamin dan beberapa sektor berdampak pada satu jenis kelamin. Yang berdampak pada kedua jenis kelamin, terdapat 11 sektor (tabel 3.5) yang memiliki pertumbuhan positif ataupun pertumbuhan negatif. Data ini menunjukkan sektor apa yang tangguh atau rentan selama COVID-19. Contohnya, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tangguh dalam ketenagakerjaan dengan peningkatan 14,2 persen pada pekerjanya perempuan dan 8,6 persen pada pekerjanya laki-laki. Di sisi lain, sektor listrik dan gas rentan karena terjadi penurunan -12,8 persen pada pekerjanya perempuan dan -15,4 persen pada pekerjanya laki-laki.

Di sektor-sektor yang berdampak pada satu jenis kelamin, terdapat enam sektor dengan pertumbuhan yang berlawanan antar jenis kelamin. Sektor kegiatan layanan akomodasi dan makanan, sektor informasi dan komunikasi, sektor kegiatan lahan yasan, dan kegiatan bisnis mengalami pertumbuhan positif pada pekerjanya perempuan, tetapi pertumbuhan negatif pada pekerjanya laki-laki antara Agustus 2019 hingga Agustus 2020. Sebaliknya, sektor pengangkutan dan penyimpanan serta kegiatan jasa lainnya memiliki pertumbuhan positif pada pekerjanya laki-laki tetapi negatif pada pekerjanya perempuan. Data tersebut dapat menjadi sinyal awal kemunduran pencapaian kesetaraan gender akibat pandemi.

Tabel 3.5. Ketenagakerjaan Per Sektor Berdasarkan Jenis Kelamin antara Agustus 2019 dan Agustus 2020

Sektor	Pekerja Laki-laki	Pekerja Perempuan
Pertanian, kehutanan dan perikanan	14,2%	8,6%
Pertambangan dan penggalian	-5,9%	-4,8%
Manufaktur	-5,9%	-12,8%
Listrik dan gas	-12,8%	-15,4%
Persediaan air bersih, saluran pembuangan, pengelolaan limbah dan kegiatan pemulihan	-0,9%	-0,6%
Konstruksi	-15,2%	-4,9%
Perdagangan besar dan eceran; reparasi kendaraan bermotor dan sepeda motor	7,7%	0,1%
Transportasi dan pergudangan	-12,1%	1,2%
Kegiatan layanan akomodasi dan makanan	3,1%	-1,9%
Informasi dan komunikasi	10,7%	-1,6%
Kegiatan keuangan dan asuransi	-8,2%	-12,7%
Kegiatan lahan yasan	16,5%	-7,4%
Kegiatan bisnis	0,1%	-8,4%
Administrasi publik dan pertahanan/jaminan sosial wajib	-4,2%	-6,8%
Pendidikan	-3,4%	-6,3%
Kegiatan kesehatan manusia dan pekerjaan sosial	3,6%	1,0%
kegiatan jasa lainnya	-3,1%	7,7%

Sumber: Sakernas 2019 dan 2020

Pekerja formal dan informal

BPS menggunakan kategori status pekerjaan utama untuk membedakan pekerjaan formal dan informal. Pekerjaan formal adalah pekerjaan di mana pemberi kerjanya dibantu oleh pekerja tetap atau pekerjaan di mana orang dibayar oleh pemberi kerjanya (pekerja). Sebaliknya pekerjaan informal adalah pekerjaan yang merupakan pekerja mandiri, di mana pengusaha dibantu oleh kategori pekerja tidak tetap/tidak dibayar, pekerja lepas pertanian, pekerja lepas non-pertanian, atau pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga (BPS, 2020, hal. 49). Menurunnya jumlah pekerja formal dan meningkatnya jumlah pekerja informal menunjukkan perubahan profil atau mobilitas pekerjaan. Perbandingan antara sektor formal dan informal mencerminkan keparahan kehilangan pekerjaan per sektor dengan mengurangi perubahan tenaga kerja formal ke tenaga kerja informal. Itu juga mencerminkan pergeseran kualitas ketenagakerjaan (Tabel 3.5)

Tabel 3.6. Jumlah Pekerja Formal dan Informal menurut Sektor


Sektor	Formal			Informal		
	Agus. 2019	Agus. 2020	Pertumbuhan	Agus. 2019	Agus. 2020	Pertumbuhan
Pertanian, kehutanan dan perikanan	4.346.898	4.368.059	0,49%	30.254.703	33.856.312	12%
Pertambangan dan penggalian	916.325	789.125	-14%	506.801	563.111	11%
Manufaktur	12.361.638	10.698.254	-13%	6.591.351	6.784.595	3%
Listrik dan gas	321.196	262.181	-18%	36.153	41.370	14%
Persediaan air bersih, saluran pembuangan, pengelolaan limbah dan kegiatan pemulihan	245.232	237.259	-3%	249.270	253.725	2%
Konstruksi	4.377.931	3.438.172	-21%	4.138.568	4.628.325	12%
Perdagangan besar dan eceran, reparasi kendaraan bermotor dan sepeda motor	8.176.756	7.387.081	-10%	15.642.725	17.315.614	11%
Transportasi dan pergudangan	2.274.173	2.400.088	6%	3.297.568	3.191.853	-3%
Kegiatan layanan akomodasi dan makanan	2.732.541	2.232.434	-18%	5.733.159	6.311.360	10%
Informasi dan komunikasi	639.286	641.139	0,29%	274.067	292.134	7%
Kegiatan keuangan dan asuransi	1.707.002	1.502.637	-12%	48.411	55.290	14%
Kegiatan lahan yasan	312.903	238.356	-24%	88.617	155.309	75%
Kegiatan bisnis	1.503.267	1.374.076	-9%	421.557	422.679	0,27%
Administrasi publik dan pertahanan/jaminan sosial wajib	4.873.689	4.569.946	-6%			
Pendidikan	6.113.532	5.720.359	-6%	206.774	308.251	49%
Kegiatan kesehatan manusia dan pekerjaan sosial	1.789.700	1.812.799	1%	165.648	192.723	16%
Kegiatan jasa lainnya	3.464.171	3.099.884	-11%	2.841.436	3.309.684	16%

Sumber: Sakernas 2019 dan 2020

Sebagian besar sektor mengalami penurunan pekerjaan formal (13 dari 17 sektor). Sektor dengan kontraksi tertinggi adalah lahan yasan, konstruksi, dan listrik dan gas dengan kontraksi masing-masing sekitar -24 persen, -21 persen dan -18 persen. Di sisi lain, pekerjaan informal meningkat di hampir semua sektor kecuali sektor transportasi dan pergudangan dengan pertumbuhan -3 persen. Sektor yang paling meningkat adalah lahan yasan dengan pertumbuhan 75 persen, pendidikan (49 persen), dan kesehatan manusia dan pekerjaan (16 persen). Sementara itu, jumlah aktual pertumbuhan tenaga kerja pada pekerjaan informal membuat sektor pertanian menjadi yang paling banyak menyerap tenaga kerja dengan 3,6 juta, disusul oleh perdagangan besar dan eceran; sektor reparasi kendaraan bermotor dan sepeda motor dengan peningkatan tenaga kerja 1,6 juta dan sektor kegiatan layanan akomodasi dan makanan dengan peningkatan tenaga kerja 0,57 juta.

Hasil tersebut juga menunjukkan tiga sektor teratas dengan penurunan jumlah tenaga kerja di pekerjaan formal dan peningkatan pekerjaan informal. Pertama, sektor manufaktur kehilangan 1,47 juta pekerja. Kedua, sektor konstruksi kehilangan 0,45 juta tenaga kerja. Ketiga, sektor pendidikan kehilangan 0,29 juta tenaga kerja. Data Agustus 2019 dan Agustus 2020 juga menunjukkan dampak yang kuat pada pekerjaan formal dan pekerjaan informal (Tabel 3.4). Pekerjaan formal memiliki pertumbuhan negatif. Pemberi kerja yang dibantu pekerja tetap/pekerja berbayar tumbuh -7,16 persen atau dalam jumlah riil setara dengan 0,31 juta pekerja. Sementara itu, status pekerja tumbuh -9,55 persen atau turun 4,93 juta pekerja.

Gambar 3.2. Ketenagakerjaan menurut Status Pekerjaan Utama



Sumber: Sakernas 2019 dan 2020

Di sisi lain, pertumbuhan negatif diimbangi oleh peningkatan status pekerjaan lain selain pekerjaan formal. BPS menyebut pekerjaan lain tersebut sebagai pekerjaan informal. Pertumbuhan status pekerjaan tersebut adalah pekerja mandiri dengan kenaikan 2,3 persen atau 0,58 juta, Pemberi kerja dibantu pekerja tidak tetap/tidak dibayar dengan kenaikan 9,08 persen atau 1,67 juta, pekerja lepas pertanian dengan kenaikan 14,05 persen atau 0,72 juta, pekerja lepas non-pertanian dengan kenaikan 6,96 persen atau 0,46 juta, dan pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga dengan kenaikan 25,55 persen atau 3,72 juta. Dengan total pertumbuhan tenaga kerja dalam jumlah riil, pekerjaan formal mengalami penurunan sebesar 5,24 juta pekerja dan pekerjaan informal mengalami peningkatan sebesar 7,18 juta pekerja. Terlihat jelas adanya mobilitas pekerja dari formal ke informal selama pandemi.

Pergeseran tren dari pekerjaan formal ke pekerjaan informal juga ditunjukkan oleh ketenagakerjaan formal dan informal menurut jenis kelamin. Penyerapan tenaga kerja perempuan dan laki-laki memiliki tren serupa, yaitu menurun di pekerjaan formal dan meningkat di pekerjaan informal. Di kalangan perempuan, pekerjaan formal berkontraksi sebesar -4,2 persen (0,99 juta) dari 23,73 juta pada Agustus 2019 menjadi 22,74 juta pada Agustus 2020. Sebaliknya, pekerjaan informal perempuan meningkat 11,8 persen (2,94 juta) dari 25 juta pada Agustus 2019 menjadi 27,95 juta pada Agustus 2020. Pada laki-laki, pekerjaan formal memiliki tren negatif yang lebih besar, turun -8,6 (3,58 juta) dari 41,59 juta pada Agustus 2019 menjadi 38,01 juta pada Agustus 2020. Sebaliknya, berkebalikan dengan tren pada pekerjaan formal, pekerjaan informal laki-laki meningkat 9,9 persen (3,56 juta) dari 36,17 juta pada Agustus 2019 menjadi 39,74 juta pada Agustus 2020. Lihat tabel 3.6.

Tabel 3.7. Ketenagakerjaan Formal dan Informal menurut Jenis Kelamin

Sektor	Agustus 2019		Agustus 2020		Pertumbuhan	Perubahan
	Total	Persen	Total	Persen		
Formal						
Perempuan	23,738,106	36.3%	22,741,703	37.4%	-4.2%	-996,403
Laki-laki	41,590,787	63.7%	38,010,389	62.6%	-8.6%	-3,580,398
Informal						
Perempuan	25,010,639	40.9%	27,957,455	41.3%	11.8%	2,946,816
Laki-laki	36,175,587	59.1%	39,744,637	58.7%	9.9%	3,569,050

Sumber: Sakernas 2019 dan 2020

Meskipun penyerapan tenaga kerja perempuan mengalami penurunan yang lebih kecil dalam pekerjaan formal dan peningkatan yang signifikan dalam pekerjaan informal, proporsi jumlah pekerjaan formal dan informal masih menunjukkan kesetaraan. Dari total pekerjaan formal, perempuan menyumbang 36,3 persen pada Agustus 2019 dan 37,4 persen pada Agustus 2020. Sebaliknya, pekerjaan formal laki-laki menyumbang 63,7 persen (selisih 27,35 persen dengan perempuan) pada Agustus 2019 dan 62,6 persen (selisih 25,1 persen dengan perempuan) pada Agustus 2020. Di sisi lain, pekerjaan informal perempuan menyumbang 40,9 persen pada Agustus 2019 dan 41,3 persen pada Agustus 2020. Dibandingkan dengan perempuan, pekerjaan informal laki-laki menyumbang 59,1 persen (selisih 18,2 persen dengan perempuan) pada Agustus 2019 dan 58,7 persen (selisih 17,4 persen dengan perempuan) pada Agustus 2020.

Pengangguran

Pengangguran menjadi sorotan statistik antara Agustus 2019 dan Agustus 2020, dengan orang yang menganggur tumbuh sebesar 38,6 persen (2,72 juta orang). Perubahan ini sangat besar dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya yang hanya 0,6 persen. Meskipun pengangguran perkotaan maupun perdesaan meningkat, daerah perkotaan menjadi yang paling terdampak. Tabel 3.7 menunjukkan pengangguran antara Agustus 2019 dan Agustus 2020 menurut klasifikasi perdesaan perkotaan. Pengangguran daerah perkotaan meningkat sebesar 47 persen atau setara dengan 2,19 juta. Pengangguran di perkotaan adalah sebesar 4,66 juta pada Agustus 2019 dan 6,85 juta pada Agustus 2020. Sementara itu, pertumbuhan orang yang menganggur di daerah perdesaan adalah sebesar 22,3 persen atau setara dengan 0,53 juta. Perubahannya adalah 2,38 juta pada Agustus 2019 dan 2,9 juta pada Agustus 2020. Secara ukuran, peningkatan pengangguran di daerah perdesaan adalah sekitar seperempat dari peningkatan pengangguran di daerah perkotaan.

Tabel 3.8. Pengangguran Berdasarkan Klasifikasi Perkotaan Perdesaan

Sektor	Agustus 2019		Agustus 2020		Perubahan Persen	Perubahan Nominal
	Total	Persen	Total	Persen		
Daerah perkotaan	4.661.948	6,29	6.853.491	8,98	47,0%	2.191.543
Daerah perdesaan	2.383.813	3,92	2.914.263	4,71	22,3%	530.450
Total	7.045.761	5,23	9.767.754	7,07	38,6%	2.721.993

Sumber: Kalkulasi penulis dari Sakernas 2019 dan 2020

Karena peningkatan angka pengangguran laki-laki dan kecilnya pertumbuhan pengangguran perempuan, kesenjangan antara pengangguran laki-laki dan perempuan meningkat. Pengangguran perempuan dan laki-laki dipengaruhi oleh peningkatan pertumbuhan antara bulan Agustus 2019 dan Agustus 2020. Pengangguran perempuan pada dasarnya memiliki tren yang lebih baik dengan kenaikan sebesar 30,19 persen (0,81 juta) dibandingkan kenaikan pengangguran laki-laki sebesar 43,84 persen (1,91 juta) antara Agustus 2019 dan Agustus 2020. Oleh karena itu, pengangguran perempuan mengalami peningkatan kecil dari 2,68 juta menjadi 3,49 juta antara Agustus 2019 dan Agustus 2020, dan pengangguran laki-laki tetap besar dari 4,3 juta menjadi 6,26 juta antara Agustus 2019 dan Agustus 2020. Dibandingkan antar jenis kelamin, persentase pengangguran adalah 61,8 persen untuk pengangguran laki-laki dan 38,2 persen untuk pengangguran perempuan pada Agustus 2019 dan 64,2 persen pengangguran laki-laki dan 35,8 persen pengangguran perempuan pada Agustus 2020. Dengan demikian, terdapat lebih banyak pengangguran laki-laki sebesar 23,7 persen pada Agustus 2019 menjadi 28,3 persen pada Agustus 2020 (Tabel 3.8).


Tabel 3.9. Pengangguran menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Agustus 2019		Agustus 2020		Perubahan Persen	Perubahan Nominal
	Total	Distribusi persentase dari total	Total	Distribusi persentase dari total		
Laki-laki	4.357.752	61,8%	6.268.364	64,2%	43,84%	1.910.612
Perempuan	2.688.009	38,2%	3.499.390	35,8%	30,19%	811.381

Sumber: Sakernas 2019 dan 2020

Kategori pengangguran antara Agustus 2019 dan Agustus 2020 menurut jumlah riil menunjukkan pencari pekerjaan sebagai kategori yang paling terpuak oleh pandemi (Gambar 3.3). Pencari pekerjaan meningkat dari 6,11 juta pada Agustus 2019 menjadi 8,3 juta pada Agustus 2020 (tumbuh 36,8%). Peningkatan tertinggi dialami oleh kategori orang yang memiliki pekerjaan yang akan mulai nanti dengan peningkatan 82,4 persen, tetapi jumlah sebenarnya meningkat 0,2 juta, jauh dari jumlah pencari pekerjaan yang sebesar 2,25 juta. Hasil dalam kategori pengangguran menekankan masalah orang mendapatkan pekerjaan karena orang masih mencari pekerjaan dan memiliki pekerjaan di masa depan.

Gambar 3.3 Kategori Pengangguran



Sumber: Sakernas 2019 dan 2020

Dari kategori pengangguran, keputusan menjadi kategori yang penting karena mengacu pada keengganan untuk mendapatkan pekerjaan. Orang yang putus asa bisa terus menganggur jika tidak ada motivasi. Kategori ini dapat diidentifikasi sebagai pekerja putus asa dan BPS memasukkan kategori ini sebagai bagian dari pengangguran. Data menunjukkan pekerja putus asa memiliki tren positif antara Agustus 2019 hingga Agustus 2020 dengan pertumbuhan 39 persen (169.302). Secara geografis, daerah perkotaan merupakan yang paling terdampak dengan pertumbuhan 52 persen dan kenaikan 129.992. Jumlah tersebut berubah dari 250.346 pada Agustus 2019 menjadi 380.338 pada Agustus 2020. Sementara itu, daerah perdesaan meningkat 22 persen dengan 39.310 lebih banyak orang yang putus asa untuk mencari pekerjaan. Jumlah ini berubah dari 182.684 pada Agustus 2019 menjadi 221.994 pada Agustus 2020.


3.3. Tenaga Kerja Kurang Termanfaatkan

Pandemi COVID-19 mengindikasikan kenaikan tenaga kerja kurang termanfaatkan karena melemahnya industri. Untuk lebih memahami dampaknya, bagian ini akan menilai di mana lokasi perubahan pekerja terjadi. Bagian ini menekankan penilaian tenaga kerja menurut geografi, klasifikasi industri dan jabatan utama. Perubahan angka pada penilaian tersebut menunjukkan dampak COVID-19 terhadap tidak termanfaatkannya tenaga kerja.

Setengah Pengangguran

BPS mendefinisikan setengah pengangguran sebagai orang yang bekerja kurang dari jam kerja normal atau kurang dari 35 jam seminggu. Dalam implementasi statistik, BPS juga mengategorikan setengah pengangguran ke dalam setengah pengangguran tidak sukarela dan setengah pengangguran sukarela. Yang pertama disebut setengah menganggur yang bekerja di bawah jam normal dan masih mencari pekerjaan. Yang kedua disebut pekerja paruh waktu yang bekerja di bawah jam normal tetapi tidak mencari pekerjaan.

Gambar 3.4. Setengah Pengangguran menurut Klasifikasi Perkotaan Perdesaan



Sumber: Sakernas 2019 dan 2020

Berdasarkan Sakernas Agustus 2019 dan Agustus 2020, setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu meningkat (Gambar 3.4). Setengah pengangguran meningkat paling banyak dengan kenaikan 45 persen dan peningkatan 4,4 juta dibandingkan dengan pekerja paruh waktu dengan kenaikan 10 persen dan peningkatan 3,25 juta. Kedua kategori setengah pengangguran tersebut mengalami peningkatan, yang berarti dampak pandemi akan membuat setengah pengangguran meningkat. Selain itu, setengah pengangguran di daerah perkotaan lebih terdampak daripada di daerah perdesaan. Pada setengah pengangguran, daerah perkotaan naik 71 persen dengan peningkatan 2,55 persen. Sementara itu, setengah pengangguran di perdesaan naik 30 persen dengan 1,87 juta. Pada pekerja paruh waktu, daerah perkotaan tumbuh 17 persen dengan peningkatan 2,19 juta. Sementara itu, pekerja paruh waktu di perdesaan tumbuh 5 persen dengan peningkatan 1,05 juta.

Data setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu menunjukkan ketidaksetaraan yang besar antara pekerja laki-laki dan perempuan. Pada setengah pengangguran, pekerja perempuan berkurang -19,5 persen (0,02 juta) dari 0,13 pada Agustus 2019 menjadi 0,11 juta pada Agustus 2020. Sebaliknya, pekerja laki-laki melonjak dengan peningkatan 51,6 persen (3,14 juta) dari 6,09 juta pada Agustus 2019 menjadi 9,24 juta pada Agustus 2020. Sebagai perbandingan, pekerja perempuan menyumbang 2,2 persen setengah pengangguran pada Agustus 2019 dan 1,2 persen pada Agustus 2020. Pekerja laki-laki terus menjadi penyumbang utama setengah pengangguran yang menyumbang 97,8 persen dari total setengah pengangguran (selisih 95,5 persen dengan perempuan) pada Agustus 2019 dan 98,8 persen dari total setengah pengangguran (selisih 97,6 persen dengan perempuan) pada Agustus 2020.

Tabel 3.10. Setengah Pengangguran dan Pekerja Paruh Waktu menurut Jenis Kelamin

Sektor	Agustus 2019		Agustus 2020		Perubahan Persen	Perubahan Nominal
	Total	Persen	Total	Persen		
Setengah menganggur						
Perempuan	139.050	2,2%	111.906	1,2%	-19,5%	-27.144
Laki-laki	6.099.077	97,8%	9.247.032	98,8%	51,6%	3.147.955
Pekerja paruh waktu						
Perempuan	204.133	1,3%	153.666	0,9%	-24,7%	-50.467
Laki-laki	15.461.045	98,7%	17.395.659	99,1%	12,5%	1.934.614

Sumber: Perhitungan dari Sakernas 2019 dan 2020

Data dari setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu per sektor menunjukkan COVID-19 hampir tidak berdampak pada beberapa sektor. Berdasarkan Tabel 3.10 terdapat sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi kendaraan bermotor dan sepeda motor, dan sektor manufaktur. Dalam data setengah pengangguran, sektor-sektor tersebut mengalami kenaikan pada angka aktual. Sementara itu, pekerja paruh waktu di sektor manufaktur menduduki urutan keempat dengan kenaikan 0,31 juta dan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi kendaraan bermotor dan sepeda motor di urutan kelima dengan kenaikan 0,2 juta.

Di setengah pengangguran, tiga sektor teratas yang tumbuh signifikan adalah sektor lahan yasan dengan kenaikan 150 persen, sektor kegiatan keuangan dan asuransi dengan kenaikan 94 persen, dan sektor kegiatan bisnis dengan kenaikan 77 persen. Tetapi, tiga sektor teratas berbeda ketika digunakan perubahan jumlah riil. Sektor yang paling terkena dampak pada setengah pengangguran adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan kenaikan 1,57 juta, perdagangan besar dan eceran; reparasi kendaraan bermotor dan sepeda motor dengan kenaikan 0,64 juta dan sektor manufaktur dengan kenaikan 0,59 juta.

Pekerja paruh waktu menurut pertumbuhan antara Agustus 2019 dan Agustus 2020, sektor yang terdampak oleh pandemi adalah sektor kegiatan keuangan dan asuransi dengan kenaikan 79 persen, administrasi negara dan pertahanan/jaminan sosial wajib dengan kenaikan 52 persen, dan pendidikan dengan kenaikan 38 persen. Berdasarkan perubahan jumlah riil, sektor yang terdampak oleh pandemi adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan kenaikan 1,29 juta, sektor pendidikan dengan kenaikan 0,87 juta, dan sektor administrasi negara dan pertahanan/jaminan sosial wajib dengan kenaikan 0,36 juta.

Tabel 3.11. Setengah Pengangguran menurut Sektor

Sektor	Setengah Pengangguran			Pekerja Paruh Waktu		
	Agustus 19	Agustus 20	Tumbuh	Agustus 19	Agustus 20	Tumbuh
Pertanian, kehutanan dan perikanan	4.831.926	6.409.159	33%	16.055.737	17.354.116	8%
Pertambangan dan penggalian	94.786	135.512	43%	506.801	563.111	1,0%
Manufaktur	850.354	1.446.257	70%	3.509.045	3.826.008	9%
Listrik dan gas	10.867	12.306	13%	37.078	39.376	6%
Persediaan air bersih, saluran pembuangan, pengelolaan limbah dan kegiatan pemulihan	38.970	46.567	19%	105.495	108.685	3%
Konstruksi	491.935	607.951	24%	601.120	517.173	-14%
Perdagangan besar dan eceran; reparasi kendaraan bermotor dan sepeda motor	1.159.686	1.801.286	55%	4.799.337	5.001.205	4%
Transportasi dan pergudangan	416.911	664.512	59%	745.405	761.220	2%
Kegiatan layanan akomodasi dan makanan	387.875	667.567	72%	1.733.173	1.774.320	2%
Informasi dan komunikasi	44.828	66.899	49%	123.866	132.918	7%
Kegiatan keuangan dan asuransi	23.754	46.075	94%	123.218	221.174	79%
Kegiatan lahan yasan	11.007	27.563	150%	95.250	119.787	26%
Kegiatan bisnis	100.972	179.067	77%	286.665	340.053	19%
Administrasi publik dan pertahanan/jaminan sosial wajib	143.977	219.352	52%	707.965	1.073.891	52%
Pendidikan	473.170	767.689	62%	2.291.826	3.164.489	38%
Kegiatan kesehatan manusia dan pekerjaan sosial	62.594	96.246	54%	282.220	377.444	34%
Kegiatan jasa lainnya	648.291	1.022.702	58%	1.754.671	1.692.634	-4%

Sumber: Sakernas 2019 dan 2020

Tabel 3.12. Setengah Pengangguran menurut Jabatan Utama (KBJI 2000)

Sektor	Setengah Pengangguran			Pekerja Paruh Waktu		
	Agustus 19	Agustus 20	Berubah	Agustus 19	Agustus 20	Berubah
Manajer, pejabat tinggi dan pejabat lembaga legislatif	98.189	136.541	39%	723.834	745.626	3%
Profesional	522.583	787.495	51%	2.458.343	3.260.318	33%
Teknisi dan asisten profesional	151.245	224.879	49%	501.466	683.102	36%
Pekerja tata usaha	140.982	298.062	111%	633.713	1.156.736	83%
Pekerja jasa dan penjualan	1.511.339	2.557.424	69%	6.508.398	6.983.697	7%
Pekerja pertanian, kehutanan dan perikanan terampil	3.476.121	4.428.314	27%	13.238.105	13.979.772	6%
Pekerja kerajinan dan keterampilan terkait	830.067	1.345.807	62%	3.086.269	2.997.065	-3%
Operator dan perakitan mesin	474.357	711.043	50%	955.138	1.033.596	8%
Jabatan dasar	2.586.786	3.725.934	44%	5.331.770	5.835.231	9%

Sumber: Sakernas 2019 dan 2020

Pandangan lebih lanjut dari kedua setengah pengangguran tersebut menunjukkan beberapa jabatan utama yang terkait dengan dampak pandemi. Lihat di Tabel 3.11. Manajer, pejabat senior dan legislator menurut jumlah riil merupakan jabatan utama yang memiliki dampak setengah pengangguran paling sedikit. Pada setengah pengangguran (setengah pengangguran tidak sukarela), jabatan utama ini mengalami kenaikan 38.352 orang, dan pada pekerja paruh waktu (setengah menganggur sukarela), jabatan utama ini mengalami kenaikan 21.792 orang. Sementara itu, penyumbang setengah pengangguran terbesar adalah jabatan dasar. Pada setengah pengangguran, jabatan utama ini mengalami kenaikan 139.148 orang dan pada pekerja paruh waktu jabatan utama ini mengalami kenaikan 503.461 orang.

Jabatan utama yang paling banyak mengalami kenaikan pada pekerja setengah pengangguran adalah pekerja tata usaha (111 persen), pekerja jasa dan penjualan (69 persen) dan pekerja kerajinan dan keterampilan terkait (62 persen). Untuk pekerja paruh waktu, kenaikan tertinggi terjadi pada pekerja tata usaha (83 persen), teknisi dan asisten profesional (36 persen) dan profesional (33 persen).

3.4. Jam Kerja

BPS mendefinisikan jam kerja sebagai jumlah jam kerja dalam seminggu. Definisi tersebut mengacu pada jumlah jam yang digunakan oleh pekerja untuk melaksanakan pekerjaan selama seminggu. Catatan dari BPS mengecualikan jam yang tidak diklasifikasikan sebagai kerja. Bagian ini akan fokus pada perubahan jam kerja antara Agustus 2019 dan Agustus 2020 sebagai dampak dari pandemi COVID-19.

Tren jumlah tenaga kerja berdasarkan jam kerja menekankan bahwa pekerja yang bekerja di atas 35 jam cenderung menurun sedangkan pekerja yang bekerja di bawah 35 jam meningkat (Tabel 3.12). Berdasarkan pertumbuhan, penurunan jam kerja paling banyak terjadi pada pekerja dengan waktu kerja 51-55 jam (-23,18 persen), 36-40 jam kerja (-15,60 persen), dan 46-50 jam kerja (12,82 persen). Menurut perubahan jumlah riil, jam kerja yang berkurang paling banyak adalah pada 36-50 jam. Rinciannya adalah 46-50 jam kerja dengan penurunan 2,55 juta pekerja, 36-40 jam kerja dengan penurunan 2,49 juta pekerja, dan 41-45 jam kerja dengan penurunan 1,69 juta pekerja.

Di sisi lain, peningkatan pekerja terjadi di bawah kelompok 35 jam kerja. Perubahan terbesar menurut pertumbuhan secara berurutan adalah 1-5 jam kerja dengan peningkatan 46,42 persen, 6-10 jam kerja dengan 36,17 persen, dan 11-15 jam kerja dengan peningkatan 30,12 persen. Menurut perubahan jumlah riil, pekerja dengan 21-25 jam kerja meningkat sekira 2 juta, 11-15 jam kerja meningkat 1,9 juta, dan 6-10 jam kerja dengan 1,55 juta. Meskipun jumlah pekerja terbesar pada kelompok jam masih pada 21-25 jam, 26-30 jam dan 31-15 jam, kenaikan jam kerja di bawah 20 jam berada pada laju yang mengkhawatirkan karena terkait erat dengan penurunan pendapatan.

Tabel 3.13. Pekerja menurut Jam Kerja

Jam	Agustus 2019	Agustus 2020	Perubahan	
			Persen	Nominal
1-5	1.361.532	1.993.501	46,42%	631.969
6-10	4.309.988	5.869.112	36,17%	1.559.124
11-15	6.337.076	8.245.670	30,12%	1.908.594
16-20	6.462.304	7.760.705	20,09%	1.298.401
21-25	9.150.533	11.202.534	22,42%	2.052.001
26-30	10.101.155	11.455.350	13,41%	1.354.195
31-35	9.422.424	10.698.555	13,54%	1.276.131
36-40	15.984.963	13.491.833	-15,60%	-2.493.130
41-45	14.592.752	12.896.390	-11,62%	-1.696.362
46-50	19.889.216	17.338.611	-12,82%	-2.550.605
51-55	5.405.432	4.152.522	-23,18%	-1.252.910
56-60	8.896.209	8.804.998	-1,03%	-91.211
61-65	2.746.582	2.624.376	-4,45%	-122.206
66-70	3.752.022	3.750.167	-0,05%	-1.855
71-75	1.261.314	810.073	-35,78%	-451.241
>75	3.911.303	3.451.788	-11,75%	-459.515

Sumber: Sakernas 2019 dan 2020

Dari sisi analisis sektoral, semua sektor dalam klasifikasi pekerjaan mengalami penurunan dalam rata-rata jam kerja. Penurunan terbesar terjadi pada pendidikan (-21 persen), lahan yasan (-12 persen), dan kegiatan jasa lainnya (-8,29 persen). Menurut jumlah riil, penurunan jam kerja terbesar terjadi pada sektor pendidikan dengan penurunan -6,9 jam, kegiatan lahan yasan sebesar -4,7 jam dan transportasi dan pergudangan sebesar -3,5 jam.

Tabel 3.14. Rata-rata Jam Kerja menurut Sektor

Sektor	Agustus 2019	Agustus 2020	Perubahan	
			Persen	Nominal
Pertanian, kehutanan dan perikanan	28,9	28,5	-1%	-0,4
Pertambangan dan penggalian	43,7	41,2	-6%	-2,5
Manufaktur	40,3	37,2	-8%	-3,1
Listrik dan gas	42,4	41,6	-2%	-0,8
Persediaan air bersih, saluran pembuangan, pengelolaan limbah dan kegiatan pemulihan	39,7	38,0	-4%	-1,7
Konstruksi	44,0	42,7	-3%	-1,2
Perdagangan besar dan eceran; reparasi kendaraan bermotor dan sepeda motor	44,9	43,7	-3%	-1,2
Transportasi dan pergudangan	45,6	42,1	-8%	-3,5
Kegiatan layanan akomodasi dan makanan	44,8	42,5	-5%	-2,3
Informasi dan komunikasi	45,1	43,4	-4%	-1,7
Kegiatan keuangan dan asuransi	43,1	40,4	-6%	-2,6
Kegiatan lahan yasan	38,5	33,8	-12%	-4,7
Kegiatan bisnis	42,2	38,9	-8%	-3,3
Administrasi publik dan pertahanan/ jaminan sosial wajib	39,7	37,1	-7%	-2,6
Pendidikan	33,0	26,1	-21%	-6,9
Kegiatan kesehatan manusia dan pekerjaan sosial	40,4	38,4	-5%	-2,0
Kegiatan jasa lainnya	38,4	35,2	-8%	-3,2

Sumber: Sakernas 2019 dan 2020

Penurunan dalam rata-rata jam kerja tak terhindarkan karena adanya kebijakan penanggulangan COVID-19 dari pemerintah. Sektor pendidikan mengalami penurunan terbesar dalam rata-rata jam, dimulai ketika Mendikbudristek menghentikan pembelajaran luring pada Maret 2020 dan memindahkannya menjadi daring. Sementara itu, sektor lain terdampak kebijakan PSBB karena pembatasan tersebut mengatur sektor mana yang bisa tetap beroperasi dan yang tidak. Misalnya, sektor transportasi & pergudangan terdampak pembatasan operasional pada kebijakan pembatasan awal di Jakarta pada April 2020. Bahkan beberapa transportasi, misalnya pesawat dan kereta api dilarang upaya pemerintah untuk mencegah orang mudik Lebaran pada April dan Mei 2020. Di sektor lahan yasan yang menurunkan jam kerja -4,7 jam, merupakan dampak dari kebijakan pemerintah yang tidak mengategorikan sektor tersebut sebagai sektor esensial dan tidak dapat beroperasi seluruhnya.

Penurunan jam kerja terbesar menurut status pekerjaan dan pertumbuhan adalah pekerja dengan penurunan -11,1 persen, pekerja mandiri dengan penurunan -7,7 persen dan pengusaha dibantu oleh pekerja tetap/pekerja berbayar dengan penurunan -6,5 persen (Tabel 3.14). Demikian pula, jumlah jam kerja riil adalah -4,8 jam, -2,9 jam, dan -2,7 jam. Hasil tersebut menegaskan bahwa pekerjaan formal (pekerja dan pengusaha dibantu oleh pekerja tetap/pekerja berbayar) sangat terdampak pandemi COVID-19.

Tabel 3.15. Rata-rata Jam Kerja menurut Status Pekerjaan

Status Pekerjaan	Agustus 2019	Agustus 2020	Perubahan	
			Persen	Nominal
Pekerja mandiri	37.7	34.8	-7.7%	-2.9
Pengusaha dibantu oleh pekerja Tidak tetap/tidak membayar	36.7	34.9	-4.9%	-1.8
Pengusaha dibantu pekerja tetap/berbayar	41.8	39.1	-6.5%	-2.7
Pekerja	43.1	38.3	-11.1%	-4.8
Pekerja lepas pertanian	33.5	32.7	-2.4%	-0.8
Pekerja lepas non- pertanian	40.5	39.3	-3.0%	-1.2
Pekerja tidak membayar/keluarga	26,3	26,4	0,4%	0,1

Sumber: Sakernas 2019 dan 2020

3.6. Upah dan Pendapatan

BPS mendefinisikan upah dan pendapatan sebagai upah/gaji bersih. Data dikumpulkan dengan pemotongan iuran wajib, pajak penghasilan, dan sebagainya. Berdasarkan pendapatan bulanan, pandemi menyebabkan pendapatan rata-rata tenaga kerja turun secara nasional dari Rp 2.286.743 menjadi Rp 2.104.805. Bagian ini menilai rata-rata upah di tingkat provinsi dan sektor berdasarkan klasifikasi pekerjaan untuk penilaian lebih lanjut. Penurunan mencolok dalam upah rata-rata provinsi terjadi di Bali dan Bangka Belitung. Bali memiliki perubahan terbesar dengan penurunan -19,9 persen dan penurunan upah -501,514. Sementara itu, Bangka Belitung mengikuti dengan penurunan -16,9 persen dan penurunan upah -433.775 (Tabel 3.16).

Penurunan upah di Bali dan Bangka Belitung tercermin dalam kinerja ekonomi makro di masing-masing provinsi. Di Bali, PDRB turun -7,22 persen dari Q1 ke Q2 tahun 2020 dengan Q3 lebih terkontraksi lagi dengan pertumbuhan -10,98 persen (BPS, 2020). Sektor ekonomi di Bali didominasi oleh kegiatan layanan akomodasi dan makanan (kontribusi 17,27 persen). Berdasarkan PDRB, kegiatan layanan akomodasi dan makanan mengalami tren negatif dari Q3 2020 dengan pertumbuhan 5,86 persen, Q4 2020 dengan pertumbuhan -0,77 persen,

Q1 2021 dengan pertumbuhan -15,12 persen, dan Q2 2021 dengan pertumbuhan -24,97 persen. Sementara itu, transportasi dan pergudangan memiliki tren negatif serupa di Q3 2020 dengan pertumbuhan 5,09 persen, Q4 2020 dengan pertumbuhan -0,16 persen, Q1 2020 dengan pertumbuhan -13,23 persen, dan Q2 2020 dengan pertumbuhan -33,747 persen. Kedua sektor tersebut merupakan bagian dari sektor pariwisata yang memiliki tren negatif saat pandemi COVID-19.

Di Bangka Belitung, PDRB memiliki tren negatif dengan -2,38 persen dari Q1 hingga Q2 2020 (BPS, 2020). Sektor yang paling terpuak adalah transportasi dan pergudangan dengan -29,12 persen dari Q1 hingga Q2 dan sektor jasa lainnya dengan -19,42 persen dari Q1 hingga Q2. Sektor-sektor lainnya berada dalam tren negatif kecuali sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor administrasi publik dan pertahanan/jaminan sosial wajib, dan sektor informasi dan komunikasi.

Pendapatan rata-rata dalam status pekerjaan utama menurut jenis kelamin menunjukkan kontraksi dalam pertumbuhan dan kesenjangan pendapatan. Perempuan mengalami kontraksi dalam pendapatan rata-rata, tetapi lebih kecil dari penurunan untuk laki-laki. Pendapatan rata-rata pekerja perempuan turun -133.816 atau -6.79 persen dan pekerja laki-laki turun -249.433 atau 9.29 persen antara Agustus 2019 dan Agustus 2020 (Tabel 3.15). Berbeda dengan pertumbuhan antara Agustus 2019 hingga Agustus 2020, pendapatan laki-laki lebih besar daripada pendapatan perempuan dengan lebih dari 0,71 juta pada Agustus 2019 dan 0,59 pada Agustus 2020.

Tabel 3.16. Rata-rata Pendapatan Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Agustus 2019	Agustus 2020	Perubahan	
			Persen	Nominal
Laki-laki	2.684.473	2.435.040	-9,29%	-249.433
Perempuan	1.971.738	1.837.922	-6,79%	-133.816

Sumber: Sakernas 2019 dan 2020

Berdasarkan pendapatan rata-rata pekerja menurut sektor, penurunan terbesar terjadi pada kegiatan layanan akomodasi dan makanan (-16,8 persen) serta transportasi dan pergudangan (-16,5 persen). Dari segi jumlah aktual, sektor yang paling terdampak adalah sektor transportasi dan pergudangan sebesar -413.184 dan sektor kegiatan layanan akomodasi dan makanan sebesar -339.758. Dalam konteks Provinsi Bali dan Bangka Belitung, kedua sektor tersebut memberikan kontribusi terbesar pada penurunan PDRB.

Tabel 3.17. Upah Rata-rata menurut Provinsi

Provinsi	Agustus 2019	Agustus 2020	Perubahan	
			Persen	Nominal
Aceh	2.070.883	2.030.183	-2,0%	-40.700
Sumatera Utara	2.027.281	1.925.345	-5,0%	-101.936
Sumatera Barat	2.145.025	2.018.304	-5,9%	-126.721
Riau	2.394.105	2.235.408	-6,6%	-158.697
Jambi	2.100.278	1.915.769	-8,8%	-184.509
Sumatera Selatan	1.916.940	1.712.797	-10,6%	-204.143
Bengkulu	1.985.667	1.869.312	-5,9%	-116.355
Lampung	1.808.956	1.714.591	-5,2%	-94.365
Bangka-Belitung	2.567.050	2.133.275	-16,9%	-433.775
Kepulauan Riau	3.091.338	2.930.728	-5,2%	-160.610
DKI Jakarta	4.091.384	3.738.806	-8,6%	-352.578
Jawa Barat	2.547.875	2.303.737	-9,6%	-244.138
Jawa Tengah	1.885.723	1.733.707	-8,1%	-152.016
DIY	1.969.609	1.865.396	-5,3%	-104.213
Jawa Timur	2.028.559	1.882.442	-7,2%	-146.117
Banten	3.239.995	2.940.038	-9,3%	-299.957
Bali	2.517.774	2.016.260	-19,9%	-501.514

Provinsi	Agustus 2019	Agustus 2020	Perubahan	
			Persen	Nominal
Nusa Tenggara Barat	1.942.953	1.767.172	-9,0%	-175.781
Nusa Tenggara Timur	1.628.962	1.540.387	-5,4%	-88.575
Kalimantan Barat	2.108.104	1.968.039	-6,6%	-140.065
Kalimantan Tengah	2.629.275	2.444.629	-7,0%	-184.646
Kalimantan Selatan	2.401.446	2.161.850	-10,0%	-239.596
Kalimantan Timur	3.422.522	3.152.932	-7,9%	-269.590
Kalimantan Utara	3.142.359	2.995.100	-4,7%	-147.259
Sulawesi Utara	2.583.946	2.326.778	-10,0%	-257.168
Sulawesi Tengah	2.026.603	1.886.417	-6,9%	-140.186
Sulawesi Selatan	2.279.733	2.089.406	-8,3%	-190.327
Sulawesi Tenggara	2.147.155	2.011.045	-6,3%	-136.110
Gorontalo	1.980.176	1.776.192	-10,3%	-203.984
Sulawesi Barat	1.772.970	1.659.249	-6,4%	-113.721
Maluku	2.158.059	1.964.142	-9,0%	-193.917
Maluku Utara	2.301.649	2.206.972	-4,1%	-94.677
Papua Barat	2.942.267	2.821.978	-4,1%	-120.289
Papua	3.087.332	2.816.753	-8,8%	-270.579

Sumber: Sakernas 2019 dan 2020

BAB 4

Dampak COVID-19 terhadap Kelompok Rentan



Pandemi COVID-19 menjadi tantangan bagi kaum muda, terutama lulusan baru, yang membuat mereka perlu berjuang lebih untuk mendapatkan pekerjaan dalam situasi pandemi ini. Sebelum pandemi, kaum muda secara global sudah berjuang untuk mendapatkan pekerjaan. Salah satu alasan di balik masalah ini adalah karena cepat berubahnya lanskap pekerjaan secara signifikan sehingga memperluas serangkaian keterampilan yang dibutuhkan bagi pekerja muda atau lulusan baru untuk dapat dipekerjakan. Selain itu, terdapat beberapa faktor lain, misalnya kualifikasi pendidikan dan pengalaman. Lowongan kerja saat ini membutuhkan keterampilan lunak seperti penyelesaian masalah, berpikir kritis, komunikasi dan kerja tim, kepemimpinan dan etos kerja yang kuat (*Manuson, 2020*). Kemunculan teknologi digital juga menjadi alasan lain yang membentuk ulang permintaan keterampilan bidang pekerjaan. Anak muda dengan pendidikan minimal dan pengetahuan minimal untuk mengoperasikan teknologi tertentu cenderung tidak mendapatkan pekerjaan di era revolusi industri 4.0.

Penurunan penyerapan tenaga kerja di kalangan kaum muda, khususnya perempuan muda, jauh lebih besar daripada di kalangan orang dewasa di sebagian besar negara. Data dari 58 negara selama Q2 2020 mengungkapkan bahwa kaum muda, khususnya perempuan muda, memang menanggung beban terberat dari pandemi COVID-19 (*ILO, 2021*). Di negara-negara berpenghasilan menengah seperti Indonesia, kehilangan pekerjaan di kalangan kaum muda adalah sekitar dua kali lipat dari orang dewasa. Alasan khusus kondisi ini adalah dalam situasi penguncian dan penangguhan perekrutan oleh perusahaan, tidak ada-atau sangat sedikit-pekerjaan yang bisa dicari. Penarikan dari pencarian kerja menyiratkan bahwa kaum muda ini diklasifikasikan sebagai tidak aktif. Alasan lain adalah sangat berkurangnya ketersediaan lowongan kerja, semakin banyak kaum muda yang memutuskan untuk bertahan dalam, atau masuk kembali ke pendidikan daripada sebaliknya (*ILO, 2021*).

4.1. Kaum Muda dan NEET

Dampak pandemi COVID-19 terhadap ketenagakerjaan muda secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam tiga gangguan, menurut ILO dan ADB (2020). Pertama, gangguan pekerjaan berupa berkurangnya jam kerja dan berkurangnya pendapatan. Kedua, gangguan dalam pendidikan dan pelatihan. Ketiga, transisi dari sekolah ke kerja dan perpindahan antar pekerjaan di masa resesi (*ILO dan ADB, 2020*). Ketiga gangguan akibat pandemi COVID-19 ini berdampak signifikan terhadap pasar kerja muda di negara-negara berpenghasilan menengah seperti Indonesia.

Berkurangnya jam kerja dan berkurangnya pendapatan merupakan bentuk gangguan pekerjaan yang dialami oleh kaum muda di Indonesia. Peraturan pembatasan, misalnya PSBB di Indonesia mengakibatkan pengurangan jam kerja yang belum pernah terjadi sebelumnya atau sejumlah besar pekerja dirumahkan. Data berkurangnya jam kerja yang berujung pada berkurangnya pendapatan yang dialami oleh kaum muda karena pandemi tidak secara spesifik dipotret oleh BPS. Pengurangan ini dapat digambarkan dengan meningkatnya tingkat pengangguran muda dari 2019 ke 2020 (Tabel 4.1). Karena keterbatasan sumber data dari 2021, kita perlu berhati-hati dalam menyajikan dan menafsirkan data 2021. Namun demikian, kita dapat membandingkan dan melihat bahwa dari 2019 di mana pandemi belum melanda Indonesia, tingkat pengangguran muda meningkat pada 2020. Menurut jenis kelamin, tingkat pengangguran muda untuk laki-laki lebih tinggi daripada perempuan pada 2020 (20,83 persen berbanding 19,95 persen). Menurut jenis daerah, terdapat perbedaan antara 2019 dan 2020. Pada 2019 tingkat pengangguran

muda lebih tinggi di perdesaan. Sementara pada 2020, wilayah perkotaan lebih tinggi.

Tabel 4.1 Tingkat Pengangguran Muda 2019-2020¹²

Kategori	2019	2020
Jenis Kelamin		
Laki-laki	18,38%	20,83%
Perempuan	18,99%	19,95%
Jenis Daerah		
Perkotaan	20,25%	23,83%
Perdesaan	16,46%	15,94%

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2020

Gangguan terhadap pendidikan dan pelatihan karena pandemi COVID-19 terjadi secara signifikan dalam proses belajar-mengajar. Banyak negara terpaksa menerapkan pembelajaran daring sepenuhnya atau jarak jauh sebagian (campuran pembelajaran tatap muka dan jarak jauh). Kondisi ini juga berkelindan dengan ketidaksetaraan akses ke teknologi digital, terutama di negara-negara seperti Indonesia dengan kesenjangan yang tinggi antara siswa di perkotaan dan perdesaan atau daerah terpencil. Selain itu, gangguan dalam akses mereka ke pendidikan dan kesempatan kerja karena kemerosotan ekonomi kemungkinan akan menempatkan generasi muda pada lintasan yang jauh lebih tidak stabil dalam mencari dan mempertahankan pekerjaan dan pendapatan yang berkualitas (*OECD, 2020*). Selain itu, terdapat juga dampak terhadap kesehatan mental kaum muda karena sekolah dan pelatihan daring.

Menurut survei U-Report yang dilaksanakan dari Agustus hingga September 2020 dengan lebih dari 535 anak muda (64 persen perempuan) dari seluruh negeri, mayoritas (38 persen) melaporkan bahwa mereka takut tidak dapat mengikuti kelas daring, sementara sekitar sepertiga (36 persen) khawatir kembali bersekolah karena takut infeksi COVID-19. Sebuah survei pada September dengan lebih dari 1.000 responden (71 persen perempuan) menunjukkan bahwa lebih dari separuh (55 persen) takut memberi tahu orang lain tentang kesehatan mentalnya sendiri, dan sekitar seperempat (24 persen) khawatir dengan stigma terkait dengan menjalani pengobatan (*Tsunokake, 2020*). Salah satu contoh bentuk gangguan kesehatan mental kaum muda adalah kesepian. Anak muda sudah berisiko tinggi mengalami kesepian sebelum pandemi. Sementara saat pandemi di Indonesia memburuk dengan langkah-langkah penanggulangan yang terus membatasi interaksi sosial secara langsung, mereka yang hidup sendiri mengalami kesepian karena isolasi.

Kaum muda, terutama lulusan baru, mengalami kesulitan signifikan dalam transisi dari sekolah ke dunia kerja karena pandemi COVID-19. Lulusan baru mungkin akan mendapati diri mereka bersaing untuk mendapatkan pekerjaan dengan orang dewasa yang merupakan pekerja yang lebih berpengalaman dan mungkin kehilangan pekerjaan saat krisis (*ILO dan ADB, 2020*). Pengangguran muda merupakan salah satu permasalahan lapangan pekerjaan di Indonesia. Sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk Indonesia, jumlah kaum muda juga meningkat. Pertumbuhan populasi muda menimbulkan tekanan pada sisi penawaran di pasar kerja.

Selama tahap krisis dan pemulihan awal, penutupan tempat kerja dan terbatasnya kesempatan kerja memaksa anak muda mencari penghasilan melalui pekerjaan informal dan/atau bentuk-bentuk pekerjaan tidak standar. Dari data BPS 2019 hingga 2020, lulusan baru dengan status ketenagakerjaan sebagai pekerja menurun (-27 persen) dibanding 2019 hingga 2020. Sementara itu, terjadi peningkatan besar-besaran lulusan baru dengan status ketenagakerjaan sebagai pekerja mandiri (86 persen) dan pekerja tidak berbayar/pekerja keluarga (99 persen) dari 2019 hingga 2020.


¹² Usia 14-25 tahun

Ini menunjukkan adanya pergeseran status ketenagakerjaan lulusan baru selama pandemi COVID-19. Pekerja mandiri dan pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga dianggap lebih rentan dibandingkan dengan status ketenagakerjaan lain. Hal ini karena mereka tidak memiliki penghasilan tetap dan juga tidak memiliki perlindungan kerja, misalnya dalam jaminan kesehatan.

Tidak bekerja, menjalani pendidikan atau pelatihan (NEET) mengacu pada kaum muda yang tidak terlibat dengan kegiatan, misalnya bersekolah atau mengikuti pelatihan, rumah tangga atau bentuk pekerjaan tertentu. Konsep NEET dikaitkan dengan potensi untuk menangani beragam kerentanan di kalangan kaum muda: pengangguran, putus sekolah dini, dan keputusan pasar kerja (Pattinasarany, 2019). Generasi muda diharapkan menjadi agen perubahan yang dapat melanjutkan dan meningkatkan banyak hal terkait kepemimpinan negara. Terdapat dua indikator yang mengidentifikasi seseorang sebagai NEET (Kementerian Ketenagakerjaan RI, 2020). Pertama, tidak bekerja (pengangguran muda atau tidak aktif). Kedua, kaum muda yang tidak menjalani pendidikan atau pelatihan dalam empat minggu terakhir sebelum survei dilakukan. Fenomena NEET di Indonesia muncul karena kurangnya keterlibatan dalam kegiatan sosial, aksesibilitas terhadap informasi, dan juga kemampuan baca tulis (Pattinasarany, 2019).

Terjadi peningkatan populasi, pengangguran, dan bukan angkatan kerja NEET di Indonesia antara 2018 hingga 2020. Menurut BPS, yang dimaksud bukan angkatan kerja adalah orang yang berusia 15 tahun ke atas, tetapi tidak tergolong dalam angkatan kerja, sekolah atau perawatan rumah atau melakukan kegiatan lain selain kegiatan pribadi. Pandemi COVID-19, yang melanda Indonesia pada awal 2020, menjadi salah satu alasan terjadinya pertumbuhan signifikan populasi, pengangguran, dan bukan angkatan kerja NEET di Indonesia. Pertumbuhan populasi NEET dari 2019 hingga 2020 adalah 10,4 persen, pertumbuhan tingkat pengangguran NEET dari 2019 hingga 2020 adalah 8,0 persen, dan pertumbuhan angkatan kerja NEET adalah 11,9 persen dari 2019 hingga 2020 (Gambar 4.1). Saat pandemi melanda Indonesia, pertumbuhan NEET laki-laki (20,3 persen) lebih tinggi dari NEET perempuan (4,3 persen). Tetapi populasi NEET berdasarkan jenis kelamin masih didominasi oleh NEET perempuan dengan jumlah 6.503.752 pada 2020 (Tabel 4.2).

Gambar 4.1 Klasifikasi NEET Kaum Muda¹³



13 NEET usia 15-24 tahun

Tabel 4.2 Populasi NEET Menurut Jenis Kelamin 2018-2020¹⁴

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Total
2018	3.882.963	6.347.409	10.230.372
2019	3.849.167	6.232.968	10.082.135
2020	4.631.648	6.503.752	11.135.400

Sumber: Perhitungan penulis dari Sakernas 2018, 2019 dan 2020

4.2. Perempuan

Perempuan berada dalam posisi yang jauh lebih rentan selama pandemi COVID-19. Alasan khusus untuk kondisi ini adalah karena perempuan berada pada posisi yang kurang menguntungkan di pasar kerja bahkan sebelum pandemi COVID-19 karena adanya ketidaksetaraan gender (*Madgavkar, White, Krishnan, Mahajan, & Azcue, 2020*). Sebelum pandemi COVID-19 pada 2019, sekurang-kurangnya 11 juta rumah tangga memiliki kepala perempuan atau setara dengan 15 persen dari total rumah tangga di Indonesia. Selain itu, hampir 2,5 juta rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan memiliki anak pada usia sekolah dasar. Artinya, para perempuan ini harus berganti-ganti peran mencari uang untuk keluarga dan mendidik anak-anak mereka (*Samudra & Setyonaluri, 2020*). Menurut data BPS dari 2019 hingga 2020, terjadi peningkatan pengangguran perempuan (30 persen) saat pandemi terjadi. Sebagian besar perempuan terpapar risiko pandemi terutama pada aspek pengangguran, tetapi terdapat beragam dampak pada kelompok usia tertentu (Tabel 4.3).

Tabel 4.3 Angka Pengangguran perempuan Berdasarkan Kelompok Usia 2018-2020

Kelompok Usia	Tahun					
	2018		2019		2020	
15-19	686.559	25,80%	697.717	25,96%	726.165	20,75%
20-24	943.466	35,46%	924.486	34,39%	1.038.863	29,69%
25-29	368.974	13,87%	399.553	14,86%	536.345	15,33%
30-34	199.714	7,51%	195.815	7,28%	284.805	8,14%
35-39	167.631	6,30%	126.508	4,71%	227.606	6,50%
40-44	102.204	3,84%	119.606	4,45%	192.790	5,51%
45-49	85.778	3,22%	88.994	3,31%	177.347	5,07%
50-54	50.618	1,90%	63.371	2,36%	130.900	3,74%
55-59	28.392	1,07%	37.734	1,40%	96.077	2,75%
60-64	13.678	0,51%	17.244	0,64%	39.854	1,14%
65+	13.708	0,52%	16.981	0,63%	48.638	1,39%
Total	2.660.722	100%	2.688.009	100%	3.499.390	100%

Sumber: Perhitungan penulis dari Sakernas 2018, 2019 dan 2020

14 NEET usia 15-24 tahun

Beberapa faktor mempengaruhi peningkatan populasi pengangguran perempuan, terutama selama pandemi COVID-19 di Indonesia. Penurunan kemampuan fisik membatasi orang lanjut usia untuk berpartisipasi di pasar kerja. Selain itu, pandemi menghantam orang berusia tua karena mereka lebih rentan daripada kelompok usia lainnya. Kelompok yang lebih rentan lagi adalah perempuan berusia tua dan mereka yang tinggal di daerah perdesaan. Ini terjadi karena perempuan berusia tua cenderung hidup sendiri daripada laki-laki berusia tua, perempuan berusia tua cenderung lebih miskin daripada laki-laki berusia tua dan perempuan berusia tua cenderung menyandang disabilitas daripada laki-laki berusia tua (*Pardede & Adioetomo, 2021*).

Perempuan di Indonesia lebih sering menjadi pengguna angkutan umum dibandingkan laki-laki, karena banyak perempuan yang tidak memiliki kendaraan sendiri (*Samudra & Setyonaluri, 2020*). Ini membuat pekerja perempuan lebih berisiko terhadap infeksi ketika pembatasan dilonggarkan dan perjalanan kembali normal. Pandemi COVID-19 paling berdampak pada perempuan dibandingkan kelompok lain karena perempuan memiliki beban lebih tinggi daripada laki-laki dalam COVID-19, terutama dengan adanya kebijakan penguncian. Perempuan di Indonesia memikul tanggung-jawab perawatan tambahan selama pandemi COVID-19. Perempuan, yang sebagian besar ibu, tiga kali lebih cenderung menjalankan pengasuhan anak-anaknya daripada ayah. Di 71,5 persen rumah tangga, ibu menjadi pengasuh utama yang membantu anak-anaknya dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh atau bersekolah di rumah dibandingkan dengan 22 persen rumah tangga yang mengatakan bahwa ayahlah yang menjalankan tugas itu (*UNICEF, UNDP, Prospera, dan SMERU, 2021*). Separuh dari perempuan ini juga terlibat dalam pekerjaan berbayar untuk menghidupi keluarga dan mereka berupaya keras untuk menemukan keseimbangan antara pekerjaan dan tanggung jawab tambahan yang disebutkan sebelumnya.

Pandemi COVID-19 mengekspos kerentanan perempuan terhadap guncangan ekonomi dan memperdalam ketidaksetaraan gender yang ada di Indonesia beberapa dasawarsa sebelum pandemi (*The Jakarta Post, 2020*). Perempuan lebih rentan terhadap guncangan, terutama mereka yang bekerja di sektor yang sensitif bencana dan iklim seperti pariwisata dan pertanian. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, pekerja perempuan mengalami pemotongan jam kerja sebesar 50 persen, sedangkan pekerja laki-laki hanya mengalami pengurangan jam kerja sebesar 35 persen. Secara global, 740 juta pekerja informal perempuan mengalami penurunan pendapatan sebesar 60 persen pada bulan pertama setelah kemunculan pandemi COVID-19 (*The Jakarta Post, 2020*).

Perempuan, khususnya yang bekerja di sektor informal, merupakan kelompok yang paling terdampak selama pandemi COVID-19. Kurang ada upaya pemerintah untuk memperhatikan pekerja perempuan, terutama di masa pandemi ini (*Elly Rosita Silaban, wawancara mendalam dengan KSBSI*). Perempuan di sektor informal menjadi kelompok yang paling tidak terlihat karena masih berjuang untuk bertahan hidup dengan pendapatan yang terbatas selama pandemi COVID-19, bahkan sebelum pandemi COVID-19. Alasan khusus ini adalah juga karena tidak ada kebijakan khusus yang menangani isu-isu yang secara langsung berdampak pada perempuan, terutama dalam pekerjaan. Misalnya, perempuan yang bekerja di sektor pertanian. Menurut Sana Ullaili dari Solidaritas Perempuan Kinasih, sebuah LSM di Yogyakarta yang fokus pada pemberdayaan perempuan dalam ketahanan pangan dan hak atas tanah, petani perempuan terdampak sangat besar karena perannya dianggap sebagai pengelola pendapatan suami (*Oktavianti, 2021*). Petani perempuan seringkali terpaksa mengambil pekerjaan tambahan untuk mencari penghasilan tambahan untuk menghidupi keluarganya.

Terdapat prakarsa dari komunitas perempuan untuk memberdayakan perempuan di masa pandemi COVID-19, terutama dari aspek ketenagakerjaan. Pelangi Nusantara (Pelanusa) sebuah UMKM yang berpusat di Malang, Jawa Timur, adalah salah satu contohnya. Pekerja Pelanusa sebagian besar adalah perempuan, mulai dari remaja yang menjadi ibu di usia 17 tahun, dan banyak perempuan di sekitar kota yang tidak dapat bekerja untuk menghidupi diri sehari-hari karena tidak memiliki keterampilan. Noor Suryanti sebagai pemilik Pelanusa melihat masalah ini dan memilih menjadi pelaku wirausaha sosial dengan harapan dapat menciptakan dampak yang dapat menyebar ke berbagai komunitas dan membantu perempuan untuk mendapatkan keahlian dan pengalaman. Mereka mengalami penurunan pendapatan sebesar 30 persen hingga 50 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebelum pandemi menghantam. Pelanusa mengatasi pandemi dengan beberapa strategi. Pertama, mengalihkan produksi mereka ke hal-hal yang akan berguna selama pandemi, misalnya masker, dan alat pelindung diri lainnya agar produksi mereka tetap berjalan. Kedua, mengubah pendekatan pemasaran mereka dengan menggunakan pelantar media sosial, misalnya Facebook dan Instagram, serta pasar kerja misalnya Lazada dan Tokopedia. Ketiga, berkolaborasi dengan milenial untuk membantu memperluas pasar. Perusahaan juga menasar anak muda dengan menjual paket Do-It-Yourself atau DIY yang mendapat respons positif di pasar anak muda. Keempat, melanjutkan kegiatan pemberdayaan, yang kadang-kadang harus disesuaikan. Pemantauan pekerja perusahaan kini hanya dapat dilakukan melalui WhatsApp, sedangkan pelatihan dilakukan menggunakan Zoom untuk mencegah penyebaran penularan COVID-19 (*LPEM FEB UI, 2020*).

Pemerintah Indonesia melalui KPPPA merespons dampak sosial ekonomi pandemi COVID-19 pada perempuan, anak, penyandang disabilitas dan orang lanjut usia dengan strategi dan pendekatan komprehensif. KPPPA membuat

gerakan #BERJARAK yang bertujuan untuk melindungi kelompok rentan dari COVID-19. Gerakan ini memiliki dua fokus intervensi yang meliputi pencegahan dan pengobatan. Terkait pencegahan, langkah-langkah yang akan terus dilakukan untuk mencegah penyebaran dan penularan virus meliputi penyusunan materi pendidikan dan penyebarannya melalui sosialisasi di media cetak, elektronik, dan sosial. Menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga lokasi sasaran utama penyebaran materi ini adalah tempat-tempat yang dipenuhi oleh kelompok perempuan dan anak. Misalnya pasar tradisional, penjara perempuan, penjara anak, panti asuhan, panti jompo, dan lain-lain (KPPPA, 2020).


4.3. Pekerja Informal

Pandemi COVID-19 berdampak pada pekerja di Indonesia dalam empat aspek (Octavia, 2020). Pertama, hilangnya pendapatan. Peraturan jaga jarak dan PSBB yang ketat menghentikan kegiatan sehari-hari dan menyebabkan penutupan bisnis, sekolah dan tempat-tempat umum terutama di sejumlah wilayah perkotaan di seluruh Indonesia. Ini menyebabkan pekerja informal yang bekerja sebagai pengelola usaha mandiri, termasuk mereka yang telah mendirikan usaha mikro maupun yang berwiraswasta, mengalami kerugian akibat PSBB. Kedua, ketidakpastian prospek kerja. Pekerja informal di Indonesia tidak memiliki tunjangan pengangguran dan perlindungan sosial, serta seringkali tidak memiliki akses ke layanan kesehatan. Mereka mungkin diberhentikan oleh pemberi kerja yang meninggalkan pekerja dengan sedikit atau tanpa perlindungan. Ketiga, bantuan sosial tidak mencukupi. Pandemi menimbulkan persoalan serius tentang sejauh mana jangkauan dan efektivitas upaya distribusi bantuan sosial. Karena heterogenitas sektor informal, banyak pekerja informal yang berpenghasilan cukup sebelum pandemi tidak dapat memanfaatkan program yang menargetkan rumah tangga yang memiliki sedikit atau tidak memiliki potensi penghasilan. Keempat, migrasi dan mobilitas. Sebagian besar dari mereka yang bekerja di sektor informal perkotaan adalah migran ekonomi yang berpindah karena kurangnya kesempatan kerja di kota asal mereka. Situasi pandemi semakin memburuk ketika pekerja informal ini tidak mampu membayar sewa setelah kehilangan pendapatan, yang menempatkan mereka pada risiko lebih lanjut, yaitu kehilangan tempat tinggal di daerah perkotaan tempat mereka bekerja.

Status pekerja formal atau informal mempengaruhi cara pekerja beradaptasi dengan krisis dan pendekatan kebijakan intervensi untuk mengurangi pengangguran. Jauh lebih fleksibel bagi pekerja di sektor informal, daripada pekerja formal, untuk berpindah pekerjaan tergantung pada kondisi ekonomi (Pitoyo, 2007). Namun, itu jauh lebih rentan karena pandemi COVID-19. Alasannya, mereka pada umumnya tidak memiliki kepastian kontrak dan jam kerja, relatif lebih terdampak oleh krisis ekonomi karena pekerja jenis ini tidak memiliki pendapatan tetap dan tidak memiliki jaminan finansial jika terjadi kehilangan saat krisis. Alasan-alasan tersebut membuat penting untuk membahas perlindungan pekerja informal di Indonesia, terutama pada masa pandemi mengingat populasi pekerja informal di Indonesia dari 2018 hingga 2020. Baik pekerja informal laki-laki maupun perempuan adalah lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja formal (Gambar 4.2).

Selama pandemi COVID-19, terdapat dua sudut pandang tentang peran perekonomian informal. Pertama, pandangan

Gambar 4.2 Pekerja Formal dan Informal menurut Jenis Kelamin dari 2018-2020



Sumber: Perhitungan penulis dari Sakernas 2018, 2019 dan 2020

optimis yang melihat perekonomian informal bertahan dalam krisis. Pandangan optimis utamanya adalah fleksibilitas sektor informal dalam menerima modal dan sumber daya manusia yang dapat memberikan peluang besar bagi masyarakat untuk mencari penghasilan selama pandemi. Akibatnya, banyak pekerja formal beralih menjadi pekerja informal sebagai strategi alternatif untuk bertahan dalam krisis. Kedua, pandangan pesimis yang melihat perekonomian informal yang sedang berlangsung terus mengalami kerugian dan pekerja informal sebagai kelompok rentan di masa krisis. Pandangan ini cenderung melihatnya dari perspektif ketenagakerjaan. Kegiatan ekonomi informal tidak memiliki mekanisme persaingan pasar yang jelas, sehingga dinamika yang terjadi lebih sulit diprediksi dibandingkan dengan sektor formal. Ini tentu saja berdampak pada kerentanan pekerja informal, terutama pada masa pandemi COVID-19 di mana sektor informal yang ada kemungkinan akan mengalami kerugian akibat meningkatnya persaingan memasuki sektor informal (Pitoyo, Aditya & Amri, 2020).


Pengurangan kegiatan sosial dan ekonomi untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Indonesia menyebabkan berbagai sektor ekonomi mengalami kontraksi. Akibatnya, sejumlah pekerja dirumahkan, bahkan sebagian lain di-PHK. Pekerja di sektor informal menjadi salah satu yang paling terdampak di masa pandemi COVID-19. Banyak juga pekerja informal yang kehilangan pekerjaan. Program PEN yang dirancang untuk memitigasi dampak krisis akibat pandemi COVID-19 hanya menasar sektor formal. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan atau program mitigasi krisis yang menasar pekerja di sektor informal (Rahman, Kusuma & Arfyanto, 2020).

4.4. Pekerja dengan Disabilitas

Definisi penyandang disabilitas adalah orang yang mengalami kesulitan atau gangguan pada tingkat ringan/ sedang atau berat, bisa ringan atau berat, dan berpotensi mempengaruhi berbagai bidang fungsional: keterbatasan fungsi mobilitas, penglihatan, pendengaran, komunikasi, psikososial, dan lain-lain (Kemnaker RI, 2020). Disabilitas dapat terjadi kapan saja selama hidup, sejak lahir hingga usia lanjut. Disabilitas bisa disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari gizi buruk hingga kekerasan hingga perawatan kesehatan yang buruk. Selain itu, jika orang dengan kesulitan fungsional tinggal di lingkungan yang tidak akomodatif, mereka dapat sangat terbatas dalam berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi dan sosial komunitas mereka: pekerjaan, sekolah, pernikahan, keterlibatan warga, serta kegiatan keagamaan dan rekreasi (Adioetomo, Mont & Irwanto, 2015).

Diperkirakan terdapat satu miliar penyandang disabilitas di dunia menurut *World Report on Disability* yang dipublikasikan oleh WHO dan Bank Dunia pada 2011. Banyak penyandang disabilitas di seluruh dunia masih menghadapi hambatan yang cukup besar untuk berpartisipasi di masyarakat. Masyarakat perlu menyadari perlunya meningkatkan kondisi hidup dan partisipasi penyandang disabilitas untuk lingkungan yang lebih baik dan lebih inklusif. Dalam hal memberikan

Gambar 4.3 Pekerja dengan Disabilitas Menurut Kelompok Usia 2018-2020¹⁵



Sumber: Perhitungan penulis dari Sakernas 2018, 2019 dan 2020

15 Konsep dan definisi penyandang disabilitas dalam Sakernas adalah orang yang mengalami kesulitan/gangguan tingkat ringan/ sedang atau berat dalam: Melihat (memakai kacamata atau tidak); Mendengar (baik menggunakan alat bantu dengar atau tidak); Berjalan/menaiki tangga; Menggunakan/menggerakkan jari/tangan; Berbicara dan atau memahami/berkomunikasi dengan orang lain; Mengalami kesulitan/gangguan lain (misalnya: kesulitan mengingat/konsentrasi, menjaga diri, gangguan perilaku/emosi, dan lain-lain)

kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk bekerja, pemerintah, sektor publik dan swasta serta masyarakat sipil perlu memastikan bahwa berbagai hambatan hukum dan sosial untuk mempekerjakan penyandang disabilitas dihapuskan. Penyandang disabilitas memiliki hak untuk bekerja, hidup mandiri, dan mendapatkan kesempatan untuk pengembangan pribadi (*Better Work Indonesia, 2013*).

Pandemi COVID-19 di Indonesia sangat meningkatkan pengangguran, terutama bagi pekerja dengan disabilitas. Terdapat 97 persen penyandang disabilitas di Indonesia saat ini tidak memiliki akses ke manfaat perlindungan sosial reguler (*Cardno, 2021*). Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor informal, bekerja dengan buruk dan tidak reguler, membuat mereka rentan terhadap guncangan pendapatan saat krisis. Pertumbuhan pekerja dengan disabilitas di Indonesia menurut kelompok umur dari 2018 hingga 2020 menunjukkan bahwa populasi penyandang disabilitas berusia 65 tahun ke atas kembali ke pasar kerja (tumbuh 21 persen atau 388.566) dari 2019 hingga 2020 (Gambar 4.3). Lansia yang bekerja di Indonesia melakukannya karena kebutuhan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka (*TNP2K dan Lembaga Penelitian SMERU, 2020*). Ini dibuktikan dengan ditemukannya proporsi lansia yang bekerja yang lebih tinggi, bahkan pada kelompok lansia dengan disabilitas. Lansia yang bekerja di Indonesia rentan secara ekonomi karena masih harus menghadapi gejolak ekonomi, terutama di masa pandemi COVID-19.

Terdapat beberapa upaya dari organisasi atau komunitas penyandang disabilitas untuk mengatasi masalah yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19, terutama dari aspek sosial ekonomi. Banyak organisasi penyandang disabilitas mengumpulkan uang untuk membantu mengurangi dampak ekonomi pandemi terhadap kelompok masyarakat yang paling rentan. Salah satu contohnya adalah Kelompok Masyarakat SEHATI Sukoharjo yang menggalang dana untuk menyumbang kebutuhan pokok sehari-hari dan disinfektan kepada lansia, penyandang disabilitas yang hidup dalam kemiskinan dan kelompok rentan lainnya serta mendirikan pusat informasi COVID-19. Data SEHATI mengidentifikasi sekurang-kurangnya 3.500 penyandang disabilitas, lansia dan anggota rentan lainnya di Sukoharjo, membutuhkan bantuan dan akses ke informasi, kesehatan dan layanan lainnya (*SEHATI Sukoharjo, 2020*).

4.5. Pekerja Migran

Indonesia merupakan negara pengirim pekerja migran utama, dengan pekerja di luar negeri mengirimkan remitansi sekira 1 persen dari total PDB setiap tahun (*OCHA dan RCO, 2020*). Sejak mulai merebaknya wabah pandemi COVID-19 dan per 20 April 2020, menurut BP2MI, lebih dari 120.000 pekerja migran Indonesia telah pulang ke Indonesia dari negara tujuan melalui jalur resmi. Jumlah riil migran yang pulang adalah lebih tinggi karena tidak diketahuinya jumlah pekerja migran yang pulang melalui cara yang tidak resmi. Pekerja migran Indonesia sangat terdampak secara ekonomi, dengan banyak yang melaporkan dipaksa pulang tanpa dibayar gajinya secara penuh oleh pemberi kerja, menurut catatan kasus yang diambil di tempat penampungan transit pemerintah (*OCHA dan RCO, 2020*).

Badan-badan internasional di bawah PBB telah mengonfirmasi bahwa pekerja migran merupakan salah satu kelompok paling rentan di masa krisis global ini. COVID-19 tidak mengenal batas negara sehingga kerja sama antarnegara, terutama dalam kerangka regional, merupakan keharusan. Pekerja migran merupakan salah satu kelompok yang paling terdampak oleh pandemi ini, karena mereka yang bekerja di sektor perawatan, kesehatan, dan layanan publik rentan terhadap penularan penyakit langsung. Selain itu, pekerja migran rentan terhadap stigmatisasi sebagai pembawa virus penyebab COVID-19 karena mobilitasnya. Sementara itu, pekerja migran rentan terhadap diskriminasi di bidang kesehatan dan layanan publik lainnya di negara penempatannya (*Susilo, 2020*).

Terdapat 1,87 juta PMI yang ditempatkan sejak 2014. Berdasarkan tren perkembangan pada tabel 4.4, penempatan PMI sejak 2014 terus mengalami penurunan, terutama bila dibandingkan dengan 2020. Seperti kita ketahui bersama, pada 2020, pandemi COVID-19 terjadi di seluruh dunia, yang menyebabkan proses penempatan PMI terhenti. Akibatnya, penempatan PMI pada 2020 mengalami penurunan sebesar 73,67 persen jika dibandingkan dengan 2014. Berdasarkan publikasi BP2MI 2020, diketahui jumlah PMI yang ditempatkan pada 2020 adalah 113.173 orang.

Tabel 4.4 Penempatan Pekerja Migran Indonesia 2014-2020

Tahun	Penempatan PMI
2014	429.874
2015	275.737
2016	234.451
2017	262.899
2018	283.640
2019	269.879
2020	113.173

Sumber: Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, 2021

Pekerja migran perempuan dan laki-laki di kawasan negara-negara tujuan berusaha untuk melindungi mata pencarian dan kesehatan mereka melalui krisis, namun banyak yang sangat terdampak oleh COVID-19 dan dampak ekonomi dan kesehatannya. Di negara tujuan, 32 persen responden yang saat ini bekerja mengatakan mereka menghadapi tantangan dan pelanggaran ketenagakerjaan terkait COVID-19 yang mencakup kasus kekerasan atau pelecehan, juga pelanggaran yang merupakan indikator kerja paksa. Selama pandemi COVID-19, terdapat banyak isu tentang ketenagakerjaan pekerja migran baik lokal maupun internasional. Pekerja migran di negara tujuan melaporkan masalah khusus, yaitu pemutusan kontrak atau ancaman dipaksa bekerja yang bertentangan dengan kehendak mereka; diwajibkan mengambil cuti/cuti sakit tidak berbayar; ketidakmampuan menolak bekerja selama penguncian; pengurangan hari kerja dan upah, atau ketidakpastian upah berikutnya; ancaman, pelecehan, atau kekerasan dari pemberi kerja; paspor atau dokumen hukum lainnya dipegang oleh pemberi kerja (ILO, 2020).

BAB 5

Dampak COVID-19 terhadap Pengembangan Keterampilan



Pandemi COVID-19 telah mengubah banyak bagian kehidupan masyarakat. Tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan suatu negara, tetapi juga sistem ketenagakerjaan dan pendidikan di seluruh dunia. Cepatnya penularan COVID-19 memaksa ruang publik ditutup atau dilakukan secara virtual, termasuk untuk lembaga pendidikan dan pelatihan. Hal ini mengganggu sistem pendidikan dan pelatihan, yang dapat berdampak pada pengembangan keterampilan dan masa depan pekerja terampil. Selain itu, tidak semua orang memiliki akses dan kemampuan yang sama untuk memanfaatkan teknologi digital dan internet, terutama di kalangan kaum muda di negara berkembang.

5.1. Terganggunya Pendidikan dan Pelatihan

Dalam perdebatan global, diklat vokasi terus mendapatkan popularitas dan juga menjadi prioritas pemerintah dalam peta jalan pembangunan nasional. Diklat vokasi menjadi cara yang efisien untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan. Banyak ulasan empiris menunjukkan bahwa diklat vokasi memiliki dampak upah dan pekerjaan yang positif (Vandenberg & Laranjo, 2020). Maka, di Asia Tenggara, baik ASEAN maupun SEAMEO (*The Southeast Asian Ministers of Education Organisation*) telah menetapkan diklat vokasi sebagai agenda prioritas (Paryono, 2017).

Pandemi COVID-19 dan langkah untuk menjaga jarak fisik mengganggu pendidikan dan pelatihan, tetapi juga mendorong inovasi dalam pembelajaran jarak jauh. Pada 2020, ILO, UNESCO dan Bank Dunia mensurvei dampak COVID-19 pada sebagian besar penyelenggara diklat vokasi. Sekitar 90 persen responden melaporkan penutupan penuh balai diklat vokasi di negara mereka, dan hampir semua responden (98 persen) melaporkan gangguan pembelajaran berbasis kerja. Kegiatan penilaian juga dihentikan, dengan lebih dari tiga perempat responden melaporkan penundaan ujian sertifikasi. Hal ini sangat memprihatinkan, karena terganggunya pembelajaran dapat membuat putus asa dan menyebabkan putus sekolah dengan konsekuensi sosial dan ekonomi jangka panjang. Selain itu, sebuah penelitian dari Pakistan menunjukkan bahwa sebagian besar lulusan diklat vokasi tidak dapat bekerja sama sekali atau hanya dapat bekerja kurang dari lima jam per minggu selama Maret-Juni 2020 (Hayashi, Marito Garcia, Jayasundara & Hirokawa, 2021). Tanpa langkah pemulihan, ini dapat menciptakan "generasi pekerja COVID-19" dengan penghasilan lebih rendah dan pekerjaan berkualitas lebih rendah selama masa hidup mereka (Hoftijzer, Levin & Weber, 2021).

Terdapat beberapa dampak COVID-19 pada diklat vokasi, misalnya (ILO, 2021):

- ▶ Penutupan penyelenggara diklat vokasi: pembatasan interaksi sosial mengharuskan penyelenggara diklat vokasi untuk tutup. Penutupan sebagian yang terbatas pada wilayah tertentu lebih banyak dilaporkan oleh responden di Asia dan Pasifik.

- ▶ Hambatan dalam penyelenggaraan diklat vokasi: Kendati banyak diklat vokasi telah beralih ke pendidikan virtual, penyelenggara dan peserta didik diklat vokasi tidak cukup siap untuk menjalani transisi mendadak ke pembelajaran jarak jauh ini. Pergeseran mendadak dari modalitas pelatihan ke pembelajaran jarak jauh dan inkonsistensi dalam akses ke modul pembelajaran jarak jauh dapat memperdalam ketidaksetaraan di antara peserta didik dalam hal akses dan kualitas pelatihan. Ini terutama disebabkan oleh kurangnya infrastruktur teknologi umum: listrik, internet, sambungan dan perangkat; kurangnya kualitas pedagogis dari staf; dan kendala dari sumber daya keuangan.
- ▶ Gangguan dalam penyampaian pemagangan dan pelatihan keterampilan praktis lainnya: ukuran kelas berkurang secara drastis dan komunikasi dengan siswa sangat terdampak. Ini merupakan hambatan besar untuk pelatihan keterampilan praktis. Pandemi juga berdampak pada akses ke bahan-bahan yang diperlukan untuk kepentingan praktik dan pelatihan.
- ▶ Gangguan dalam penilaian dan sertifikasi: banyak penilaian dan sertifikasi dihentikan karena pandemi

Gangguan diklat vokasi dapat menimbulkan konsekuensi jangka panjang yang serius dan menghapus kemajuan yang telah dicapai dalam meningkatkan akses dan kualitas program. Misalnya, penurunan akses dan keterjangkauan program diklat vokasi, kesulitan dalam pelibatan siswa dan jaminan kualitas diklat vokasi, kenaikan biaya peluang menyelesaikan program diklat vokasi dan turunnya motivasi di kalangan guru dan siswa. Pandemi juga menyebabkan peningkatan angka putus sekolah karena ketidakpastian berkenaan dengan akhir tahun ajaran dan masuk ke pasar kerja menjadi penyebab kecemasan dan kebingungan di kalangan siswa dan berdampak pada kemauan mereka untuk terus belajar.

Namun, pada saat yang sama, diklat vokasi dapat memainkan peran penting dalam berbagai tahap krisis COVID-19: (I) di tahap mengatasi, ketika sekolah dan banyak bisnis tutup dan keadaan darurat kesehatan mencapai puncaknya; (II) di tahap antara, ketika sekolah dan bisnis dibuka kembali secara bertahap; dan (III) di masa pemulihan, ketika peluang terbuka untuk membayangkan ulang, menata ulang, dan melakukan ulang pelatihan tenaga kerja (*Bank Dunia, 2020*).

Diklat vokasi mungkin diperlukan untuk mengembangkan keterampilan penting yang diperlukan untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19 dalam beberapa cara:

- ▶ Mengatasi: Pandemi telah menekankan pentingnya banyak pekerjaan sektor jasa praktis. Pekerja esensial ini meliputi, antara lain, tenaga profesional perawatan kesehatan, pekerja pengasuhan anak dan lansia, pekerja toko kelontong, pekerja logistik dan staf pendukung TIK. Lembaga diklat vokasi menduduki posisi yang bagus untuk mengurangi masalah ini dengan memberikan pelatihan ulang bagi mereka yang berada di sektor yang terdampak berat dan meningkatkan keterampilan pekerja untuk memenuhi perubahan permintaan. Dengan melakukan pelatihan keterampilan jangka pendek.
- ▶ Mengelola kesinambungan: Mempromosikan pemulihan pembelajaran saat sekolah dan bisnis dibuka kembali secara bertahap, kenaikan tingkat ketidakamanan dalam pekerjaan dan pendapatan tetap ada.
- ▶ Meningkatkan dan mempercepat kemajuan: Berdasarkan respons kebijakan inovatif dan pelajaran yang dipetik dari dua tahap pertama dan membangun kembali program yang lebih baik.

Di Indonesia, pandemi ini juga bisa menjadi salah satu cara untuk mempercepat mekanisme pembelajaran digital. Pembelajaran digital akan memberikan akses yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia dari Sabang hingga Merauke ke diklat vokasi. Program pembelajaran digital dapat dikembangkan dalam program pembelajaran daring dan luring dan menjadi program pembelajaran campuran, yang menggabungkan pembelajaran jarak jauh daring atau luring dan mekanisme pembelajaran tatap muka. Namun, tantangan utama yang dihadapi oleh diklat vokasi di Indonesia adalah ketidaksesuaian keterampilan. Keterampilan yang diberikan oleh diklat vokasi tidak sesuai dengan keterampilan yang diminta oleh industri. Untuk menangani masalah ini, kemitraan strategis antara diklat vokasi dan industri adalah kunci utamanya.

Pada 2019, pemerintah telah mengeluarkan peraturan baru tentang “pengurangan pajak super” hingga 200 persen untuk perusahaan yang terlibat dalam diklat vokasi (Keputusan Menteri Keuangan No. 128/PMK/010/2019). Keputusan tersebut juga akan mendorong perusahaan untuk terlibat di dewan/forum keterampilan sektor untuk mengembangkan standar kompetensi, kurikulum pelatihan vokasi, dan pemagangan berkualitas. Selain itu, jika diperlukan, dana pengembangan keterampilan dapat dikembangkan untuk memastikan kesinambungan program.


5.2. Dampak terhadap Permintaan Keterampilan dan Ketidaksesuaian Keterampilan

Pandemi COVID-19 telah membawa dampak yang belum pernah terjadi sebelumnya, terutama dalam permintaan pasar kerja. Secara umum, permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh kombinasi berbagai faktor produksi perusahaan. Salah satu faktor produksi adalah pergeseran permintaan produk. Di waktu normal, kenaikan permintaan produk sebuah perusahaan meningkatkan permintaan atas pekerja. Namun di masa COVID-19, permintaan produk berubah. Pertama, daya beli konsumen tidak sekuat sebelumnya. Kedua, terdapat hambatan terkait produksi. Beberapa sektor harus membatasi produksinya untuk mematuhi aturan pembatasan sosial dan meminimalkan mobilitas untuk menahan penyebaran COVID-19. Hambatan ini berdampak pada permintaan tenaga kerja karena sektor-sektor harus mengurangi tenaga kerja untuk mencegah kerugian lebih lanjut. Kondisi suram ini akan terus berlanjut, terutama di sektor non-esensial.

Karena kondisi COVID-19 saat ini, data statistik di Bab 3 menunjukkan perubahan tenaga kerja menurut sektor industri dari Agustus 2019 hingga Agustus 2020. Hanya tujuh dari 17 sektor klasifikasi pekerjaan yang memiliki pertumbuhan positif dan perubahan positif dalam jumlah. Peningkatan tersebut terkait dengan permintaan keterampilan karena pekerja yang berpindah sektor pekerjaan harus mempersiapkan keterampilan terkait dengan sektor pekerjaan yang baru. Beberapa sektor memiliki karakteristik keterampilan untuk mendukung kinerja tenaga kerja.


Berdasarkan sektor dengan pertumbuhan positif, yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (10,55 persen), perdagangan besar dan eceran; sektor reparasi kendaraan bermotor dan sepeda motor (3,78 persen), dan sektor kegiatan kesehatan manusia dan pekerjaan sosial (2,72 persen). Sementara itu, peningkatan tenaga kerja riil terbesar menurut sektor adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan (3,64 juta tenaga kerja), manufaktur (0,9 juta tenaga kerja) dan kegiatan jasa lainnya (0,12 juta tenaga kerja). Data ini membuka peluang bagi lembaga pengembangan keterampilan untuk memberikan pelatihan terkait sektor tersebut. Misalnya, lembaga pengembangan keterampilan dapat memberikan manajemen pertanian untuk sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Selain itu, sektor-sektor tersebut juga mempertajam pasar kerja untuk menyaring pencari kerja berdasarkan beberapa latar belakang yang paling mereka butuhkan.

Gambar 5.1. Keterampilan yang Mendapatkan Banyak Permintaan setelah Pandemi



Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan, 2020

Survei lain juga memberikan konteks permintaan keterampilan pada Agustus 2020 yang menekankan beberapa keterampilan daripada yang lain. Gambar 5.1 merupakan hasil survei Kemnaker terhadap 1.105 perusahaan responden yang terdaftar sebagai Laporan Wajib Tahunan Perusahaan. Meskipun responden lebih menginginkan pekerja memiliki semua keterampilan yang tercantum dalam pilihan dengan 42,4 persen responden, keterampilan yang paling banyak diminta adalah keterampilan teknologi dengan 26,9 persen responden. Keterampilan lain berikutnya adalah keterampilan fisik dan manual dengan 6,2 persen dan keterampilan sosial dan emosional dengan 4,1 persen.

Gambar 5.2 Permintaan Keterampilan Teknologi menurut Klasifikasi Pekerjaan

Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan, 2020

Gambar 5.2 menunjukkan penilaian yang lebih mendalam terhadap permintaan teknologi di sektor pekerjaan oleh Kemnaker. Survei menunjukkan sembilan sektor pekerjaan yang memiliki lebih dari 60 persen kebutuhan terhadap keterampilan teknologi. Sektor lahan yasan memiliki skor tertinggi dengan 100 persen kebutuhan keterampilan teknologi, diikuti oleh sektor pendidikan dengan 85,7 persen serta informasi dan komunikasi dengan 78,6 persen. Sektor-sektor tersebut sangat terdampak pandemi COVID-19 oleh berbagai langkah. Sektor lahan yasan merupakan sektor yang tidak dapat sepenuhnya dioperasikan karena sektor ini tidak dikategorikan sebagai sektor esensial. Dampaknya, lahan yasan mengandalkan bekerja dari rumah dan menyediakan layanan daring bagi pelanggannya. Sementara itu, sektor pendidikan serta sektor informasi dan komunikasi juga menggunakan teknologi digital sebagai media untuk beroperasi.

Keterampilan teknologi itu penting, terutama di masa pandemi sebagai alat perusahaan beroperasi dalam pembatasan sosial dan pengurangan mobilitas. Bahkan setelah pandemi berlalu dalam waktu dekat, keterampilan ini sangat dibutuhkan karena semua layanan bertransformasi ke digital untuk membuat layanan lebih efisien. Beberapa keterampilan teknologi adalah pengembang aplikasi, pengembang dan perekayasa perangkat lunak, dan analisis data. Semua keterampilan itu penting untuk menyediakan infrastruktur digital bagi setiap perusahaan untuk mengembangkan aplikasi perusahaan, mengembangkan sistem digital perusahaan, dan menganalisis data untuk kebijakan perusahaan.

Di samping beberapa sektor yang menonjol di tengah pandemi dan meningkatnya permintaan keterampilan teknologi, kondisi tenaga kerja mengkhawatirkan dengan meningkatnya pengangguran di beberapa latar belakang pendidikan. Kecenderungannya adalah semakin rendah tingkat pendidikan, semakin tinggi pertumbuhan pengangguran, kecuali tingkat tidak bersekolah dan tingkat diploma. Pertumbuhan pengangguran terbesar adalah tingkat sekolah dasar dengan peningkatan 64,6 persen antara Agustus 2019 hingga Agustus 2020 dengan 0,55 juta tenaga kerja. Tetapi, menurut jumlah aktual, perubahan terbesar terjadi pada tingkat sekolah menengah atas dengan 1,31 juta tenaga kerja (gabungan antara SLTP/SLTA (0,71 juta tenaga kerja) dan SMK dengan jumlah 0,59 juta tenaga kerja (Kemnaker, 2020).

Data tentang pengangguran menurut tingkat pendidikan, terutama menurut perubahan jumlah riil, menunjukkan bahwa kelompok rentan di luar tingkat diploma dan universitas adalah pengangguran. Tingkat diploma dan universitas menyumbang total 0,33 juta pengangguran. Jumlah ini lebih kecil bahkan dengan pengangguran SMK yang mencapai 0,59 juta. Hasil ini mengacu pada kondisi pandemi yang membuat pekerjaan dengan kualifikasi SLTA ke bawah menjadi rentan. Kualifikasi tersebut cenderung memiliki pekerjaan yang dapat digantikan.

Untuk memahami lebih lanjut tentang hubungan antara tingkat pendidikan dan ketenagakerjaan, ketidaksesuaian keterampilan mungkin menawarkan analisis lebih lanjut. Ketidaksesuaian keterampilan mengacu pada tingkat pendidikan pekerja berkenaan dengan tingkat pendidikan yang disyaratkan oleh pekerjaan (Samudra, 2021). Ini terdiri dari tiga klasifikasi. Pertama, di atas kualifikasi, yaitu kondisi di mana pendidikan seorang pekerja lebih tinggi dari

persyaratan pekerjaan. Kedua, di bawah kualifikasi, yaitu kondisi di mana tingkat pendidikan pekerja lebih rendah dari persyaratan pekerjaan. Ketiga, sesuai, yaitu kondisi di mana pendidikan pekerja sama dengan persyaratan pekerjaan.

Tabel 5.1 Ketidaksesuaian Keterampilan pada Agustus 2019 hingga Agustus 2020

Indikator	Ketidaksesuaian Keterampilan Keseluruhan		Ketidaksesuaian Keterampilan Perempuan		Ketidaksesuaian Keterampilan Laki-laki	
	Agst 2019	Agst 2020	Agst 2019	Agst 2020	Agst 2019	Agst 2020
Di atas kualifikasi	8,2%	9,0%	7%	7,6%	8,9%	9,9%
Sesuai	43,7%	43,7%	42,2%	42,4%	44,7%	44,5%
Di bawah kualifikasi	48,2%	47,3%	50,8%	50%	46,5%	45,6%

Sumber: Samudra (2021)


Akibatnya, ketidaksesuaian keterampilan di Indonesia masih menjadi tantangan sebelum dan selama pandemi COVID-19 dengan peningkatan tenaga kerja di atas kualifikasi dan penurunan tenaga kerja di bawah kualifikasi. Tabel 5.1 menunjukkan hasil ketidaksesuaian keterampilan antara Agustus 2019 dan Agustus 2020 oleh Lembaga Demografi UI. Studi ini menunjukkan bahwa lebih banyak orang dengan pendidikan tinggi memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah atau terkait dengan keterampilan yang lebih rendah. Di atas kualifikasi meningkat dari 8,2 persen pada Agustus 2019 menjadi 9,0 persen pada Agustus 2020. Pekerja di atas kualifikasi juga terjadi pada ketidaksesuaian keterampilan perempuan sebesar 7 persen pada Agustus 2019 dan 7,6 persen pada Agustus 2020 dan terjadi pada ketidaksesuaian keterampilan laki-laki sebesar 8,9 persen pada Agustus 2019 dan 9,9 persen pada Agustus 2020. Peningkatan di atas kualifikasi memberikan konteks kelebihan penawaran di pendidikan tinggi yang membuat pendidikan tinggi menerima pekerjaan pendidikan rendah. Dengan demikian, terdapat sinyal pendidikan tinggi di diploma dan universitas mengalami peningkatan pengangguran.

Total pekerja sesuai antara Agustus 2019 sama dengan Agustus 2020 sebesar 43,7 persen. Berdasarkan jenis kelamin, pekerja sesuai laki-laki menurun dari 44,7 persen pada Agustus 2019 menjadi 44,5 persen pada Agustus 2020. Sebaliknya, pekerja sesuai laki-laki meningkat dari 42,2 persen pada Agustus 2019 menjadi 42,4 persen pada Agustus 2020.

Kelebihan keterampilan di bawah kualifikasi dari Agustus 2019 hingga Agustus 2020 menurun dari 48,2 persen menjadi 47,3 persen. Kondisi ini menunjukkan berkurangnya lapangan pekerjaan untuk pendidikan rendah karena tidak ada peningkatan pekerjaan yang sesuai, yang berarti pendidikan rendah tidak dapat mengakses pendidikan yang sesuai dengan kualifikasi pekerjaannya. Pendidikan rendah cenderung menjadi pengangguran dengan kadar yang besar karena 1,1 persen dari total pekerja. Ini sejalan dengan pengangguran pada tingkat SLTA ke bawah yang cenderung meningkat dalam ketenagakerjaan.

Pemerintah Indonesia telah berupaya menjembatani kesenjangan antara masalah tingkat pendidikan rendah dan akses untuk mendapatkan pekerjaan melalui program pemagangan di bawah Kemnaker. Program tersebut melibatkan banyak pemangku kepentingan dan tersedia di dalam dan luar negeri. Pertama, pemagangan dalam negeri menyalurkan peserta ke perusahaan dalam negeri di seluruh provinsi di Indonesia. Semua pembiayaan dalam program ini disediakan oleh APBN. Kedua, program pemagangan luar negeri yang disebut 'IM Japan', membuka kesempatan untuk magang di perusahaan Jepang. Ini merupakan program kemitraan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang di bidang ketenagakerjaan. Ketiga, non-IM Japan adalah program pemagangan yang mengandalkan organisasi pengirim atau lembaga pelatihan untuk menyalurkan pekerja magang ke luar negeri. Lembaga pelatihan memiliki kemitraan atau Nota Kesepahaman (MoU) dengan penyelenggara pemagangan di Jepang atau disebut dengan organisasi penerima (Wirawan, dkk., 2021, hal. 148).

Gambar 5.3 Pemagangan Indonesia pada 2019 dan 2020



Sumber: Pusdatinaker (2020), Wirawan, et al (2021)

Gambar 5.3 menunjukkan tren pemagangan Indonesia pada 2019 dan 2020. Pada pemagangan dalam negeri oleh APBN, peserta menurun dari 10.000 pada 2019 menjadi 9.490 pada 2020. Sementara itu, penurunan besar peserta terjadi pada pemagangan luar negeri. Pada pemagangan luar negeri oleh IM Jepang terjadi penurunan dari 2.322 pada 2019 menjadi 557 pada 2020. Pada pemagangan luar negeri oleh Non-IM Jepang terjadi penurunan dari 8.108 pada 2019 menjadi 2.029 pada 2020. Penurunan signifikan disebabkan oleh pembatalan pemagangan dari April hingga Desember 2020 karena kebijakan pembatasan di Jepang. Peserta pemagangan dikirim ke Jepang hanya pada kuartal pertama 2020 (Wirawan, dkk., 2021, hal. 143).

Berkenaan permintaan keterampilan oleh sektor industri, beberapa sektor memiliki penyesuaian sendiri untuk memecahkan masalah keterampilan pekerjanya. Misalnya, industri perhotelan terpaksa membuat operasional lebih efisien dengan mengurangi pekerjanya di masa pandemi COVID-19. Masalah muncul berkenaan dengan kebutuhan akan beberapa keterampilan untuk mengoperasikan hotel dengan pekerja yang lebih sedikit. Hotel memutuskan untuk melatih para pekerjanya untuk memiliki posisi multitugas di mana hal itu lazim di luar Indonesia. Di Indonesia, pekerja cenderung fokus pada satu tugas, misalnya penjaga pintu berkonsentrasi hanya untuk membuka pintu. Penyesuaian dilakukan dengan melatih pekerja untuk tugas lain. Itu akan membuat operasional hotel lebih efisien daripada sebelumnya.

Industri lain cenderung mempertahankan pekerjanya karena akan lebih mahal untuk mendapatkan pekerja baru. Misalnya, industri tekstil memiliki pekerja yang berspesialisasi di bidang mesin-mesin berat. Kebijakan pembatasan sosial memaksa industri tekstil mengurangi pemanfaatannya dan membuat pekerja mengurangi jam kerja. Alih-alih mengurangi pekerja untuk membuat operasional lebih efisien, industri merasa akan lebih mahal bila mencari pekerja baru, terutama untuk melatih mereka dari awal. Lebih menguntungkan mempertahankan pekerja karena optimisme industri bahwa akan tiba waktunya untuk beroperasi dengan kapasitas penuh dalam waktu dekat.

5.3. Pendidikan dan Pelatihan di Masa Normal Baru

Lembaga pendidikan dan pelatihan menghadapi tantangan besar di awal pandemi COVID19. Survei ILO, Bank Dunia, dan UNESCO mengenai Pengembangan Keterampilan di Masa COVID-19 menunjukkan sebagian besar negara tidak memiliki strategi darurat untuk mengurangi dampak pandemi. Survei tersebut menanyakan kepada responden apakah organisasi mereka memiliki strategi atau tidak untuk menghadapi krisis kesehatan seperti COVID-19 di masa lalu. Hasilnya 15 persen responden memiliki strategi seluruhnya, 25 persen memiliki strategi sebagian, 41 persen tidak memiliki strategi dan 16 persen menjawab "Saya tidak tahu."

Konteks survei lebih lanjut, strategi penanggulangan pandemi COVID-19 mengacu pada dua pendekatan. Pertama, strategi yang paling sering dilaporkan untuk menghadapi krisis kesehatan seperti COVID-19 adalah langkah-langkah pencegahan penyebaran. Itu terkait protokol kesehatan yang diberlakukan pada peserta pelatihan untuk menerapkan jaga jarak, cuci tangan dan pakai masker. Kedua, strategi yang sudah ada sebelumnya untuk menghadapi krisis kesehatan seperti COVID-19 mengacu pada pendekatan pembelajaran jarak jauh untuk mendukung peserta pelatihan dengan memberikan materi dan praktik pembelajaran jarak jauh. Selain itu, respons kebijakan tentang pendidikan dan pelatihan sudah ada saat survei dilakukan dari 15 April hingga 15 Mei 2020. Pendekatan pembelajaran jarak jauh sangat signifikan karena sebagian besar negara menerapkan penutupan pendidikan dan mempromosikan pembelajaran daring.

Berkenaan dengan pendidikan dan pelatihan di masa normal baru, Indonesia berada pada tren positif peserta pelatihan di awal pandemi COVID-19. Beberapa adaptasi strategi digunakan untuk menangani dampak COVID-19 terhadap pendidikan dan pelatihan, yang akan dijelaskan kemudian di bagian ini. Tabel 5.2 menunjukkan peningkatan pelatihan pada pekerja dan pengangguran antara Agustus 2019 dan Agustus 2020. Semua data dari Tabel 5.2 berasal dari Sakernas yang diolah oleh pusat data Kemnaker.

Tabel 5.2 Pekerja dan Pengangguran yang Mengikuti Pelatihan

Pekerja	Agst 2019	Agst 2020	Perubahan	Pertumbuhan
<i>Keseluruhan</i>				
Pekerja yang mengikuti pelatihan	12.058.537	16.913.667	4.855.130	40%
Pengangguran yang mengikuti pelatihan	662.685	1.481.218	818.533	124%
<i>Daerah Perkotaan</i>				
Pekerja yang mengikuti pelatihan	8.312.758	11.529.282	3.216.524	39%
Pengangguran yang mengikuti pelatihan	477.069	1.125.025	647.956	136%
<i>Daerah Perdesaan</i>				
Pekerja yang mengikuti pelatihan	3.745.779	5.384.385	1.638.606	44%
Pengangguran yang mengikuti pelatihan	185.616	356.193	170.577	92%

Sumber: Pusdatinaker (2020)

Tabel 5.3 menunjukkan peningkatan keikutsertaan dalam pelatihan yang terjadi pada semua indikator dalam tabel. Secara keseluruhan, pekerja yang mengikuti pelatihan meningkat 40 persen dengan 4,85 juta. Pada pengangguran yang mengikuti pelatihan, jumlahnya juga meningkat 124 persen dengan perubahan 0,81 juta. Menurut geografi, pekerja yang mengikuti pelatihan di daerah perkotaan meningkat 39 persen dengan perubahan 3,21 juta dan pekerja yang mengikuti pelatihan di perdesaan meningkat 44 persen dengan 1,63 juta. Sementara itu, pengangguran yang mengikuti pelatihan di perkotaan juga meningkat 136 persen dengan 3,21 juta dan pengangguran yang mengikuti pelatihan di perdesaan meningkat 92 persen dengan 0,17 juta.

Laporan statistik di Tabel 5.3 menunjukkan program pelatihan memiliki dampak signifikan karena tidak terdampak oleh COVID-19. Pada awal 2020, pemerintah Indonesia memberikan program pelatihan yang disebut Kartu Prakerja. Program ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan keterampilan di angkatan kerja Indonesia dan menyelesaikan program pelatihan lain yang berjalan pada tahun tersebut. Pada rencana awal sebelum pandemi melanda, program Kartu Prakerja berupaya memberikan dana pelatihan dan insentif untuk menyelesaikan pelatihan. Setelah pandemi, Kartu Prakerja berubah tujuan sebagai bagian dari kebijakan jaring pengaman di Indonesia. Program ini tidak hanya memberikan pelatihan keterampilan tetapi juga memberikan bantuan uang setelah menyelesaikan pelatihan.

Kartu Prakerja pada 2020 menerima 5,98 juta dari 43,8 juta orang yang mendaftar dalam program tersebut (*Kemendo Perekonomian, 2021*). Program tersebut menerima peserta secara bertahap dengan total 11 angkatan pendaftaran mulai April hingga November 2020.

Sebanyak 5,98 juta peserta tersebut selaras dengan bertambahnya pekerja yang mengikuti pelatihan sebanyak 4,85 juta dan pengangguran yang mengikuti pelatihan sebanyak 0,81 juta. Ini wajar karena kategori tersebut sesuai dengan persyaratan Kartu Prakerja. Untuk pekerja, Kartu Prakerja mengutamakan pekerja yang terdampak COVID-19 dan terbuka bagi pekerja yang membutuhkan peningkatan keterampilan. Untuk pengangguran, Kartu Prakerja terbuka untuk pencari kerja dan orang yang di-PHK. Peserta Kartu Prakerja mendapatkan manfaat yang terdiri dari dana sebesar Rp 1 juta untuk membayar kursus pelatihan, insentif sebesar Rp 2,4 juta (Rp 0,6 juta dalam empat bulan) dan insentif survei sebesar Rp 0,15 juta (Rp 0,05 juta dalam tiga survei).

Hasil pada Tabel 5.3 menunjukkan dampak selanjutnya COVID-19 pada pekerja dan pengangguran. Menurut jumlah aktual, peningkatan pekerja yang mengikuti pelatihan adalah 4,85 juta. Selain itu, peningkatan pengangguran bagi mereka yang telah mengikuti pelatihan jauh lebih kecil dibandingkan dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,8 juta, tetapi pertumbuhannya tinggi dengan peningkatan 124 persen. Fasilitas pelatihan mengalami kesulitan mencapai peningkatan 5,67 juta, apalagi dengan adanya COVID-19. Hal ini membuat pelatihan tatap muka tidak dapat dioperasikan sepenuhnya. Kartu Prakerja memberikan fleksibilitas dengan pembelajaran daring. Selain itu, Kartu Prakerja menarik lebih banyak peserta karena adanya insentif. Untuk ketenagakerjaan, insentif ini sangat membantu mengingat penurunan beberapa sektor karena pandemi COVID-19. Sebagian pekerja harus menerima pengurangan pendapatan bulanan karena tempat kerja mereka harus ditutup atau tidak dapat dioperasikan sepenuhnya.

Terkait fleksibilitas pelatihan, Kartu Prakerja bergantung pada pelatihan daring di masa pandemi COVID-19. Seluruh ekosistem Kartu Prakerja melayani layanan digital dengan pengajuan sesuai permintaan dalam pendaftaran, kartu visual, pelatihan daring dan e-dompet. Kurikulum pelatihan merupakan hasil kerja sama swasta. Beberapa pelantar daring saling bersaing untuk memberikan pelatihan terbaik kepada peserta Kartu Prakerja. Misalnya, tujuh pelantar pelatihan teratas pada 2020 adalah *Skill Academy*, *Baking World*, *Kelas.com*, *PT Yureka Edukasi Cipta*, *Luarsekolah*, *Global Edukasi Talenta*, dan *Badr Interactive*. Di sisi lain, peserta Kartu Prakerja memiliki kebebasan untuk memilih program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhannya.

Misalnya, lima kursus pelatihan teratas pada 2020 adalah penjualan dan pemasaran, gaya hidup, bahasa asing, makanan dan minuman, dan manajemen.

Tabel 5.3 Peserta Kartu Prakerja menurut Latar Belakang Pendidikan

Pendidikan	Jenis Kelamin			Total
	Laki-laki	Perempuan	Tidak disebutkan	
Tidak bersekolah	2.173	1.540	-	3.713
SD	296.187	220.012	8	516.207
SLTP	390.457	283.361	5	673.823
SLTA	1.999.798	1.436.559	27	3.436.384
Diploma I & II	46.473	37.611	1	84.085
Diploma III	107.163	156.044	4	263.211
Sarjana	458.847	531.712	9	990.568
Magister	9.653	9.796	-	19.449
Doktor	132	102	-	234
Total	3.310.883	2.676.737	54	5.987.674

Sumber: Wirawan, et al (2021)

Faktor lain yang membuat Kartu Prakerja menarik lebih banyak peserta adalah tidak adanya kualifikasi pendidikan untuk mengikuti pelatihan. Tabel 5.3 menunjukkan jumlah peserta Kartu Prakerja. Jenjang pendidikan terbesar yang mengikuti Kartu Prakerja adalah jenjang SLTA dengan 3,43 juta peserta. Peserta terbesar kedua adalah jenjang sarjana dengan 0,99 juta peserta. Peserta terbesar ketiga adalah tingkat SMP dengan 0,67 juta. Dari tabel tersebut, Kartu Prakerja membuka peluang untuk mengenyam pendidikan rendah terutama pada jenjang sekolah dasar dan tidak bersekolah.

Sejalan dengan program Kartu Prakerja, BLK Kemnaker tetap beroperasi di masa pandemi dengan beberapa penyesuaian. BLK melakukan beberapa penyesuaian dalam program pelatihan dengan membuat program kursus mengenai menanggapi COVID-19. Program ini melatih peserta BLK untuk mempelajari keterampilan terkait memproduksi barang yang diminati di masa pandemi. BLK memberikan pelatihan memproduksi masker, APD, sanitasi tangan, disinfektan dan sebagainya. Hasil akhir pelatihan tersebut didistribusikan ke rumah sakit, kantor polisi, posko COVID-19, pasar tradisional, dan tempat-tempat lain yang membutuhkan produk tersebut (*Kemnaker, 2020*).

Program tersebut dijalankan oleh 23 BLK dan menghasilkan 11.760 peserta (tabel 5.5). Penyumbang terbesar program COVID-19 adalah BBPLK Bandung dengan 11,472 peserta pelatihan dan disusul oleh BLK Padang dengan 1,536. Lulusan peserta pelatihan terbesar menurut keterampilan adalah kursus produksi masker dengan 4.372 peserta dan kursus memasak dengan 2.792 peserta.

Kemnaker pada 2020 memfokuskan ulang beberapa kursus pelatihan menjadi kursus pelatihan tentang respons COVID-19. Kursus pelatihan yang membutuhkan lebih dari 240 jam dan kehadiran fisik diganti. Itu akan berdampak pada pelatihan otomotif, pengelasan, kelistrikan, pendingin ruangan, kulkas dan sebagainya. Penyesuaian ini dilakukan untuk mendukung upaya penanggulangan COVID-19 oleh pemerintah.

Dalam aspek operasional di masa pandemi (wawancara mendalam dengan Direktorat Jenderal Pelatihan dan Vokasi Kementerian ketenagakerjaan, Budi Hartawan), BLK tidak memiliki bimbingan teknis untuk menjalankan pelatihan di awal pandemi. Secara bertahap, BLK mengembangkan pembinaan melalui uji coba dan menjalin kemitraan dengan Satgas COVID-19 terkait penyelenggaraan pelatihan. Pelatihan berjalan secara cair, dalam arti berjalan dan berhenti, karena kondisi COVID-19 di lokasi BLK.

BLK berkepentingan untuk menyelenggarakan pelatihan untuk pencari kerja dengan keterampilan yang dibutuhkan. Solusinya adalah pelaksanaan pelatihan campuran yang terdiri dari 50 persen teori daring dan 50 persen praktik di BLK. Instruktur akan mengadakan sesi daring untuk teori dan mengadakan tes di akhir sesi. Setelah menyelesaikan teori, peserta pelatihan akan melakukan praktik di BLK yang akan dibuka setelah mendapat izin dari Satgas COVID-19. Kapasitas di BLK sudah berkurang sejak sebelum pandemi. Oleh karena itu, semua pelatihan dijalankan dengan mematuhi dengan protokol kesehatan.

Tabel 5.4 Keluaran Program Menanggapi COVID-19 di BLK pada 2020

Balai Latihan	Masker	APD	Pelindung Wajah	Memasak	Hand Sanitizer/ Disinfektan	Was- tafel	Peti Jenazah	Ruang Desinfektan	Total
BBPLK Bandung	752	48	96	-	448	128	-	-	11.472
BBPLK Bekasi	-	-	-	80	-	144	-	-	224
BBPLK Serang	48	48	64	-	-	96	-	-	256
BBPLK Medan	352	176	-	128	48	48	-	-	752
BBPLK Semarang	224	144	-	48	16	96	-	-	528
BLK Banda Aceh	176	-	-	176	96	64	-	-	512
BLK Surakarta	256	208	128	336	48	272	-	-	1.248
BLK Ternate	112	80	48	80	64	112	-	-	496
BLK Padang	944	-	-	528	-	32	32	-	1.536

Balai Latihan	Masker	APD	Pelindung Wajah	Memasak	Hand Sanitizer/ Disinfektan	Was- tafel	Peti Jenazah	Ruang Desinfektan	Total
BLK Samarinda	160	128	-	-	-	144	-	-	432
BLK Sorong	160	48	112	-	-	80	-	-	400
BLK Makassar	128	96	16	16	-	112	-	16	384
BLK Kendari	160	-	-	144	-	128	-	-	432
BLK Ambon	96	64	-	64	-	64	-	-	288
BLK Lombok Timur	160	-	16	672	80	112	-	-	1.040
BLK Bantaeng	48	32	32	32	32	32	-	-	208
BLK Lembang	-	-	-	400	48	80	-	-	528
BLK Sidoarjo	96	32	64	-	-	80	-	-	272
BLK Banyuwangi	48	-	-	-	-	-	-	-	48
BLK Belitung	48	-	16	48	16	-	-	-	128
BLK Pangkep	64	-	-	-	-	32	-	-	96
BBPP	100	-	-	-	100	-	-	-	200
BPP Kendari	240	-	-	40	-	-	-	-	280
Total	4.372	1.104	592	2.792	996	1.856	32	16	11.760


Sumber : (Wirawan, et al, 2021, 84)

5.4. Kesenjangan Digital di Kalangan Kaum Muda

Maraknya pendidikan dan pelatihan daring di Indonesia berimplikasi pada permintaan infrastruktur digital. Salah satu infrastruktur digital yang paling penting adalah internet. Di Indonesia, trennya adalah terjadi peningkatan pengguna internet. Menurut survei APJII dan Indonesia Survey Center, jumlah pengguna internet di Indonesia pada 2019 dan kuartal kedua 2020 meningkat dibandingkan 2018. Pertumbuhan ini dapat dikategorikan menurut penetrasi internet (persentase antara pengguna internet dan populasi) dan peningkatan pengguna internet.

Mengenai penetrasi internet, survei 2018 adalah 64,8 persen dari 264,16 juta orang Indonesia mengakses internet. Angka tersebut meningkat pada survei tahun 2019 hingga kuartal 2020 menjadi 73,7 persen dari 266,91 juta orang Indonesia yang mengakses internet. Pertumbuhan penetrasi internet antara tahun tersebut adalah 8,9 persen. Di sisi lain, total peningkatan pengguna internet pada 2018 hingga 2019 dan kuartal kedua 2020 adalah 25,5 juta pengguna. Oleh karena itu, terjadi perubahan pengguna internet pada 2018 dengan 171,17 juta pengguna internet menjadi 196,71 juta pengguna pada 2019 dan kuartal kedua 2020.

Gambar 5.4. Penetrasi Internet Menurut Wilayah



Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2020

Meskipun pengguna internet Indonesia meningkat, penetrasi internet per provinsi menunjukkan pertumbuhan internet antara 2018 dan 2019 hingga kuartal kedua 2020 terkonsentrasi di Jawa dan Sumatera. Menurut jumlah penduduk yang mengakses internet di Indonesia, wilayah Jawa meningkat dari 55,7 persen menjadi 56,4 persen dan wilayah Sumatera meningkat dari 21,6 persen menjadi 22,1 persen (lihat Gambar 5.4). Salah satu wilayah yang memiliki pertumbuhan yang sama adalah Bali dan Nusa Tenggara yang tetap sama dengan 5,2 persen dari total penduduk yang mengakses internet di Indonesia. Wilayah Kalimantan dan wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua mengalami penurunan jumlah. Wilayah Kalimantan berubah dari 6,6 persen menjadi 6,3 persen dan wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua berubah dari 10,9 persen menjadi 10 persen.

Tabel 5.5 Distribusi Kartu Prakerja menurut Provinsi

Provinsi	Penerima Kartu Prakerja (nominal)	Jumlah Total Penerima Kartu Prakerja Nasional (persen)	Total Populasi pada Tahun 2020
Aceh	133.943	2,2%	2,0%
Sumatera Utara	267.702	4,5%	5,5%
Sumatera Barat	135.254	2,3%	2,1%
Riau	151.264	2,5%	2,6%
Jambi	91.663	1,5%	1,3%
Sumatera Selatan	166.820	2,8%	3,2%
Bengkulu	77.533	1,3%	0,7%
Lampung	131.430	2,2%	3,2%
Bangka-Belitung	61.086	1,0%	0,5%
Kepulauan Riau	89.885	1,5%	0,9%

Provinsi	Penerima Kartu Prakerja (nominal)	Jumlah Total Penerima Kartu Prakerja Nasional (persen)	Total Populasi pada Tahun 2020
Total di Sumatera	1.306.580	21,8%	22,0%
DKI Jakarta	613.556	10,2%	3,9%
Jawa Barat	876.154	14,6%	18,4%
Jawa Tengah	507.340	8,5%	12,9%
D I Yogyakarta	105.826	1,8%	1,5%
Jawa Timur	707.085	11,8%	14,8%
Banten	294.408	4,9%	4,8%
Total di Jawa	3.104.369	51,8%	56,2%
Bali	122.403	2,0%	1,6%
Nusa Tenggara Barat	112.810	1,9%	1,9%
Nusa Tenggara Timur	84.024	1,4%	2,0%
Total di Bali dan Nusa Tenggara	319.237	5,3%	5,6%
Kalimantan Barat	106.490	1,8%	1,9%
Kalimantan Tengah	91.032	1,5%	1,0%
Kalimantan Selatan	146.381	2,4%	1,6%
Kalimantan Timur	120.767	2,0%	1,4%
Kalimantan Utara	31.748	0,5%	0,3%
Total di Kalimantan	496.418	8,3%	6,1%
Sulawesi Utara	90.162	1,5%	0,9%
Sulawesi Tengah	77.407	1,3%	1,1%
Sulawesi Selatan	255.920	4,3%	3,3%
Sulawesi Tenggara	91.528	1,5%	1,0%
Gorontalo	67.066	1,1%	0,4%
Sulawesi Barat	72.899	1,2%	0,5%
Maluku	63.945	1,1%	0,7%
Maluku Utara	18.252	0,3%	0,5%
Papua Barat	8.489	0,1%	0,4%

Provinsi	Penerima Kartu Prakerja (nominal)	Jumlah Total Penerima Kartu Prakerja Nasional (persen)	Total Populasi pada Tahun 2020
Papua	15.402	0,3%	1,3%
Total di Sulawesi, Maluku dan Papua	761.070	12,7%	10,1%
Total	5.987.674	100,0%	100%

Sumber: Wirawan, et al (2021)

Penerima Kartu Prakerja per provinsi menunjukkan internet di Indonesia paling banyak digunakan di Jawa dan Sumatera (lihat tabel 5.6). Untuk konteks, Kartu Prakerja merupakan program pelatihan yang membutuhkan internet untuk mengakses kursus dan mayoritas peserta (70 persen) berusia muda (18-35 tahun) (Kemenko Perekonomian, 2021). Peserta Kartu Prakerja terbesar adalah peserta dari Jawa yang menyumbang 51,8 persen peserta atau 3,1 juta dari total peserta. Jumlah tersebut merepresentasikan 56,2 persen populasi pada 2020. Meskipun terdapat kesenjangan antara persentase peserta dan persentase populasi, jumlah Kartu Prakerja di Jawa sangat besar dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Sumatera menjadi wilayah terbesar kedua dalam hal peserta Prakerja dengan 21,8 persen dari total peserta atau 1,3 juta. Jumlah tersebut merepresentasikan 22 persen populasi pada 2020. Sebaliknya, rendahnya keikutsertaan dalam Kartu Prakerja dan rendahnya persentase peserta dibandingkan persentase populasi ditemukan di beberapa provinsi. Maluku Utara, Papua Barat dan Papua memiliki 0,3 persen, 0,1 persen dan 0,3 persen peserta Kartu Prakerja dan di bawah populasi pada 2020 dengan masing-masing 0,5 persen, 0,4 persen, dan 1,3 persen. Ini bisa menjadi peringatan untuk menyediakan infrastruktur digital yang lebih baik di mana provinsi-provinsi tersebut berada jauh dari Jakarta sebagai ibu kota Indonesia.

Kendati terdapat disparitas internet antarwilayah di Indonesia, namun terjadi peningkatan akses digital. Hampir setiap provinsi di Indonesia mengalami peningkatan jumlah rumah tangga yang mengakses internet dan rumah tangga yang memiliki telepon seluler. Gambar 5.6. Pertumbuhan yang relatif tinggi terlihat pada rumah tangga yang mengakses internet dengan rata-rata peningkatan 4,9 persen di setiap provinsi. Tiga teratas peningkatan terbesar antara persentase 2019 dan persentase 2020 adalah Maluku Utara (8,8 persen), Sumatera Selatan (8,4 persen), dan Maluku (7,3 persen). Sebaliknya, beberapa provinsi memiliki persentase pertumbuhan terendah pada persentase 2019 dan persentase 2020, misalnya DKI Jakarta (-0,1 persen), Banten (1,8 persen) dan DIY (2,1 persen). Secara total, rumah tangga yang mengakses internet meningkat dari 73,8 persen (52.582.736) pada 2019 menjadi 78,2 persen (56.788.514) pada 2020.

Tabel 5.6 Persentase Rumah Tangga yang Mengakses Internet dan Memiliki Telepon Seluler

Provinsi	Populasi tahun 2019	Populasi tahun 2020	Internet tahun 2019	Internet tahun 2020	Ponsel tahun 2019	Ponsel tahun 2020
Aceh	1.291.142	1.325.194	65,2%	72,0%	90,1%	92,3%
Sumatera Utara	3.550.010	3.616.856	68,9%	74,1%	92,6%	93,2%
Sumatera Barat	1.326.379	1.344.397	69,7%	74,6%	92,3%	93,3%
Riau	1.723.754	1.796.649	76,0%	80,6%	96,1%	96,4%
Jambi	956.531	965.931	70,8%	75,6%	92,2%	92,6%
Sumatera Selatan	2.136.725	2.172.212	66,4%	74,9%	91,8%	92,8%
Bengkulu	527.208	546.545	67,4%	71,7%	91,1%	91,0%
Lampung	2.245.339	2.266.356	68,7%	74,1%	92,0%	92,2%

Provinsi	Populasi tahun 2019	Populasi tahun 2019	Internet tahun 2019	Internet tahun 2020	Ponsel tahun 2019	Ponsel tahun 2020
Bangka-Belitung	402.784	410.818	74,8%	78,4%	93,6%	93,9%
Kepulauan Riau	598.052	625.431	88,0%	91,2%	97,9%	98,4%
DKI Jakarta	2.994.196	3.066.775	93,3%	93%	97,4%	96,8%
Jawa Barat	13.766.393	13.974.605	77,5%	82,2%	89,2%	90,1%
Jawa Tengah	9.531.317	9.657.337	75,2%	79,7%	88,4%	88,8%
DIY	1.177.403	1.190.581	83,7%	85,8%	91,2%	91,1%
Jawa Timur	11.209.971	11.347.545	73,2%	77,2%	88,6%	88,6%
Banten	3.241.723	3.299.796	82,3%	84,1%	92,3%	92,9%
Bali	1.161.479	1.176.964	79,6%	85,7%	93,1%	94,3%
Nusa Tenggara Barat	1.432.443	1.483.321	65,3%	69,5%	89,0%	88,7%
Nusa Tenggara Timur	1.195.835	1.231.414	49,9%	56,9%	83,8%	84,9%
Kalimantan Barat	1.226.395	1.269.425	64,7%	70,5%	89,4%	89,5%
Kalimantan Tengah	718.062	747.789	71,9%	76,6%	93,4%	94,5%
Kalimantan Selatan	1.187.283	1.196.050	74,4%	78,7%	92,2%	92,5%
Kalimantan Timur	959.754	1.005.464	84,2%	86,9%	97,0%	97,4%
Kalimantan Utara	176.653	182.612	80,8%	86,6%	96,5%	98,0%
Sulawesi Utara	651.810	670.107	74,1%	78,5%	92,7%	93,6%
Sulawesi Tengah	752.638	775.795	61,7%	68,7%	88,2%	88,7%
Sulawesi Selatan	2.114.305	2.154.809	72,6%	77,2%	94,0%	94,2%
Sulawesi Tenggara	631.142	651.029	71,3%	75,9%	93,4%	93,9%
Gorontalo	301.896	308.709	72,7%	77,0%	92,0%	92,0%
Sulawesi Barat	331.245	334.953	59,1%	66,0%	87,8%	88,2%
Maluku	381.651	395.063	58,6%	65,9%	89,6%	89,8%
Maluku Utara	272.927	286.278	53,6%	62,4%	86,4%	90,0%
Papua Barat	219.713	228.571	66,8%	72,8%	91,0%	92,1%
Papua	886.729	919.840	31,3%	35,3%	54,9%	60,0%

Sumber: Perhitungan oleh penulis dari Susenas 2019 dan 2020

Meskipun rumah tangga yang mengakses internet meningkat, namun rumah tangga yang memiliki telepon seluler mengalami pertumbuhan rendah mengingat rata-rata persentase peningkatan 0,8 persen pada 2019 dan 2020. Peningkatan terbesar adalah Papua dengan 5,1 persen dan diikuti oleh Maluku Utara dengan peningkatan 3,6 persen dari persentase 2019 dan persentase 2020. Di sisi lain, beberapa provinsi mengalami pertumbuhan negatif misalnya DKI Jakarta (-0,6), Nusa Tenggara Barat (-0,3), DIY (-0,2) dan Bengkulu (-0,1) dalam persentase 2019 dan persentase 2020.

Terkait konektivitas dalam pendidikan, infrastruktur digital masih menjadi penghambat mengakses pendidikan bagi pelajar muda. Survei Kemdikbudristek dan Kementerian Agama menemukan bahwa 2,4 persen guru dan kepala sekolah tidak dapat menjalankan program belajar dari rumah pada Maret 2020 karena kurangnya perangkat pendukung dan konektivitas pembelajaran. Sementara itu, 97,6 persen sekolah di Indonesia sisanya dapat menjalankan program belajar dari rumah (*UNICEF, 2021*).

Menurut APJII, terdapat tantangan dalam pembelajaran daring di Indonesia (wawancara mendalam dengan Ketua APJII, Jamalul Izza). Pertama, internet tetap stabil di kota-kota besar untuk mendukung pembelajaran daring tetapi perlu peningkatan di wilayah lain. Indonesia memiliki kondisi unik dalam mengembangkan infrastruktur internet karena kendala geografis, misalnya pulau terpencil dan pegunungan. Dibutuhkan lebih banyak investasi dari operator terutama internet berbasis telepon untuk menyiapkan infrastruktur internet untuk menjangkau daerah-daerah terpencil. Insentif rendah karena kecilnya populasi di wilayah terpencil yang berdampak pada lamanya pengembalian investasi. Ini merupakan situasi yang mengkhawatirkan bagi penduduk daerah terpencil karena kurangnya internet menyebabkan rendahnya perkembangan siswa di sekolah daring dan berdampak pada ekonomi lokal yang berbasis internet.

Kedua, maraknya pembelajaran daring berimplikasi pada meningkatnya permintaan gawai untuk mengakses internet. Siswa membutuhkan gawai untuk menerima materi pembelajaran dari guru dan mengerjakan pekerjaan rumah, sedangkan orangtua mungkin juga membutuhkan gawai untuk bekerja. Kondisi ini akan menjadi kendala bagi siswa dari keluarga ekonomi lemah untuk mengakses pembelajaran daring.

BAB 6

Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Ketimpangan Ekonomi dan Mobilitas Sosial



Ketimpangan ekonomi dan mobilitas sosial di banyak negara menjadi dua aspek yang terdampak pandemi COVID-19, termasuk di Indonesia. Pandemi berdampak pada kondisi perekonomian Indonesia, terutama pada aspek kemiskinan dan distribusi pendapatan. Pemerintah menanggapi situasi mendesak ini dengan memberlakukan beberapa peraturan dan kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi penyebaran penularan COVID-19. Namun, tindakan tersebut juga harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dari peraturan dan kebijakan, misalnya PSBB dan PPKM. Semua pembatasan kegiatan tersebut jelas berdampak tidak hanya pada sumber daya manusia di Indonesia dari sisi pendapatan masyarakat tetapi juga akses ke sektor pendidikan dan kesehatan.

Bab ini akan meninjau kemiskinan, distribusi pendapatan, dan juga dampak jangka panjang mobilitas sosial di Indonesia dengan membandingkan kondisi sebelum COVID-19 terjadi antara 2019 dan 2020, dan menganalisis daerah perdesaan dan perkotaan dengan mempertimbangkan perbedaan dimensi spasial di seluruh provinsi di Indonesia. Bab ini juga membahas strategi rumah tangga miskin untuk mengatasi kehilangan pendapatan akibat pandemi yang juga mengurangi akses mereka ke sektor pendidikan dan kesehatan.

6.1. Kemiskinan


Definisi kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, yang secara ekonomi diukur dengan pendapatan atau pengeluaran. PBB mendefinisikan kemiskinan dengan gizi buruk, buta huruf, kesehatan buruk, sandang dan perumahan tidak memadai, dan kurangnya akses ke listrik (*Adji, Hidayat, Tuhiman, Kurniawati & Maulana, 2020*). Pengukuran kemiskinan yang digunakan secara luas di negara berkembang adalah kemiskinan absolut yang membandingkan pendapatan atau pengeluaran rumah tangga dengan garis kemiskinan. Sejak 2002, penghitungan angka kemiskinan dilakukan setiap tahun oleh BPS yang melakukan survei modul konsumsi rumah tangga melalui Susenas. Garis kemiskinan terdiri dari dua komponen, yaitu garis kemiskinan pangan dan garis kemiskinan non-pangan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita bulanan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai miskin.

Menurut BPS, garis kemiskinan pangan adalah nilai pengeluaran untuk kebutuhan pangan minimum yang setara dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Paket komoditas sembako direpresentasikan oleh 52 jenis komoditas (gandum utuh, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak dan sebagainya). Sedangkan garis kemiskinan non-pangan adalah pengeluaran minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditas kebutuhan pokok non-pangan direpresentasikan oleh 51 komoditas di perkotaan dan 47 komoditas di perdesaan.

Indonesia telah berhasil menurunkan angka kemiskinan lebih dari separuh dalam dua dasawarsa terakhir. Namun, karena pandemi COVID-19, terjadi peningkatan kemiskinan nasional di Indonesia. BPS melaporkan kondisi yang membalikkan tiga tahun penurunan kemiskinan (*Bank Dunia, 2021*). Kenaikan harga bahan pokok, misalnya harga beras, rokok, unggas, mi instan, dan tingginya angka pengangguran diasumsikan berperan besar dalam naiknya angka kemiskinan (*Akhlis, 2020*). Menanggapi guncangan kemiskinan nasional, pemerintah Indonesia menerapkan paket fiskal darurat, mendukung sektor kesehatan, dan memberikan bantuan sosial untuk jaring pengaman. Beberapa kebijakan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan di masa pandemi adalah bantuan jangka pendek berupa sembako kepada 1,9 juta RT di wilayah DKI Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, Kabupaten Bekasi, Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang (Jabodetabek), bantuan sosial tunai di luar Jabodetabek, subsidi listrik dan subsidi gaji pekerja selama empat bulan dan program jangka menengah berupa Dana Desa, BLT, Kartu Prakerja untuk pelatihan dan insentif, dan bantuan tunai usaha mikro dan kecil. Kebijakan-kebijakan tersebut bertujuan untuk menekan kenaikan angka kemiskinan dan juga menjaga konsumsi masyarakat untuk hidup layak di tengah pandemi COVID-19 (*Kementerian Keuangan, 2021*).

Angka kemiskinan di Indonesia sebelum pandemi COVID-19, khususnya tahun 2016 hingga 2019 merupakan yang terendah dalam dua dasawarsa terakhir, turun rata-rata 1 persen per tahun. Fluktuasi angka kemiskinan antara 1996 hingga 2016 cukup besar karena sensitivitas populasi hampir miskin terhadap dampak gejolak ekonomi. Pada tahun-tahun berikutnya, kemiskinan menurun lebih lambat, dan angka kemiskinan mencapai 10,6 persen pada 2017. Akibat pandemi COVID-19, Garis Kemiskinan Nasional meningkat dari 9,41 pada 2019, 9,78 pada 2020, dan 10,14 pada 2021 (Gambar 6.1).

Gambar 6.1 Tren Angka Kemiskinan di Indonesia 2001-2021



Sumber: Susenas 2001 - 2021

Data menunjukkan kondisi kemiskinan di Indonesia (Tabel 6.1), yang ditunjukkan dengan Indeks Kesenjangan Kemiskinan (ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan). Semakin tinggi nilai indeksnya, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan di daerah perdesaan lebih tinggi daripada di perkotaan. Ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran rumah tangga perdesaan jauh lebih jauh dari garis kemiskinan dibandingkan rumah tangga perkotaan dengan daya beli yang lebih tinggi. Demikian pula dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (tinjauan terhadap distribusi pengeluaran antarpenduduk miskin menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi disparitas pengeluaran antar penduduk miskin) di perdesaan juga lebih tinggi daripada di perkotaan. Ini menunjukkan ketimpangan antarmasyarakat miskin lebih tajam di daerah perdesaan daripada di daerah perkotaan.

Tabel 6.1 Kesenjangan Kemiskinan dan Keparahan Kemiskinan di Indonesia

Tahun	Kesenjangan Kemiskinan			Keparahan		
	Perkotaan	Pedesaan	Nasional	Perkotaan	Pedesaan	Nasional
2007	2,15	3,78	2,99	0,57	1,09	0,84
2012	1,40	2,35	1,88	0,36	0,59	0,47
2017	1,24	2,49	1,83	0,31	0,67	0,48
2020	1,13	2,21	1,61	0,25	0,55	0,38

Sumber: Susenas 2007, 2012, 2017, dan 2020

Tabel 6.2 Angka Kemiskinan di Indonesia Menurut Karakteristik Tertentu 2019-2020

Kelompok Usia	2019			2020		
	Perempuan	Laki-laki	Total	Perempuan	Laki-laki	Total
<9	12,57	12,69	12,63	13,13	13,04	13,09
9-14	11,48	11,64	11,56	12,17	12,19	12,18
15-19	9,09	9,1	9,09	9,31	9,52	9,42
20-29	8,4	7,23	7,81	8,71	7,61	8,15
30-49	8,15	7,93	8,04	8,6	8,5	8,55
50-65	8,22	7,18	7,71	8,14	7,34	7,74
>65	13,57	12,15	12,92	13,45	12,32	12,93
Region Rural	13,12	12,56	12,85	13,13	12,49	12,82
Urban	6,79	6,6	6,69	7,39	7,38	7,38
Total	9,63	9,18	9,41	9,96	9,59	9,78

Sumber: Susenas 2019 dan 2020

Angka kemiskinan Indonesia secara keseluruhan meningkat dari tahun 2019 ke tahun 2020 dari 9,41 menjadi 9,78. Angka kemiskinan perempuan lebih tinggi dibandingkan kemiskinan laki-laki, baik pada 2019 maupun 2020. Namun, kenaikan kemiskinan laki-laki dari tahun 2019 hingga 2020 adalah 0,41, lebih tinggi dibandingkan kenaikan kemiskinan perempuan dengan 0,33 poin. Kemerosotan ekonomi yang mengantarkan pada kemiskinan berdampak pada orang dari segala usia, tetapi kenaikan kemiskinan terbesar dari tahun 2019 hingga 2020 ditemukan di kalangan anak berusia <15 tahun, yang menjadikan mereka sebagai yang paling terdampak oleh pandemi COVID-19. Data menunjukkan angka kemiskinan anak yang lebih tua sedikit berbeda dari tahun 2019 hingga 2020, tetapi pada kenyataannya, dampak pandemi mungkin lebih besar secara sosial bagi perempuan. Perlu diketahui bahwa Susenas 2020 dilakukan pada awal pandemi, Maret 2020. Data terpilah terbaru pada Susenas 2021 mungkin menunjukkan dampak yang berbeda. Sementara itu, kemiskinan perkotaan meningkat dari 6,69 menjadi 7,36, sedangkan kemiskinan pedesaan sedikit tidak berbeda. Kondisi ini menunjukkan dampak pandemi relatif lebih besar di daerah perkotaan. Alasan khusus di balik kondisi ini adalah aturan protokol kesehatan yang lebih ketat di wilayah perkotaan yang membatasi pekerja.

6.2. Distribusi Pendapatan

Dampak sosial ekonomi pandemi COVID-19 di Indonesia juga terkait dengan hilangnya pendapatan akibat implikasi regulasi yang membatasi kelas pekerja untuk mengamankan pendapatan mereka. Maka, sementara sebagian besar kelompok penghasil terdampak buruk oleh pandemi, berpenghasilan rendah dan mereka yang memiliki keterampilan lebih rendah mungkin akan sangat dirugikan. Memang, sudah terdapat bukti dampak tersebut, yang meningkatkan prospek kenaikan ketimpangan secara terus-menerus bila tidak ada intervensi kebijakan yang kuat (Fuceri, Loungani, Ostry & Pizzuto, 2021).

Ketimpangan antara si kaya dan si miskin di Indonesia merupakan masalah serius jauh sebelum pandemi COVID-19. Selain itu, selama pandemi, telah merusak *output* ekonomi, dan kebijakan pembatasan—untuk memperlambat angka penularan—juga dapat menciptakan dampak yang lebih buruk pada ekonomi, karena kebijakan untuk meratakan kurva epidemiologi mengurangi aktivitas ekonomi (Brata, Pramudya, Astuti, Rahayu & Heron, 2021). Interaksi antara pandemi dan ketimpangan yang ada kemungkinan besar akan mengantarkan pada ketimpangan di masa depan, tetapi ketimpangan khususnya dari aspek distribusi pendapatan mungkin berbeda-beda sesuai dengan jenis daerah yang telah diperbesar oleh pandemi COVID-19.

Menurut Bank Dunia (2016), terdapat empat pendorong utama ketimpangan di Indonesia yang berdampak pada generasi sekarang maupun generasi mendatang. Pertama, ketimpangan ekonomi dalam hal pendapatan, kekayaan dan konsumsi, serta kesempatan untuk mengakses pendidikan dan pelayanan publik. Anak-anak miskin seringkali memiliki awal yang tidak adil dalam hidup, yang meruntuhkan kemampuan mereka untuk berhasil di kemudian hari. Sekurang-kurangnya sepertiga ketimpangan disebabkan oleh faktor-faktor di luar kendali individu. Kedua, ketimpangan akses ke pekerjaan berkualitas tinggi. Pengusaha semakin meminta pekerja yang lebih terampil, pada saat yang sama hanya ada sedikit peluang pelatihan bagi mereka yang meninggalkan sekolah tanpa keterampilan yang mereka butuhkan. Pasar kerja terbagi antara pekerja berketerampilan tinggi yang menerima upah yang semakin naik, dan sisanya angkatan kerja yang tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan ini dan terjebak dalam pekerjaan dengan produktivitas rendah, informal, dan berupah rendah. Ketiga, tingginya konsentrasi kekayaan. Sebagian kecil orang Indonesia diuntungkan dari kepemilikan aset keuangan yang terkadang diperoleh melalui korupsi. Ini mendorong ketimpangan yang lebih tinggi baik hari ini maupun di masa depan. Keempat, rendahnya ketahanan pada kemampuan rumah tangga untuk mendapatkan penghasilan dan menabung, serta berinvestasi di bidang kesehatan dan pendidikan. Guncangan menjadi semakin umum dan sangat berdampak pada rumah tangga miskin dan rentan, yang dapat menghalangi mereka menaiki tangga ekonomi. Perbedaan akumulasi kekayaan dan ketimpangan lainnya juga menjadi masalah dalam menentukan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang berdampak pada potensi pendapatan anggota rumah tangga, terutama selama pandemi COVID-19 melanda Indonesia.

Tabel 6.3 Rata-rata Pendapatan dan Status Ketenagakerjaan di Indonesia 2018-2020

Tahun	Status Ketenagakerjaan							
	Rata-rata Pendapatan	Pekerja Mandiri	Pengusaha dibantu oleh pekerja tetap/pekerja tidak berbayar	Pengusaha dibantu oleh pekerja tetap/pekerja berbayar	Pekerja	Pekerja lepas pertanian	Pekerja lepas non pertanian	Pekerja tidak berbayar/pekerja keluarga
2018	2.201.643	1.693.585	-	-	2.696.865	1.128.185	1.665.916	-
2019	2.286.743	1.800.697	-	-	2.775.111	1.188.761	1.681.095	-
2020	2.104.805	1.601.171	-	-	2.648.200	1.081.098	1.609.236	-

Sumber: Sakernas 2018, 2019, dan 2020

Rata-rata pendapatan di Indonesia sebelum pandemi COVID-19 meningkat dari 2018 ke 2019. Namun selama masa pandemi di 2020, data menunjukkan penurunan rata-rata pendapatan yang diklasifikasikan menurut status ketenagakerjaan (Tabel 6.3).

Populasi juga dapat dikategorikan ke dalam lima kelompok berdasarkan pengeluaran rata-rata mereka dibandingkan dengan garis kemiskinan. Kelima kategori tersebut adalah “sangat miskin”, “miskin”, “hampir miskin”, “rentan miskin”, dan “tidak miskin”. Kelompok “sangat miskin” terdiri dari mereka yang pengeluaran per kapita per bulannya 0,8 kali di bawah garis kemiskinan; kelompok “miskin” adalah mereka yang pengeluaran per kapitanya di atas kelompok sangat miskin dan di bawah garis kemiskinan. Sementara itu, orang yang pengeluaran per kapitanya berada di atas garis kemiskinan dan di bawah 1,2 kali garis kemiskinan dikategorikan sebagai “hampir miskin”; dan “rentan miskin” adalah mereka yang pengeluaran per kapitanya antara 1,2 kali garis kemiskinan dan 1,6 kali garis kemiskinan. Terakhir, “tidak miskin” adalah mereka yang pengeluaran per kapitanya di atas 1,6 kali garis kemiskinan. Distribusi penduduk menurut status kemiskinan di Indonesia (Tabel 6.4) menunjukkan bahwa kelompok hampir miskin meningkat (7,91 menjadi 8,19), diikuti oleh peningkatan kelompok rentan miskin (18,22 menjadi 18,74) dari 2019 hingga 2020 akibat pandemi COVID-19.

Tabel 6.4 Distribusi Populasi Menurut Status Kemiskinan di Indonesia

Periode	Sangat Miskin	Miskin	Hampir Miskin	Rentan Miskin	Tidak Miskin	Total
2011 Mar'11	4,37	8,12	11,29	18,83	57,39	100,00
2015 Mar'15	4,17	7,05	10,32	17,94	60,51	100,00
2019 Mar'19	4,72	7,55	7,91	18,22	61,60	100,00
2020 Mar'20	4,64	7,41	8,19	18,74	61,02	100,00

Sumber: (Aninditya & Srikandi, 2018); Perhitungan penulis dari Susenas 2019 dan 2020

6.3. Mobilitas Sosial dan Dampak Jangka Panjang

Terdapat hubungan langsung dan linier antara ketimpangan pendapatan suatu negara dan skor mobilitas sosialnya pada Indeks Mobilitas Sosial Global yang disediakan oleh *The World Economic Forum* (2020). Indeks ini memberikan penilaian holistik baru terhadap 82 ekonomi global menurut kinerja mereka pada lima dimensi utama mobilitas sosial yang didistribusikan di 10 pilar yang meliputi: Pertama, kesehatan. Kedua, pendidikan (akses, kualitas dan pemerataan, pembelajaran sepanjang hayat). Ketiga, teknologi. Keempat, pekerjaan (peluang, upah, kondisi). Kelima, perlindungan dan institusi (perlindungan sosial dan institusi inklusif). Mobilitas sosial menunjukkan kesempatan bersama yang sama, tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi, jenis kelamin, asal usul dan faktor lainnya, untuk tampil dalam kehidupan dengan melakukan mobilitas sosial. Mobilitas sosial yang rendah memperkuat ketimpangan historis dan ketimpangan pendapatan yang lebih tinggi memicu mobilitas sosial yang lebih rendah. Peningkatan mobilitas sosial dapat mengubah siklus ini menjadi siklus lebih baik yang secara positif menguntungkan pertumbuhan ekonomi yang lebih luas.

Indonesia menduduki peringkat ke-67 dari 82 negara menurut peringkat *The Global Social Mobility Index 2020*. Artinya, Indonesia memiliki mobilitas sosial yang rendah, yang akan berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi, ketimpangan, dan kohesi sosial. Globalisasi telah meningkatkan ketimpangan di negara-negara dengan mentransfer pekerjaan berketerampilan rendah di sektor-sektor produktivitas tinggi dari negara berpenghasilan tinggi ke negara berpenghasilan rendah dan memenjarakan pekerja di lokasi dan pekerjaan tertentu. Selain itu, teknologi juga berdampak pada ketimpangan dengan mengurangi permintaan akan pekerjaan berketerampilan rendah dan memberi penghargaan pada pekerjaan berketerampilan tinggi secara tidak proporsional (*World Economic Forum, 2020*). Itulah beberapa alasan mengapa Indonesia berada pada peringkat rendah dalam indeks, selain itu karena pandemi COVID-19 yang paling berdampak pada pilar pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang menjadi tantangan besar yang harus dihadapi oleh pemerintah (Lihat Bab 3 untuk penjelasan dampak terhadap pekerjaan/ketenagakerjaan karena pandemi COVID-19).

Untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia membatasi pergerakan warganya dengan memberlakukan peraturan dan pembatasan yang membatasi mobilitas dan berkumpulnya orang di tempat umum. Meskipun terbukti mengurangi penyebaran pandemi COVID-19, namun pembatasan kegiatan tidak hanya berdampak pada sumber pendapatan masyarakat, tetapi juga sektor pendidikan dan kesehatan. PSBB dan PPKM di Indonesia memberikan tantangan besar di sektor pendidikan karena masyarakat tidak dapat beraktivitas seperti biasa di sekolah dan terpaksa harus kuliah bersekolah secara daring. Berikut adalah beberapa tantangan dalam pendidikan Indonesia (1) ketimpangan teknologi antara sekolah di daerah perkotaan dan perdesaan, (2) keterbatasan kompetensi guru dalam penggunaan teknologi pembelajaran, (3) keterbatasan sumber daya untuk penggunaan teknologi pendidikan, misalnya internet dan kuota, (4) tidak terintegrasinya hubungan guru-siswa-orangtua dalam pembelajaran daring (Kemdikbud, 2020).

Menanggapi tantangan penutupan sekolah, Kementerian Agama dan Kemdikbud memberikan pelatihan dan dukungan dalam berbagai bentuk kepada guru untuk menggunakan pelantar pembelajaran daring. Kementerian Agama memodifikasi aplikasi pembelajaran digital, yang awalnya dirancang untuk mendukung pembelajaran di kelas untuk menyelenggarakan pembelajaran daring. Pelantar ini memungkinkan guru mengunggah materi pembelajaran dan tugas sementara siswa dapat mengirimkan hasil belajar mereka, dan fitur-fitur ini sedang dikembangkan lebih lanjut. Kemdikbud telah menjalin kemitraan dengan perusahaan teknologi pendidikan (EdTech) untuk menyediakan akses gratis ke pelantar pembelajaran daring dan operator telekomunikasi untuk memberikan kuota internet gratis yang dapat digunakan oleh guru dan siswa. Kemdikbud juga bergerak cepat meluncurkan program televisi pendidikan yakni Belajar dari Rumah, sebagai sebuah sumber daya pembelajaran utama bagi siswa tanpa akses ke internet (diperkirakan 95 persen memiliki akses ke televisi). Pemerintah juga memberikan buku-buku dan lembar kerja elektronik kepada sekolah-sekolah dan mengizinkan penggunaan dana BOS untuk mencetak dan mendistribusikannya. Kemdikbud juga mengumumkan pilihan sekolah untuk mengadopsi kurikulum darurat yang disederhanakan (Gupta & Khairina, 2020).

Selama pandemi, sektor kesehatan di Indonesia juga menjadi salah satu yang paling terdampak di masa pandemi COVID-19, terutama masalah ketimpangan akses ke sistem kesehatan. Mengingat penyebaran COVID-19 yang signifikan, yang ditandai dengan jumlah kasus dan jumlah kematian yang meningkat dan tersebar di seluruh wilayah di Indonesia, Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Keadaan Darurat Kesehatan Masyarakat COVID-19. Keputusan Presiden tersebut menyatakan pemerintah mendanai pengobatan pasien COVID-19. Pendanaan tersebut berasal dari tambahan dana APBN dan APBD (BPJS Kesehatan, 2020). Namun, pada saat yang sama, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Peraturan Presiden tersebut menjadi dasar hukum bagi pemerintah untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Kenaikan iuran tersebut bertujuan untuk menjaga keberlanjutan pendanaan BPJS Kesehatan. Namun, di sisi lain, kenaikan tersebut juga dapat mengurangi mobilitas sosial terutama bagi rumah tangga miskin. Data BPS menunjukkan bahwa masyarakat miskin sangat bergantung pada subsidi iuran dari pemerintah untuk mengakses BPJS Kesehatan atau menjadi peserta kelas III (Lidwina, 2021). Pemotongan subsidi sama saja menjauhkan mereka dari akses ke BPJS Kesehatan apalagi saat pandemi juga menghantam kondisi ekonomi masyarakat.

Pemerintah fokus pada pemulihan jangka pendek dan tidak memiliki strategi yang jelas untuk menangani implikasi jangka menengah dan panjang dari pandemi COVID-19 di Indonesia (Sparrow, Dartanto & Hartwig, 2020). Respons terhadap pandemi bergantung pada kepatuhan masyarakat terhadap langkah-langkah kesehatan masyarakat. Jelas terdapat kekurangan penekanan pada penurunan angka penularan melalui tes dan penelusuran yang efektif serta penegakan jaga jarak dan pembatasan mobilitas. Dari sektor pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan atau ketenagakerjaan, dan banyak tanggapan terhadap masalah ini, Indonesia masih kesulitan menahan jumlah kasus yang meningkat lebih cepat daripada di banyak negara tetangga. Pemerintah Indonesia dan warga negara Indonesia harus bahu-membahu memerangi pandemi COVID-19. Dengan kebijakan dan regulasi dari pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan mobilitas sosial masyarakat, maka turut menghantarkan pada pembangunan ekonomi negara. Sementara itu, warga negara Indonesia juga harus mengikuti langkah-langkah pencegahan atau protokol kesehatan yang ketat, misalnya memakai masker, sering mencuci tangan dan menjaga jarak untuk mencegah penyebaran COVID-19.

BAB 7

Meningkatkan Keamanan Pasar Kerja



Pandemi COVID 19 telah menimbulkan kemerosotan ekonomi terbesar sejak depresi besar, yang menyebabkan ancaman tingginya angka pengangguran. Untuk memitigasi guncangan mendadak seperti pandemi ini, BPJS Ketenagakerjaan membuat sebuah skema perlindungan baru yang khusus menasar pengangguran akibat PHK dengan memberikan penghasilan sementara dan juga memberikan bantuan pencarian kerja dan pelatihan vokasi, yaitu JKP atau secara umum yang disebut Asuransi Pengangguran (AP).

Berdasarkan studi oleh Di Maggio dan Kermani (2016), program tunjangan pengangguran meningkatkan konsumsi secara signifikan yang membantu perekonomian selama guncangan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan dibandingkan dengan tanpa tunjangan pengangguran. Selain itu, tunjangan pengangguran menyatukan risiko pengangguran di berbagai aktor (misalnya pekerja, pengusaha, dan pemerintah). Tidak seperti pesangon yang hanya membebani kemampuan dan likuiditas keuangan pemberi kerja, tunjangan AP juga pada umumnya dapat diprediksi dan dimitigasi karena dijamin oleh pemerintah dan oleh iuran tabungan pekerja (Bista & Carter, 2017).

7.1 Jaminan Pendapatan jika Terjadi Kehilangan Pekerjaan

Sebelumnya, BPJS Ketenagakerjaan mengeluarkan berbagai perlindungan penghasilan bagi pekerja. Terdapat JHT, JP, JKM, dan JKK. Asuransi ini di luar pesangon yang harus diberikan oleh pemberi kerja setelah PHK. Sebelum JKP diterbitkan, pekerja yang diberhentikan berhak mendapatkan uang pesangon yang ditanggung sendiri oleh pemberi kerja. Namun peraturan saat ini juga memperbolehkan pekerja untuk mengajukan dana JHT sebelum usia pensiun, namun itu melanggar tujuan JHT yang dimaksudkan untuk tabungan setelah pensiun. Berdasarkan laporan BPJS Ketenagakerjaan, lebih dari 90 persen peserta JHT mengajukan JHT sebelum pensiun, sebagian besar sebesar 1-5 juta, yang menunjukkan klaim awal (Sumarjono, 2020). Sekitar 45 persen peserta yang mengklaim JHT berusia 20-29 tahun.

Data ini berarti dana JHT digunakan sebagai dana talangan untuk PHK. Maka, perlu ada skema baru yang khusus menasar pekerja yang terkena PHK.

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pasal 82, pemerintah menambahkan satu jaminan di antara lima sistem jaminan sosial nasional: JHT, JP, JKM, JKK, JKN, yaitu JKP. JKP adalah asuransi yang diberikan kepada pekerja yang terkena PHK berupa tunjangan tunai, akses ke informasi pasar kerja dan pelatihan kerja. JKP bertujuan agar pekerja mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup layak ketika kehilangan pekerjaan sekaligus berusaha mendapatkan pekerjaan lain (BPJS Ketenagakerjaan, 2021a). JKP diharapkan dapat dilaksanakan pada Februari 2022 (BPJS Ketenagakerjaan, 2021b).

Dasar hukum program JKP adalah

- a. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6573), melaksanakan ketentuan Pasal 82 angka 2 di Pasal 46A ayat (3), Pasal 46D ayat (4) dan Pasal 46E ayat (2)
- c. Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Pemberi kerja (PK) atau Badan Usaha (BU) harus melengkapi data perputaran aset mereka untuk menjadi peserta program JKP. Data perputaran aset diperlukan sebagai dasar untuk menentukan skala perusahaan untuk kelayakan kepesertaan JKP, yang diklasifikasikan menjadi dua jenis kepesertaan: PK/BU Skala Usaha Besar dan Menengah harus mengikuti lima program sosial (JKK, JKM, JHT, JP dan JKN) dan PK/BU Mikro Kecil sekurang-kurangnya mengikuti empat program (JKK, JKM, JHT dan JKN).

JKP/AP dan JHT mencakup dua jenis pekerja dalam kontrak berbeda, yaitu PKWTT dan PKWT. Tabel 1 menunjukkan perbedaan JKP, JHT dan pesangon.

Tabel 7.1 Perbandingan Skema JKP, JHT dan Pesangon

Periode	JKP / AP	JHT	Pesangon
Cakupan	Pekerja penerima upah di badan usaha (PKWTT dan PKWT)	PKWT dan PKWTT selain pejabat negara	PKWTT (sementara PKWT mendapatkan dana kompensasi)
Kelayakan			
Iuran	Masa iuran minimal 12 bulan dalam 24 bulan, membayar iuran selama 6 bulan berturut-turut sebelum PHK	PKWT dan PKWTT selain pejabat negara	Pesangon : - Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK): minimal 3 tahun masa kerja Uang Penggantian Hak (UPH): -
Kepesertaan dalam jaminan sosial	Usaha besar dan menengah: JKN, JKK, JHT, JP, dan JKM Usaha kecil dan mikro: JKN, JKK, JHT dan JKM		
Alasan PHK	Sukarela dan tidak sukarela	Sukarela dan tidak sukarela	Tidak sukarela

Periode	JKP / AP	JHT	Pesangon
Manfaat			
Besaran penggantian	45% upah bulanan dalam 3 bulan pertama, dan 25% untuk 3 bulan selanjutnya (batas atas 5 juta Rupiah)	Dibayarkan sekali di usia 56/disabilitas total tetap/kematian Dapat diambil sebagian sebelum usia 56 tahun min. 10 tahun masa kerja; maks. 10% (persiapan pensiun) atau 30% (perumahan)	Sesuai masa kerja; maksimal 9 bulan gaji (masa kerja 8 tahun atau lebih)
Durasi manfaat	Maks. 6 bulan	Satu kali	Satu kali
Pembiayaan	Pekerja, pemberi kerja (rekomposisi dari premi JKK dan JKM), pemerintah	Pekerja dan pemberi kerja	Pemberi kerja
Langkah komplementer	Bantuan pencarian kerja dan pelatihan vokasi		

Sumber: PP No. 37/2021, PP No. 46/2016. UU No.13/2003, PP No. 35/2021

Berdasarkan tabel 1, kita dapat melihat bahwa program AP (atau JKP) memiliki skema berbeda dibandingkan dengan JHT dan pesangon karena ditujukan untuk PHK. Program AP membantu memecahkan dampak negatif peningkatan pengangguran dengan mengompensasi pendapatan yang hilang, dan di beberapa negara, membantu pengangguran mendapatkan pekerjaan baru juga. Dibandingkan dengan pesangon, pesangon tidak ditentukan oleh kemungkinan pengangguran di masa depan dan biasanya tidak berlaku jika seorang pekerja diberhentikan karena pelanggaran. Di Indonesia, pengunduran diri sukarela juga tidak akan mendapatkan pesangon secara penuh. Dengan demikian, pesangon merupakan instrumen yang kurang dapat diandalkan dan kurang efektif dibandingkan JKP dalam melindungi pekerja terhadap dampak keuangan dari kehilangan pekerjaan (*Asenjo & Pignatti, 2019*).

Perbandingan berdasarkan 1) cakupan. Di JKP, semua pekerja penerima upah, baik PKWT, termasuk pekerja kontrak maupun PKWTT, pekerja formal dan informal, berhak mengajukan JKP sepanjang memenuhi kriteria iuran minimum dan menjadi peserta dalam jaminan sosial pemerintah tertentu. Namun, karena mensyaratkan iuran beberapa jaminan sosial lainnya, maka mungkin membatasi hanya untuk pekerja formal (*Asenjo & Pignatti, 2019*). JKP juga mensyaratkan iuran selama 12 bulan untuk mencegah *moral hazard* (misalnya meninggalkan pekerjaan sesegera mungkin) dan menjamin keberlanjutan fiskal. ILO (2019) menunjukkan sebagian besar negara mensyaratkan iuran minimal 12 bulan sebelum pekerja dapat mengklaim JKP. Dalam JHT jika seorang pekerja telah mencapai usia 56 tahun atau menyandang disabilitas total tetap/meninggal dunia, dana JHT dapat langsung diklaim. JHT dapat diklaim sebagian sebelum usia pensiun hanya sekali jika pekerja telah bekerja minimal 10 tahun.

Sementara itu, pada 2) manfaat, JKP menetapkan besaran penggantian 45 persen pada tiga bulan pertama dan 25 persen pada tiga bulan berikutnya. Besaran penggantian ini mengikuti Konvensi ILO No. 102, dengan besaran yang ditentukan 45 persen, tetapi lebih rendah dari sebagian besar negara lain, yang berkisar 50-60 persen (*Asenjo & Pignatti, 2019*). Mereka juga menetapkan batas atas untuk menghindari pengeluaran yang tidak perlu yang sudah memiliki keuntungan di pasar kerja. Durasi manfaat adalah enam bulan. Durasi ini sangat bervariasi antar negara, rata-rata negara berkembang menetapkan 6,8 bulan (*ILO, 2019*). Untuk pembiayaan, JKP mengumpulkan risiko pengangguran kepada pekerja, pemberi kerja, dan pemerintah. Skema ini berbeda dengan JHT dan jaminan sosial ketenagakerjaan lainnya karena pemerintah ikut membayar iuran.

Pada 3) langkah aktif, JKP tidak hanya memberikan pendapatan sementara, tetapi juga membantu dalam pencarian kerja serta pelatihan (KPTKA), yang memisahkan JKP dari program jaminan sosial lainnya. Berdasarkan PP No. 37/2021, membantu dalam program pencarian kerja termasuk memberikan informasi tentang lowongan kerja dan bimbingan kerja (penilaian diri dan konseling karier). PP No. 37/2021 tidak menjelaskan secara jelas tentang pelatihan vokasi,

namun disebutkan bahwa pelatihan vokasi akan berbasis kompetensi dan dilaksanakan melalui LPK milik pemerintah, lembaga swasta atau perusahaan serta dapat bekerja sama dengan LSP. Namun, dengan jangka waktu yang singkat, penganggur mungkin tidak dapat mengikuti program pemberian keterampilan ulang atau *reskilling* (Lokadata, 2021). Dalam waktu singkat ini, pemerintah mungkin hanya terbatas memastikan tersedianya informasi yang cukup tentang kualitas berbagai penyelenggara pelatihan (Almeida, Behrman & Robalino, 2012).

Pada 4) keberlanjutan dan evaluasi, ukuran pertama dan paling jelas dari keberlanjutan skema AP menyangkut kemauan dan kapasitas pembayar iuran untuk memenuhi tingkat pengeluaran tertentu dan dapat diprediksi. Namun, masalah keberlanjutan di negara mana pun pada akhirnya bergantung pada konsensus dan prioritas nasional, yang semuanya dapat berubah seiring waktu (ILO, 2013). Untuk mengevaluasi program JKP dan melacak peserta, PP No. 37/2021 mewajibkan laporan peserta selambat-lambatnya tujuh hari setelah menerima pekerjaan dan melaporkan selesainya pelatihan melalui sistem informasi ketenagakerjaan selambat-lambatnya tujuh hari setelah pelatihan selesai. Namun, tidak disebutkan sanksinya.

Selain tunjangan pengangguran, Indonesia juga memiliki bantuan tunai bersyarat yaitu PKH, sebuah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada KM yang ditetapkan sebagai keluarga penerima PKH. PKH bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan (*gini ratio*), dan meningkatkan IPM (ILO, 2021). Meskipun ada pendapat bahwa PKH dapat mengubah perilaku, studi SMERU tidak menemukan bukti bahwa menerima bantuan tunai tanpa syarat mempengaruhi perilaku. Di kalangan orang yang bekerja, menerima bantuan tunai tanpa syarat secara statistik tidak berdampak signifikan terhadap jam kerja dalam seminggu terakhir dan kegiatan di usaha pertanian atau non-pertanian (Izzati, Suryadarma & Suryahadi, 2020)

Selama COVID 19, pemerintah memiliki beberapa program bantuan sosial, yaitu bantuan pangan, bantuan tunai, subsidi listrik, subsidi upah pekerja sementara, bantuan tunai untuk usaha mikro dan menengah, paket internet untuk pekerja sipil (Farisa, 2020). Dalam hal ketenagakerjaan, pemerintah juga meluncurkan program pengembangan kompetensi kerja dan kewirausahaan berupa bantuan keuangan yang ditujukan kepada pencari kerja, pekerja yang terkena PHK, atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil (Kemenko Perekonomian Indonesia, 2021).

7.2. Bantuan Terpadu untuk Pencari Kerja

Di tengah COVID 19, sebagian besar Pemerintah memprioritaskan kebijakan penyediaan tenaga kerja, termasuk tunjangan pengangguran dan bantuan pelatihan dan penempatan (De La Flor, dkk, 2021). Studi ILO (2013) menyimpulkan kombinasi tunjangan pengangguran tunai dan kebijakan untuk mendukung kembali bekerja merupakan mekanisme paling efektif untuk melindungi penganggur dan keluarganya dari kemiskinan, sekaligus membantu mereka mendapatkan pekerjaan dengan cepat (ILO, 2013). Studi tentang pentingnya AP menunjukkan AP dapat menjadi stabilisator otomatis sembari tetap perlu memperhatikan seberapa dermawan AP tersebut (Di Maggio & Kermani, 2016).

Bukti empiris juga menunjukkan bahwa program pelatihan vokasi berkelanjutan dan efektif dalam jangka panjang. Di sisi perilaku, pengangguran jangka panjang dapat menimbulkan keterasingan dan keterlepasan permanen dari pasar kerja, yang meningkatkan risiko kekurangan materi, kemiskinan dan pengucilan sosial (Cedefop, 2018). Namun, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan berkenaan dengan pelaksanaan JKP. Pertama, kepesertaan JKP mungkin terbatas karena masih banyak pekerja alih daya dan pekerja kontrak yang belum mendaftar pada jaminan sosial lainnya (sebagai syarat untuk mendapatkan JKP), (Pratama, 2021).

Kedua, dalam hal cakupan kepesertaan, saat ini terdapat 48,64 juta peserta, yang berarti cakupan sebesar 54 persen hanya 8,42 persen yang termasuk pekerja BPU. Sedangkan sisanya adalah pekerja formal. Ini menjadi tantangan agar semakin banyak BPU yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.¹⁶ Ketiga, bagaimana mengintegrasikan JKP dengan JKN. Keempat, besaran iuran [JKK dan JKM] berkurang karena terbagi dalam JKP, sehingga menjadi tantangan baru bagi direksi untuk tetap dapat melayani peserta JKK dan JKM (Pratama, 2021).

Kelima, mempercepat jumlah peserta agar banyak orang bisa menikmati JKP, karena JKP lahir sebagai insentif bagi peserta, apalagi di tengah pandemi COVID 19 (CNN Indonesia, 2021).

16 <https://bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/27430/Tantangan-BPJAMSOSTEK-Terapkan-Program-Jaminanhttps://bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/27430/Tantangan-BPJAMSOSTEK-Terapkan-Program-Jaminan-Kehilangan-PekerjaanKehilangan-Pekerjaan>

Terakhir, meningkatkan kecepatan dan kapasitas layanan. Saat ini, proses klaim rata-rata adalah 5-10 hari. Dalam hal skema AP, hal tersebut spesifik untuk masing-masing negara tergantung pada keadaan, fitur pengangguran, karakteristik pasar kerja, ketentuan yang ada dan sebagainya. Kesimpulan kedua adalah perlu memiliki gagasan yang jelas tentang apa yang harus dicapai dengan mengadopsi skema AP, disertai dengan pandangan realistis tentang batasan instrumen semacam itu. Tidak ada skema AP, seberapa pun baiknya dirancang dan bahkan jika disertai dengan KPTKA sekalipun, yang dapat menyelesaikan masalah pengangguran suatu negara. Tujuan utama skema AP harus dibuat sesederhana dan semudah mungkin yaitu, untuk menyediakan penggantian pendapatan sementara dan sebagian (*ILO, 2013*).

BAB 8

Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan



Bab penutup ini menggunakan temuan-temuan utama dari bab-bab sebelumnya yang menganalisis dampak sosial ekonomi pandemi COVID-19 di Indonesia, untuk mengusulkan beberapa rekomendasi kebijakan strategis untuk membuka jalan bagi mitigasi dampak terhadap ketenagakerjaan.

Laporan ini mengungkapkan beberapa temuan kunci sebagai berikut. **Pertama**, sementara masih berjuang menekan kasus harian COVID-19, pemerintah Indonesia telah mengambil tindakan segera, karena DPR telah menyetujui PEN, untuk mengatasi masalah tersebut. PEN dialokasikan untuk mendukung a) bidang kesehatan; b) komunitas bisnis yang terdampak parah oleh pandemi, misalnya akomodasi dan restoran, dan transportasi dan pergudangan, yang termasuk di antara sektor yang paling terdampak; dan c) bantuan sosial bagi masyarakat miskin dan kehilangan pekerjaan akibat pandemi. Patut dicatat bahwa UMKM, sebagai bagian penting dari komunitas bisnis, telah menerima Rp 2,4 juta dari PEN untuk bertahan dan mengatasi pandemi.

Kedua, masalah pengangguran harus menjadi sorotan karena BPS mencatat kenaikan tajam sekira 38,6 persen (sekitar 2,72 juta pekerja kehilangan pekerjaan) selama pandemi (antara Agustus 2019 dan Sakernas Agustus 2020). Selanjutnya, sebagai akibat dari pengurangan jam kerja di semua status dan jenis pekerjaan di semua sektor, pekerja setengah menganggur dan paruh waktu meningkat, terutama di bidang pertanian (termasuk kehutanan dan perikanan); manufaktur; transportasi dan pergudangan; dan sektor pendidikan. Selain itu, secara geografis, pemanfaatan tenaga kerja di daerah perkotaan lebih banyak terdampak daripada di perdesaan.

Ketiga, terdapat pergeseran status ketenagakerjaan lulusan baru selama pandemi COVID-19. Dari pekerja menjadi pekerja mandiri dan pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga menyebabkan para lulusan baru yang bekerja kehilangan perlindungan pekerjaan seperti dalam asuransi kesehatan, serta pendapatan yang tidak tetap. Sementara itu, perempuan menjadi kelompok paling rentan dibandingkan dengan kelompok lain yang mengalami dampak negatif pandemi COVID-19 karena perempuan bekerja pada pekerjaan rumah tangga tidak dibayar sebagai ibu, perempuan bekerja pada pekerjaan dibayar sebagai pekerja, dan perempuan mengasuh anak melakukan sekolah di rumah selama penguncian. Pekerja informal lebih rentan selama pandemi COVID-19. Ini disebabkan oleh ketidakpastian kontrak dan jam kerja, akibatnya pekerja jenis ini tidak memiliki pendapatan tetap dan jaminan finansial selama guncangan ekonomi akibat pandemi.

Keempat, bisa dibilang berkah terselubung, sebagai konsekuensi dari jaga jarak akibat pengukuran pandemi, COVID-19 tidak hanya mengganggu pendidikan dan pelatihan tetapi juga mendorong inovasi pembelajaran jarak jauh. Padahal, meskipun pekerjaan di atas kualifikasi meningkat, peserta pelatihan mencatat peningkatan positif selama pandemi. Program Pelatihan Kartu Prakerja berkontribusi pada peningkatan peserta pelatihan selama pandemi karena fleksibilitasnya yang tidak mensyaratkan kualifikasi pendidikan tertentu untuk mengikuti pelatihan.

Kelima, Indonesia telah berhasil menurunkan angka kemiskinan lebih dari separuh dan meningkatkan kesetaraan dalam dua dasawarsa terakhir. Namun, karena pandemi COVID-19 terjadi peningkatan kemiskinan nasional Indonesia dan akibatnya potensi ketimpangan meningkat.

Keenam, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan berkenaan dengan pelaksanaan JKP. Misalnya terbatasnya kepesertaan pekerja alih daya dan pekerja kontrak, integrasi dengan JKN, penurunan besaran iuran premi skema saat ini, dan cara mempercepat peserta JKP.

Berdasarkan temuan-temuan utama laporan tersebut, pengambil kebijakan mungkin ingin mempertimbangkan prakarsa-prakarsa kebijakan yang akan meningkatkan kapasitas Indonesia untuk mengurangi dampak sosial-ekonomi dari COVID-19, khususnya pada kelompok pekerja kurang beruntung, dan pada akhirnya membuat pemulihan dari pandemi lebih kaya pekerjaan, inklusif, dan terpusat pada manusia.

Kendati beberapa tanda pemulihan awal sudah teramati, perekonomian masih beroperasi di bawah kapasitasnya dan sektor-sektor utama belum sepenuhnya pulih dari pandemi.

Selanjutnya, laju pemulihan akan bervariasi di seluruh sektor ekonomi dan wilayah geografis. Kapasitas perusahaan dalam menerima dampak pandemi dan memanfaatkan pemulihan berbeda-beda. Pemerintah juga dapat melanjutkan dukungan kebijakan yang ditargetkan kepada perusahaan sejauh ruang fiskal memungkinkan stimulus ekonomi.

Seiring berlanjutnya pemulihan, perekonomian akan menambah jam kerja dan menciptakan lapangan kerja. Mereka yang kehilangan pekerjaan dan berlindung di ekonomi informal selama pandemi dapat kembali ke pekerjaan formal. Meskipun tidak ada keraguan tentang pemulihan pekerjaan, namun kualitas dan inklusivitas proses memerlukan perhatian pengambil kebijakan. Perempuan yang menanggung beban berat tanggung jawab perawatan di rumah, misalnya, mungkin bukan kelompok yang pertama mengambil peluang kerja baru selama anak-anak mereka tetap bersekolah daring di rumah. Demikian pula, pekerja dengan disabilitas mungkin merasa sulit mendapatkan pekerjaan karena diskriminasi yang terus-menerus terhadap mereka. Pemulihan inklusif menyerukan penguatan langkah kebijakan menuju kesetaraan gender dan menghapuskan berbagai diskriminasi. Prospek pasar kerja anak muda, terutama lulusan sekolah tahun ini dan tahun lalu, sangat terdampak dan membutuhkan dukungan mengenai pengembangan keterampilan dan dalam transisi pasar kerja mereka ke peluang kerja produktif dan layak yang pertama atau baru dan mempersiapkan diri untuk dunia kerja yang terus berubah.

Langkah-langkah untuk mendukung kelompok rentan semacam itu mencakup berinvestasi lebih banyak dalam KPTKA misalnya pengembangan keterampilan dan layanan ketenagakerjaan.

Transformasi digital dan digitalisasi ekonomi semakin mendalam selama pandemi, yang memperoleh efisiensi ekonomi dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Meskipun mengalihkan penyampaian pendidikan dan pelatihan keterampilan tatap muka tradisional ke dunia maya merupakan tantangan yang cukup besar, Indonesia mungkin ingin berinvestasi lebih jauh dalam digitalisasi pengembangan keterampilan. Selain itu, niaga-el telah berkembang secara signifikan dan tren ini kemungkinan akan berlanjut setelah pandemi. Penguatan kapabilitas digital UMKM tampaknya tidak bisa diabaikan agar tidak tertinggal.

Pandemi menggarisbawahi pentingnya mekanisme yang andal untuk mendukung penganggur, terutama perlindungan pendapatan jika terjadi kehilangan pekerjaan. Pembentukan JKP telah memberikan lapisan perlindungan tambahan terhadap pengangguran. Namun, di tahun-tahun mendatang, pengambil kebijakan mungkin ingin mempertimbangkan untuk memperluas cakupan JKP untuk memberi manfaat bagi pekerja dengan kontrak tidak tetap.

Tidak meratanya pemulihan ekonomi di seluruh industri menyoroti perlunya mengambil pendekatan sektoral yang dapat membantu memacu kegiatan ekonomi lokal. Provinsi yang bergantung pada pariwisata, misalnya, akan membutuhkan dukungan berkelanjutan mengingat lemahnya prospek untuk segera pulih dalam pariwisata internasional. Didukung oleh sistem kesehatan lokal yang diperkuat dan protokol keselamatan dan kesehatan yang ditetapkan untuk pelancong, insentif perjalanan yang dapat menarik pengunjung dalam negeri dalam jangka pendek di samping berlanjutnya dukungan pendapatan untuk UMKM dan pekerja pariwisata dapat membantu provinsi yang bergantung pada pariwisata menavigasi pemulihan yang berkepanjangan dan tidak pasti.

Di tahap pemulihan dan seterusnya, Indonesia harus mempercepat upaya menuju formalisasi. Krisis COVID-19 telah menunjukkan batas-batas respons kebijakan untuk menjangkau dan mendukung sektor informal. Untuk tujuan ini, peningkatan basis informasi statistik tentang informalitas adalah kuncinya, sebagai upaya untuk menggenjot pendaftaran perusahaan dan memperluas perlindungan sosial bagi pekerja informal.

BIBLIOGRAFI



- ADB. (2020). *ADB Briefs No.128: The Economic Impact of the COVID-19 Outbreak on Developing Asia*. ADB.
- Adioetomo, S. M., Mont, D., & Irwanto. (2015). *Person with Disabilities in Indonesia: Empirical Facts and Implications for Social Protection Policies*. Jakarta: Lembaga Demografi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia bekerjasama dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
- Adji, A., Hidayat, T., Tuhiman, H., Kurniawati, S., & Maulana, A. (2020). *Pengukuran Garis Kemiskinan di Indonesia: Tinjauan Teoritis dan Usulan Perbaikan*. Kertas Kerja TNP2K 48.
- Akhlas, A. W. (2020, Juli 15). *Poverty rate rises in March as pandemic hits vulnerable communities* This article was published in *thejakartapost.com* with the title "Poverty rate rises in March as pandemic hits vulnerable communities". Klik untuk membaca: <https://www.thejakartapost.com/news/>. Diambil Juli 2021, dari The Jakarta Post: <https://www.thejakartapost.com/news/2020/07/15/poverty-rate-rises-in-march-ashttps://www.thejakartapost.com/news/2020/07/15/poverty-rate-rises-in-march-as-pandemic-hits-vulnerable-communities.html>
- Almeida, R., Behrman, J., & Robalino, D. (2012). *The Right Skills for the Job? Rethinking Training Policies for Workers*. Washington DC: Bank Dunia.
- Aninditya, F., & Srikandi, D. (2018). Social Protection Background Paper. *Laporan tidak dipublikasikan*. Ariawan, I., & Jusril, H. (2020). COVID-19 in Indonesia: *Where Are We? Acta Medical Indonesiana - The Indonesias Journal of Internal Medicine* Vol.52 No.3, 193-195.
- Asenjo, A., & Pignatti, C. (2019). *Unemployment insurance schemes around the world: Evidence and policy options*. Jenewa: ILO.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2020). *Laporan Survei Internet APJII 2019-2020 (Q2)*. Diambil dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia: <https://apjii.or.id/survei2019x/download/9CY3PtivZvMd26QWTBelpnma8Gbsxg4>
- Badan Pusat Statistik. (2020, 5 Agustus). *Ekonomi Kepulauan Bangka Belitung TW II-2020 terkontraksi 4,98 persen terhadap TW II-2019 (y-on-y)*. Diambil dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung: <https://babel.bps.go.id/pressrelease/2020/08/05/739/ekonomi-kepulauan-bangkabelitung-tw-ii-2020-terkontraksi-4-98-persen-terhadap-tw-ii-2019-y-on-y.html>
- Badan Pusat Statistik. (2020, Agustus 5). *Pertumbuhan Ekonomi Bali Semester I-2020*. Diambil dari Badan Pusat Statistik Bali: <https://bali.bps.go.id/pressrelease/2020/08/05/717412/pertumbuhan-ekonomi-balisemester-i-----2020.html>
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Berita Resmi Statistik: Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2020*. Badan Pusat Statistik.

- Badan Pusat Statistik. (2020). *Statistik Pemuda Indonesia 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik. Better Work Indonesia. (2013). *Employing Persons with Disabilities*. Jakarta: ILO dan IFC.
- Bista, C. P., & Carter, J. (2017). *Unemployment protection: A good practices guide and training package, Experiences from ASEAN*. Jenewa: Organisasi Perburuhan Internasional.
- BPJS Kesehatan. (2020). *Info BPJS Kesehatan, Kontribusi Penanganan Covid 19*. Jakarta: BPJS Kesehatan.
- BPJS Ketenagakerjaan. (2021a). *Handbook of Jaminan Kehilangan Pekerjaan: Frequently Asked Questions*. BP Jamsostek.
- BPJS Ketenagakerjaan. (2021b). *The Impact of Pandemic COVID-19 and Social Protections Programs. Workshop Presentation Materials*. Jakarta: Workshop Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
- Brata, A. G., Pramudya, E. P., Astuti, E. S., Rahayu, H. C., & Heron, H. (2021). *COVID-19 and SocioEconomic Inequalities in Indonesia: A Subnational-level Analysis*. Seri Makalah Diskusi ERIA.
- Cardno. (2021, Februari 19). *Assessing and Improving Social Assistance for People with Disabilities in Indonesia*. Diambil Juli 2021, dari Cardno: <https://www.cardno.com/newshttps://www.cardno.com/news-insights/accessing-and-improving-social-assistance-for-people-with-disabilities-in-indonesia/insights/accessing-and-improving-social-assistance-for-people-with-disabilities-inhttps://www.cardno.com/news-insights/accessing-and-improving-social-assistance-for-people-with-disabilities-in-indonesia/indonesia/>
- CNN Indonesia. (2019, 13 Maret). *Kartu Prakerja Jokowi dan Jurusan Politik Gaet Para Penganggur*. Diambil 7 April 2021. dari CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190313071623-32-376753/kartu-prakerja> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190313071623-32-376753/kartu-prakerja-jokowi-dan-jurus-politik-gaet-para-penganggurjokowi-dan-jurus-politik-gaet-para-penganggur>
- CNN. (2021, 8 Maret). *PSBB Jakarta Berakhir Hari Ini*, Pemprov Koordinasi Pusat. Diambil dari CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210308075620-20-614892/psbb-jakarta-berakhir-hari-ini-pemprov-koordinasi-pusat>
- CNN Indonesia. (2021, 1 Juni). *BPJS Ketenagakerjaan Jelaskan Perkembangan Program JKP*. Diambil Agustus 2021, dari CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210531192039-78-648929/bpjs> <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210531192039-78-648929/bpjs-ketenagakerjaan-jelaskan-perkembangan-program-jpkketenagakerjaan-jelaskan-perkembangan-program-jkp>
- De La Flor, L., Mujica, I., Maria Belen, F., Newhouse, D., Rodriguez Alas, C., Gayatri, S., & Weber, M. (2021). *Taking Stock of COVID-19 Labor Policy Responses in Developing Countries. Jobs Watch COVID-19*. Washington DC: Bank Dunia.
- Di Maggio, M., & Kermani, A. (2016). The Importance of Unemployment Insurance as an Automatic Stabilizer. *NBER Working Papers* 22625.
- Donthu, N., & Gustafsson, A. (2020). Effect of COVID-19 on Business Research. *Journal of Business Research*, 284-289.
- European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop). (2018). *From long-term unemployment to a matching job: the role of vocational training in sustainable return to work*. Luxembourg: European Union.
- Farisa, F. C. (2020, 3 September). *Melihat Efektivitas 9 Bantuan dan Subsidi Pemerintah Selama 6 Bulan Pandemi Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Melihat Efektivitas 9 Bantuan dan Subsidi Pemerintah Selama 6 Bulan Pandemi..."*, Klik untuk baca: <https://nasional.kompas.com>. Diambil Agustus 2021, dari Kompas: <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/03/12090061/melihat-efektivitas-9bantuan-dan-subsidi-pemerintah-selama-6-bulan-pandemi?page=all>
- Ferguson, N. M., Laydon, D., Nedjati-Gilani, G., Imai, N., Ainslie, K., Baguelin, M.,.... Hamlet, A. (2020). *Report 9: Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to*. London: Imperial College COVID-19 Response Team.
- Fuceri, D., Loungani, P., Ostry, J. D., & Pizzuto, P. (2021). *Will COVID-19 Have Long-Lasting Effects on Inequality? Evidence from Past Pandemics*. International Monetary Fund.
- Gupta, D., & Khairina, N. N. (2020, 19 Agustus). *COVID-19 dan Ketidaksetaraan dalam Proses Belajar di Indonesia: Empat Cara untuk Menjembatani Kesenjangan*. Diambil Juli 2021, dari Bank Dunia Blogs: <https://blogs.worldbank.org/id/eastasiapacific/covid-19-danketidaksetaraan-dalam-proses-belajar-di-indonesia-empat-cara-untuk>

- Habir, M. T., & Wardana, W. (2020). COVID-19's Impact on Indonesia's Economy and Financial. *ISEAS Yusof Ishak Institute Issue*: 2020 No.142.
- Haryanto, A. T. (2020, 11 November). *Pengguna Internet RI Meningkat, Tapi Akses Internet Belum Merata*. Diambil Juli 2021, dari Detik: <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-5250733/pengguna-internet-ri-meningkat-tapi-akses-internet-belum-merata>
- Hayashi, R., Marito Garcia, H. D., Jayasundara, A., & Hirokawa, A. B. (2021, Maret). *COVID-19 Impact on Technical and Vocational Education and Training in Sri Lanka*. Diambil dari ADB Briefs: <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/683046/adb-brief-168covid-19-impact-tvet-training-sri-lanka.pdf>
- Hoftijzer, M., Levin, V., & Weber, M. (2021, 15 April). *COVID-19 highlights the urgency of TVET reforms*. Diambil dari Bank Dunia Blogs: <https://blogs.worldbank.org/education/covid19-highlights-urgency-tvet-reforms>
- Ibrahim, M., & Schimtz, T. (2021, 23 Juni). Diambil dari Thomas Schmitz Yogyakarta: http://www.thomas-schmitz-yogyakarta.id/Downloads/Ibrahim-Schmitz_IndonesianCovid-19-response.pdf
- ICLS. (2013). Resolution I: Resolution concerning statistics of work, employment and labour underutilization. *19th ICLS* (pp. 1-19). Jenewa: ILOSTAT.
- ILO dan ADB. (2020). *Tackling the COVID-19 youth employment crisis in Asia and the Pacific*. Bangkok dan Filipina: ILO dan ADB.
- ILO. (2020). Country Policy Responses Indonesia: Diperbarui terakhir 17 September 2020. Jakarta: ILO
- ILO. (2020). *Experiences of ASEAN migrant workers during COVID-19: Rights at work, migration and quarantine during the pandemic, and re-migration plans*. Bangkok: ILO.
- ILO. (2020). *The clock is ticking for survival of Indonesian enterprises, jobs at risk*. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilohttp://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/image/wcms_745052.jpgjakarta/documents/image/wcms_745052.jpg
- ILO. (2021). *Linkages with Government of Indonesia Conditional Cash Transfer (Program Keluarga Harapan)*. Diambil dari Organisasi Perburuhan Internasional: https://www.ilo.org/jakarta/info/WCMS_126737/lang--en/index.htm
- ILO. (2021, 25 Januari). *ILO Monitor: COVID-19 and the world of work. Seventh Edition*. Diambil dari Organisasi Perburuhan Internasional: https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/impacts-andhttps://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/impacts-and-responses/WCMS_767028/lang--en/index.htmresponses/WCMS_767028/lang--en/index.htm
- ILO. (2021, Juni). An update on the youth labour market impact of the COVID-19 crisis. *Statistical Brief*.
- ILO. (2021). *Skills Development in the Time of COVID-19 : Taking Stock of the Initial Responses in Technical and Vocational Education and Training*. Diambil dari ILO: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/--ifp_skills/documents/publication/wcms_766557.pdf
- IMF. (2020). *World Economic Outlook Update Juni 2020: A Crisis Like No Other, An Uncertain Recovery*. IMF.
- IMF. (2021, 31 Juli). *Policy Responses to COVID-19*. Diambil dari International Monetary Fund: <https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19>
- IMF. (2021). *World Economic Outlook Update January 2021: Policy Support and Vaccines Expected to Lift Activities*. IMF.
- Organisasi Perburuhan Internasional. (2021, 10 Februari). *How Indonesian youth respond to COVID-19 pandemic*. Diambil Juni 2021, dari Organisasi Perburuhan Internasional: https://www.ilo.org/jakarta/info/public/fs/WCMS_772479/lang--en/index.htm
- Iswara, M. A. (2020, 13 Agustus). *A Land Without Farmers : Indonesia's Agricultural Conundrum*. Diambil dari The Jakarta Post: <https://www.thejakartapost.com/longform/2020/08/13/ahttps://www.thejakartapost.com/longform/2020/08/13/a-land-without-farmers-indonesias-agricultural-conundrum.html>

- Izzati, R., Suryadarma, D., & Suryahadi, A. (2020). *The Behavioral Effects of Unconditional Cash Transfers: Evidence from Indonesia*. Jakarta: SMERU Research Institute.
- Kartu Prakerja. (2020). *Tentang Kami*. Diambil April 7, 2021 dari Kartu Prakerja: <https://www.prakerja.go.id/tentang-kami.perekonomian>. (2021, Januari). Laporan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Tahun 2020. Diambil dari Kartu Prakerja: <https://static-asset-cdn.prakerja.go.id/www/ebook-reporting/Buku-Prakerja-Fix.pdf>
- Kemenko Perekonomian Indonesia. (2021). *Kartu Prakerja*. Diambil dari Kartu Prakerja: <https://www.prakerja.go.id/>
- Kementerian Ketenagakerjaan RI. (2020). *Menghadapi Fenomena NEET: Memutus Mata Rantai Hopeless Kaum Muda di Indonesia*. Depok: Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan.
- Kementerian Keuangan. (2021). *Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2021, Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2020, April 23). *Hadapi Pandemi COVID-19, BERJARAK Hadir Perkuat Perlindungan dan Kesejahteraan Perempuan dan Anak*. Diambil Juni 2021, dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia: <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2644/hadapi-pandemi-covid-19-berjarak-hadir-perkuat-perlindungan-dan-kesejahteraan-perempuan-dan-anak>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020, 11 April). *Pembelajaran Online di Tengah Pandemi Covid-19, Tantangan yang Mendewasakan*. Diambil Juni 2021, dari Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: <https://pusdatin.kemendikbud.go.id/pembelajaran-online-di-tengah-pandemi-covid-19tantangan-yang-mendewasakan/>
- Kemnaker. (2020, 2 Mei). *Menaker Ida Sulap BLK Jadi Sentra Produksi Alat Pencegahan Covid-19*. Diambil dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia: <https://kemnaker.go.id/news/detail/menaker-ida-sulap-blk-jadi-sentra-produksi-alatpencegahan-covid-19>
- Kemnaker. (2020). *Analisis Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Perluasan Kesempatan Kerja dan Implikasinya*. Jakarta: Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
- Lidwina, A. (2021, 7 Januari). *Mengencilnya Peluang Orang Miskin Dipayungi BPJS Kesehatan Artikel ini telah tayang di Katadata.co.id dengan judul "Mengencilnya Peluang Orang Miskin Dipayungi BPJS Kesehatan - Analisis Data Katadata"*, <https://katadata.co.id/arsip/analisisdata/5ff5a68bdf1>. Diambil Juni 2021, dari Katadata: <https://katadata.co.id/arsip/analisisdata/5ff5a68bdf1ec/mengencilnya-peluang-oranghttps://katadata.co.id/arsip/analisisdata/5ff5a68bdf1ec/mengencilnya-peluang-orang-miskin-dipayungi-bpjs-kesehatanmiskin-dipayungi-bpjs-kesehatan>
- Lokadata. (2021, 8 Juni). *Seperti apa penerapan manfaat pelatihan kerja program JKP*. Diambil Agustus 2021, dari Lokadata: <https://lokadata.id/artikel/seperti-apa-penerapanmanfaat-pelatihan-kerja-program-jkp>
- LPEM FEB UI. (2020). *Impact of COVID-19 Pandemic on MSMEs in Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat (LPEM-FEB UI) dan the United Nations Development Programme (UN- DP-Indonesia).
- Madgavkar, A., White, O., Krishnan, M., Mahajan, D., & Azcue, X. (2020, 15 Juli). *COVID-19 and gender equality: Countering the regressive effects*. Diambil Juli 2021, dari McKinsey & Company: <https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/covid-19-andgender-equality-countering-the-regressive-effects>
- Mahendradhata, Y., Andayani, N. L., Hasri, E. T., Mohammad Dzulfikar Alfi, R. G., & Ali, D. A. (2021). *The Capacity of the Indonesian Healthcare System to Respond to COVID-19*. *Front Public Health* 9:649819.
- Manuson, M. A. (2020, Agustus). *Skilled Youth Today, Stronger ASEAN Tomorrow. The ASEAN, Youth and Skills Development Building Blocks for Better Communities*(4), 6-11.
- Manuson, M. A. (2020, Agustus). *Skilled Youth Today, Stronger ASEAN Tomorrow. The ASEAN, Youth and Skills Development Building Blocks for Better Communities*(4), 6-11.
- Mashabi, S. (2020, 20 April). *Daftar 18 Daerah yang Terapkan PSBB, dari Jakarta hingga Makassar*. Diambil dari Kompas: <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/20/05534481/daftar-18-daerah-yangterapkan-psbb-dari-jakarta-hingga-makassar?page=2>

- Nazara, S. (2021). Government Development Strategy in Post COVID-19 Recovery. *Dipresentasikan di Seminar LPEM FEB UI: Intersecting: Sustainable Ways to Implement Post-Covid-19 Recovery*.
- OCHA dan RCO. (2020). *Indonesia Multi-Sectoral Response Plan to COVID-19*. Jakarta: United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) and The United Nations Resident Coordinator Office (RCO).
- Octavia, J. (2020). Towards a national database of workers in the informal sector: COVID-19 pandemic response and future recommendations. *CSIS Commentaries DMRU-070-EN*.
- OECD. (2020). *Youth and COVID-19: Response, Recovery and Resilience*. OECD.
- Oktavianti, T. I. (2021, 3 Maret). A year in COVID-19: Women in informal work prove mettle against pandemic blues. Diambil Juli 2021, dari The Jakarta Post: <https://www.thejakartapost.com/news/2021/03/03/a-year-in-covid-19-women-in-informal-work-prove-mettle-against-pandemic-blues.html>
- Pardede, E. L., & Adioetomo, S. M. (2021). *Social, Demographic, Health and Economic Impact of COVID-19 on Older Persons*. Depok: Lembaga Demografi FEB-UI.
- Paryono. (2017, 29 September). *The Importance of TVET and Its Contribution to Sustainable Development*. Diambil dari AIP Conference Proceedings: <https://aip.scitation.org/doi/pdf/10.1063/1.5003559>
- Pattinasarany, I. R. (2019). Not in Employment, Education or Training (NEET) Among the Youth in Indonesia: The Effects of Social Activities, Access to Information, and Language Skills on NEET Youth. *MASYARAKAT Jurnal Sosiologi*, 24(1), 1-25.
- Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan. (2021). *Ketenagakerjaan dalam Data Jilid 3*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan.
- Pitoyo, A. J. (2007). Dinamika Sektor Informal di Indonesia. *Jurnal Populasi*, 18(2), 129-146.
- Pitoyo, A. J., Aditya, B., & Amri, I. (2020). The impacts of COVID-19 pandemic to informal economic sector in Indonesia: Theoretical and empirical comparison. *E3S Web of Conferences*, 1-8.
- Prakoso, J. P. (2021, 5 Februari). Diambil dari Bisnis.com: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210205/9/1352974/belanja-pemerintah-selama-2020-mengkeret-ini-komposisinya>
- Pratama, W. P. (2021, 1 Juni). *BPJS Ketenagakerjaan: Hubungan Kerja Jadi Tantangan Implementasi JKP*. Diambil Agustus 2021, dari Bisnis.com: <https://finansial.bisnis.com/read/20210601/215/1400201/bpjs-ketenagakerjaanhubungan-kerja-jadi-tantangan-implementasi-jkp>
- Pratama, W. P. (2021, 22 Februari). *BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Hadapi Tantangan Besar dari Regulasi Baru*. Artikel ini telah tayang di *Bisnis.com* dengan judul "BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Hadapi Tantangan Besar dari Regulasi Baru", Klik selengkapnya di sini: <https://finansial.bisnis.com/read/20210222/215/1359447/bpjs-kesehatan-danketenagakerjaan-hadapi-tantangan-besar-dari-regulasi-baru>
- Pusdatinaker. (2020). *Ketenagakerjaan Dalam Data 2019*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan.
- Raharja, A. (2020, 16 April). *SSEK Indonesia Legal Consultant*. Diambil dari Indonesia Law Blog: <https://www.ssek.com/blog/indonesian-government-relaxes-licensing-requirements-for-medical-devices-to-combat-covid-19>
- Rahman, D. F. (2020, 13 April). *Govt introduces new social benefits as 2.8 million lose jobs*. This article was published in *thejakartapost.com* with the title "Govt introduces new social benefits as 2.8 million lose jobs". Click to read: <https://www.thejakartapost.com/news/2020/04/13/govt-introduces-newsocial-benefits-as-2-8-million-lose-jobs.html>
- Rahman, M. A., Kusuma, A. Z., & Arfyanto, H. (2020). Employment Situations of Economic Sectors Impacted by The COVID-19 Pandemic. *Smeru Issue Brief*(1), 1-3.
- Reuters. (2020, 22 Juni). *Indonesia Warns Unemployment to Spike Due to Pandemic*. Diambil dari Kontan: <https://english.kontan.co.id/news/indonesia-warns-unemployment-to-spike-due-to-pandemic>
- Samudra, R. R. (2021). *Does COVID-19 Shift Labor Market Equilibrium? Case of Skill Mismatch in Indonesia*. Diambil dari Brief Notes Lembaga Demografi: https://ldfebui.org/wpcontent/uploads/2017/02/01_BN-2021-r3.pdf

- Samudra, R. R., & Setyonaluri, D. (2020). *Inequitable Impact of COVID-19 in Indonesia: Evidence and Policy Response*. Jakarta: UNESCO and LD FEB UI.
- Sehati Sukoharjo. (2020, December 3). *Peran Organisasi Difabel dalam Respon Pandemi COVID19*. Diambil Juli 2021, dari Sehati Sukoharjo Media Inklusifitas: <http://sehatidifabel.blogspot.com/2020/12/peran-organisasi-difabel-dalam-respon.html>
- Sheth, J. (2020). Impact of Covid-19 on consumer behaviour: Will the old habits return or die?. *Journal of Business Research*, 280-283.
- Siegel, R. M., & Mallow, P. J. (2020). The Impact of COVID-19 on Vulnerable Populations and Implications for Children and Health Care Policy. *Clinical Pediatrics*, 1-4.
- Sparrow, R., Dartanto, T., & Hartwig, R. (2020). Indonesia Under the New Normal: Challenges and the Way Ahead. *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 56:3, 269-299.
- Stewart, F. (2000). *High-level Round Table on Trade and Development: Directions for the Twentyfirst Century*. Bangkok: UNCTAD.
- Sumarjono. (2020). *Jaminan Kehilangan Pekerjaan*. Diambil dari BPJS Ketenagakerjaan: <https://www.usp2030.org/gimi/RessourcePDF.action;jsessionid=5F8CvqUPByjnfjAH2fRG BdpLX-I3AGkG0eU6ZFfYrWrAGTQ107zc!445242879?id=56864>
- Survei Pengalaman Mitra Gojek Selama Pandemi Covid 19*. (n.d.). Diambil Juli 30, 2021, dari <https://ldfebui.org/penelitian/ringkasan-penelitian/survei-pengalaman-mitra-gojekhttps://ldfebui.org/penelitian/ringkasan-penelitian/survei-pengalaman-mitra-gojek-selama-pandemi-covid-19/selama-pandemi-covid-19/>
- Suryadarma, D., Artha, R. P., Suryahadi, A., & Sumarto, S. (2005, Januari). *A Reassessment of Inequality and Its Role in Poverty Reduction in Indonesia*. Jakarta: SMERU Working Paper
- Susilo, W. (2020, 26 Juni). *ASEAN, migrant workers and the COVID-19 crisis This article was published in thejakartapost.com with the title "ASEAN, migrant workers and the COVID19 crisis"*. Click to read: <https://www.thejakartapost.com/academia/2020/06/26/aseanmigrant-workers-and-t>. Diambil Juli 2021, dari The Jakarta Post: <https://www.thejakartapost.com/academia/2020/06/26/asean-migrant-workers-andthe-covid-19-crisis.html>
- Tempo.co.(2021, 7 Juni). En. Tempo.co. Diambil dariTempo.co: en.tempo.co/amp/1469960/first-covid-19-wave-in-indonesia-may-peak-at-end-of-juneepidemiologist
- The Jakarta Post. (2020, 19 November). *COVID-19 has deepened Indonesia's gender inequality, says Sri Mulyani This article was published in thejakartapost.com with the title "COVID-19 has deepened Indonesia's gender inequality, says Sri Mulyani"*.Diambil Juni 2021, dari The Jakarta Post: <https://www.thejakartapost.com/news/2020/11/19/covid-19-hasdeepened-indonesias-gender-inequality-says-sri-mulyani.html>
- The Bank Dunia. (2020, 14 Mei). *TVET Systems' response to COVID-19: Challenges and Opportunities*. Diambil dari The Bank Dunia: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/930861589486276271/pdf/TVET-Systems-response-to-COVID-19-Challenges-and-Opportunities.pdf?deliveryName=DM98780>
- The Bank Dunia. (2021, 6 April). *The Bank Dunia In Indonesia*. Diambil Juli 2021, dari The Bank Dunia: <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/overview#1>
- TNP2K dan Smeru Research Institute. (2020). *The Situation of the Elderly in Indonesia and Access to Social Protection Programs: Secondary Data Analysis*. Jakarta: TNP2K and Smeru Research Institute.
- TNP2K. (2021). *TNP2K-Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*. <http://www.tnp2k.go.id/downloads/sustaining-micro-enterprises-during-the-covid19http://www.tnp2k.go.id/downloads/sustaining-micro-enterprises-during-the-covid19-pandemicpandemic>
- Tsunokake, Y. (2020, October 30). *It's okay to not feel okay*. Diambil Agustus 2021, dari UNICEF: <https://www.unicef.org/indonesia/stories/its-okay-not-feel-okay>
- UNDP & LPEM. (2021). *Impact of COVID-19 Pandemic on MSMEs in Indonesia*. Impact of COVID-19 Pandemic on MSMEs in Indonesia. <https://www.id.undp.org/content/indonesia/en/home/library/ImpactofCOVID19MSMEs.html>

- UNICEF, UNDP, Prospera, dan SMERU. (2021). *Analysis of the Social and Economic Impacts of COVID-19 on Households and Strategic Policy Recommendations for Indonesia*. Jakarta: UNICEF.
- UNICEF. (2021, Februari). *Situational Analysis on Digital Learning Landscape in Indonesia*. Diambil dari UNICEF: <https://www.unicef.org/indonesia/media/8766/file/Digital%20Learning%20Landscape%20in%20Indonesia.pdf>
- Vandenberg, P., & Laranjo, J. (2020, Oktober). *The Impact of Vocational Training on Labor Market Outcomes in The Philippines*. Diambil dari ADB Economics Working Paper Series: <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/644566/ewp-621-vocationaltraining-labor-market-phi.pdf>
- Widiyani, R. (2020, 8 September). *Ini Cara dan Syarat Daftar Bantuan UMKM Rp 2,4 Juta Buat Pelaku Usaha*. Detikcom. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5164229/ini-cara-dan-syarat-daftar-bantuan-umkm-rp-24-juta-buat-pelaku-usaha>
- Wirawan, F. A., Zulfiyandi, Pratiwi, N., Yolanda, R., Zaini, M., Andrian, D.,... Riyadi, A. (2021). *Ketenagakerjaan Dalam Data* Jilid 3. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan. Bank Dunia. (2016). *Indonesia's rising divide* (English). Washington D.C: Bank Dunia.
- Bank Dunia. (2021). *Indonesia Economic Prospects: Boosting The Recovery*. Jakarta: Bank Dunia.
- Bank Dunia. (2021). *The Bank Dunia In Indonesia*. Diambil Juli 2021, dari The Bank Dunia: <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/overview#1>
- World Economic Forum. (2020). *The Global Social Mobility Report 2020 Equality, Opportunity and a New Economic Imperative*. Jenewa: World Economic Forum.
- Yarrow, N., Masood, E., & Afkar, R. (2020). *Temuan Inti: Estimasi Dampak COVID-19 pada Sistem Pembelajaran dan Pendapatan di Indonesia – Cara Mengubah Arus*. The Bank Dunia.
- Yesudhas, D., Srivastava, A., & Gromiha, M. M. (2021). Covid-19 outbreak: history, mechanism, transmission, structural studies and therapeutics. *Infection* 49, 199-213.
- Yuliani, A. (2020). *Kemenkop UKM: 3,79 Juta UMKM Sudah Go Online*. goonline/0/sorotan_media
- Zulfikar, L. T. (2020, 5 Juli). *How the COVID-19 pandemic will leave more young people unemployed in Indonesia*. Diambil dari The Jakarta Post: <https://www.thejakartapost.com/academia/2020/07/05/how-the-covid-19-pandemic-will-leave-more-young-people-unemployed-in-indonesia.html>

Lampiran I. Tinjauan Program Bantuan Pemerintah untuk Rumahan Tangga dan UMKM

No.	Nama Skema	Rincian	Perpanjangan/ Modifikasi/ Program Baru	Penerima Manfaat Sasaran	Lembaga Pelaksana	Cakupan Populasi (Target/Jumlah Rumah Tangga (69 juta)) *	Nilai Manfaat Tunai/Non-tunai	Durasi rencana awal di tahun 2020	Kelanjutan di tahun 2021	Total Anggaran	Biaya Respons Darurat (% PDB)
1.	Tutup dan Sekolah Beras Pindah daring	Bantuan tunai bersyarat untuk rumah tangga yang ada perempuan hamil, anak usia sekolah, bayi, dan lansia	Perpanjangan	10 juta rumah tangga termiskin per 2021	Kemensos	14%	Dari Rp.900.000 hingga 10.000.000 per tahun	3 bulan	Diubah menjadi tunai	Rp. 28,71 T per 2021	0,18%
2.	Bantuan Beras PKH	Bantuan beras untuk penerima manfaat PKH	Perpanjangan	10 juta rumah tangga termiskin per 2020	Kemensos	14%	15 kg/keluarga/bulan	3 bulan	-	Rp. 5 T per 2020	0,03%
3.	Kartu Sembako	Bantuan pangan untuk konsumsi beras, telur, sayur-mayur	Perpanjangan	20 juta rumah tangga termiskin per 2021	Kemensos	28%	Rp. 200.000	9 bulan	Ya	Rp. 45,12 T per 2021	0,28%
4.	Perpanjangan bantuan Tunai	Bantuan tunai untuk penerima manfaat program kartu Sembako yang tidak menerima PKH	Perpanjangan	9 juta rumah tangga termiskin per 2020	Kemensos	13%	Rp. 500.000	1 bulan	Ya	Rp. 4,5 T per 2020	0,03%
5.	Subsidi Listrik	Subsidi listrik berdasarkan ukuran VA	Perpanjangan	31,2 juta rumah tangga per 2020	PT. PLN	45%	Gratis untuk 450 VA dan diskon 50% untuk 900 VA	Tiga bulan untuk rumah tangga, enam untuk UMKM dan industri	Ya	Rp. 3,5 T	0,02%
6.	Bantuan Pangan Jabode-tabek	Bantuan pangan bagi mereka yang tidak dicakup oleh PKH dan Program Kartu Sembako	Baru	1,36 juta rumah tangga termiskin per 2020	Kemensos	2%	Rp. 600.000 dari Apr hingga Jun 2020, Rp. 300.000 dari Jul hingga Des 2020	Sembilan bulan	Ya, diubah menjadi tunai	Rp. 4,57 T per 2021	0,03%
7.	Bansos Tunai	Bantuan tunai bagi mereka yang tidak dicakup oleh PKH dan Kartu Sembako	Baru	10 juta rumah tangga per 2021	Kemensos	13%	Rp. 600.000 dari Apr hingga Jun, Rp. 300.000 dari Jul hingga Des 2020	Sembilan bulan	Ya	Rp. 12 T per 2021	0,07%

No.	Nama Skema	Rincian	Perpanjangan/ Modifikasi/ Program Baru	Penerima Manfaat Sasaran	Lembaga Pelaksana	Cakupan Populasi (Target/ Jumlah Rumah Tangga (69 juta))*	Nilai Manfaat Tunai/Non-tunai	Durasi rencana awai di tahun 2020	Kelanjutan di tahun 2021	Total Anggaran	Biaya Respons Darurat (% PDB)
8.	BLT Dana Desa	Bantuan tunai bagi mereka yang tidak dicakup oleh PKH dan Kartu Sembako, Kartu Prakerja yang didanai melalui Dana Desa	Perpanjangan	11 juta rumah tangga per 2020	Kemendes PDTT (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi)	16%	Rp. 600,000 dari Apr hingga Jun, Rp. 300,000 dari Jul hingga Des 2020	Sembilan bulan	Ya	Rp. 14,4 T per 2021	0,09%
9.	Kartu Prakerja	Tunjangan Pengangguran dan bantuan pelatihan untuk pengusaha UKM dan mereka yang terdampak PHK karena COVID-19 (Pengejaian sesuai permintaan memvasar desil lima ke atas)	Modifikasi	5,6 juta orang per 2021	Kemnaker, BPJS Ketenagakerjaan	5,4%	Rp. 3.550,000	Sembilan bulan	Ya	Rp. 20 T per 2021	0,12%
10.	Paket Internet	Bantuan kuota internet untuk siswa dan guru	Baru	54,1 juta orang per 2020	Kemendikbud Ristek	-	Kuota internet bervariasi sesuai tingkat pendidikan	Empat bulan	Ya	Rp. 7,2 T per 2020	0,04%
11.	Bantuan Subsidi Upah	Subsidi upah untuk pekerja yang terdaftar aktif di BPJS Ketenagakerjaan yang menghasilkan < Rp. 5 Juta per bulan	Baru	15,7 juta pekerja per 2020	Kemnaker	15,2%	Rp. 2.400,000	Empat bulan	Ya	Rp. 29,4 T per 2020	0,18%
					UMKM						
1.	Bantuan Presiden untuk UMKM (BPUM)	Bantuan tunai untuk UMKM (bantuan modal kerja)	Baru	12 juta UMKM per 2021	Kementerian Koperasi UMKM	8,8%	Rp. 2.400,000	Lima bulan	Ya	Rp. 17,34 T per 2021	0,11%

No.	Nama Skema	Rincian	Perpanjangan/ Modifikasi/ Program Baru	Penerima Manfaat Sasaran	Lembaga Pelaksana	Cakupan Populasi (Target/ Jumlah Rumah Tangga (69 juta))*	Nilai Manfaat Tunai/Non-tunai	Durasi rencana awal di tahun 2020	Kelanjutan di tahun 2021	Total Anggaran	Biaya Respons Darurat % PDB
2.	Pajak Pendapatan Final (0,5%) Ditanggung oleh Pemerintah	Kompensasi pajak pendapatan akhir UMK	Baru	-	Kemenkeu	-	-	-	Ya	Rp. 2,4 T per 2021	0,01%
3.	Subsidi Bunga	Subsidi bunga untuk pinjaman sebesar Rp. 10 miliar bagi UMKM dengan modal pembiayaan 500 juta	Batu	29,9 juta debitur per 2021	Kemenkeu, BI dan OJK	-	2% hingga 6% tergantung jumlah pinjaman	-	Ya	Rp. 31,95 T per 2021	0,20%
4.	Subsidi Imbal Jasa Penjaminan	Pemerintah mensubsidi jaminan pinjaman yang diajukan oleh UMKM	Baru	-	Kemenkeu	-	-	-	Ya	Rp. 8,5 T	0,05%
5.	Penangguhan Pinjaman	Perpanjangan jatuh tempo pinjaman selama satu tahun	Baru	-	Kemenkeu	-	-	12 bulan	Ya	-	-
6.	Hibah Pariwisata	Bantuan tunai untuk usaha terkait sektor pariwisata misalnya hotel/ akomodasi, restoran, biro perjalanan dan taman rekreasi, termasuk UMKM dan perusahaan besar	Baru	-	Kemenparekraf	-	-	-	Ya	Rp. 3,3 T pada 2020 dan 3,7 T pada 2021	0,02%
7.	Bantuan Tunai untuk Pedagang Kaki Lima dan Warung (BT-PKLW)	Bantuan tunai untuk pedagang kaki lima yang tidak tercakup dalam program BPUM (bantuan modal kerja)	Baru	1 juta pedagang kaki lima per September 2021	Kemenkeu, Kemendagri	*Belum dirilis	Rp. 1,2 juta per PKL	-	Mulai pada tahun 2021	*Belum dirilis	*Belum dirilis

* Untuk program dengan target perorangan, misalnya Kartu Prakerja, diasumsikan bahwa terdapat 1,5 anggota yang memenuhi syarat per rumah tangga
Sumber: (UNICEF, UNDP, Prospera, dan SMERU, 2021) dimodifikasi oleh penulis



International
Labour
Organization

Kantor ILO Jakarta

Gedung Menara Thamrin Lantai 22
Jl. M. H. Thamrin Kav. 3
Jakarta 10250

www.ilo.org/jakarta